



CATATAN  
AKHIR  
TAHUN  
2022

**SENJAKALA**

**Di Bawah Kendali**

**OLIGARKI**



#TOLAK  
PRUHA

W  
A

GENPA CUMAH  
KEMARAN KALIAN  
TEST BAWAKAN  
SIPALAN GEDUNG  
PERWINGILAN  
SEKARANG KALIAN  
DEKURTA  
KEMERBAHAN  
MUNG DISA  
RAKIT BUT  
BANTUAN KALIAN

DITENGGAH  
BERCAMA &  
KEMERBAHAN  
DPR RI  
PROSEDUR  
PERUBAHAN  
CACAT  
PROSEDUR!



BERKORBAN LAMBAH  
KORBAN KALIAN  
TIDAK BISA  
KEMBALA  
BERMAT  
MELAKUKAN SUKSES  
DIAM GABUNG  
SABUNNY KAH?

PKUB  
TNG

TOLAK  
PKUB

BERKORBAN  
K\*SEBI  
# Semua Bisa Kena  
Tiba-Tiba Dipenjara

## SENJAKALA DEMOKRASI, DIBAWAH KENDALI OLIGARKI

### Penulis :

Aditya Megantara  
Alif Fauzi Nurwidiastomo  
Amry Al-Mursalaat  
Angga Miga Pramono  
Aprilia Lisa Tengker  
Arif Maulana  
Astatantica Belly Stanio  
Citra Referandum  
Dinda Emira

Irma Apri Yulianti  
Jihan Fauziah Hamdi  
Khaerul Anwar  
M. Charlie Meidino Albajili  
M. Fadhil Alfathan Nazwar  
Muhammad Rasyid Ridha S.  
Natalia Naibaho  
Ponco Septiana  
Teo Reffelsen  
Tunggul Sri Haryanti

Uni Illian Marcianty  
Saleh Al-Ghifari  
Sandy Arini  
Santi Sudarwati  
Sukadi  
Sukaedah Dewi Mayumi  
Wolastian Jati Risdianto  
Wulan Purnama Sari  
Yenny Silvia Sari Sirait

### Editor

Tunggul Sri Haryanti  
Sandy Dwi Arini

### Data Keuangan

Uni Illian Marcianty  
Santi Sudarwati  
Ponco Septiana

### Grafis

Aditya Megantara

### Data Statistik

Wulan Purnama Sari  
Irma Apri Yuliyanti  
Sukadi

### Layout

Angga Miga Pramono

### Ilustrasi

Aditya Megantara

### Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta  
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320  
Telp : (021) 3145518 (hunting)| Fax : (021) 3912377  
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Website: www.bantuanhukum.or.id

# KATA PENGANTAR

---

Tiap akhir tahun, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerbitkan Catatan Akhir Tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) selama setahun. Demikian pula dengan tahun 2022 ini, LBH Jakarta kembali melakukannya. Pertanggungjawaban ini ditujukan pula kepada klien, komunitas dampingan, paralegal, jaringan kerja, donatur, dan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL).

Dalam proses penyusunannya, seluruh Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta melakukan proses refleksi mendalam. Bersama-sama menemukan capaian kecil dan tantangan yang telah dilalui selama satu tahun belakangan. Selain itu, menjadi ruang untuk menemukan strategi dan tantangan

pada tahun berikutnya. Proses refleksi tersebut tentu saja bukan milik LBH Jakarta semata. Berbagai pembelajaran ditemukan dari pengalaman belajar bersama gerakan masyarakat sipil.

CATAHU ini menyajikan rekapitulasi data selama setahun terkait pengaduan masyarakat pencari keadilan; laporan pelayanan bantuan hukum di empat fokus isu yakni perburuhan, perkotaan masyarakat urban, *fair trial* dan kelompok minoritas rentan; laporan tiap fungsi kerja yakni keuangan, dokumentasi, riset, penanganan kasus, pengorganisasian, kampanye, penggalangan dana publik, kaderisasi dan pengembangan organisasi. Termasuk pula laporan keuangan yang berisi sumber, peruntukan dan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Senjakala Demokrasi: Di bawah Kendali Oligarki” menjadi judul yang kami angkat tahun ini. Judul ini menggambarkan dengan baik bagaimana situasi negara kita yang tak lagi melandaskan pada konstitusi. Tren penyusunan peraturan perundang-undangan yang serampangan: tidak transparan dan tidak partisipatif. Ihtwal substansi, pengaturannya pun cenderung menghancurkan ruang hidup rakyat dan merampas kebebasan sipil. Dalam dua tahun belakangan, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja dan KUHP. Keduanya menjadi paket lengkap demi meningkatkan akumulasi kapital para oligark.

Dibalik situasi pelanggaran HAM dan menyempitnya ruang demokrasi hari ini, LBH Jakarta tetap berkomitmen untuk mengambil peran mewujudkan demokrasi ekonomi politik. Meski belum mampu mengubah struktur sosial-ekonomi yang adil, capaian-capaian kecil setahun belakangan kami yakini sebagai anak tangga menuju

cita-cita sesungguhnya. Masih begitu banyak kekurangan disana-sini. LBH Jakarta belum berhasil menggagalkan regulasi predatoris dan begitu panjang pula daftar kasus yang belum selesai ditangani. Untuk melanjutkan estafet perjuangan ini, LBH Jakarta membutuhkan dukungan publik seluas-luasnya.

Akhir kata, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh APBH dan PBH LBH Jakarta yang telah berhasil menyusun CATAHU ini. Ucapan terima kasih ini kami ucapkan sedalam-dalam kepada para pencari keadilan yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami. Semoga CATAHU ini dapat bermanfaat bagi orang banyak demi pemajuan HAM dan demokrasi.

### **Citra Referandum**

Direktur LBH Jakarta

# STRUKTUR ORGANISASI

---

## **Direktur**

Arif Maulana

## **Kepala Bidang Internal**

Uni Illian Marcianty

## **PBH Keuangan**

Santi Sudarwati

Ponco Septiana

## **PBH Kesekretariatan**

Abdul Rosyid

## **PBH Sopir**

Juli Hartanto

## **PBH Staf Umum**

Agus Irawan

## **PBH Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi**

Aditya Megantara

Jojo Yuni Artha Siahaan

## **Kepala Bidang Advokasi**

M. Charlie Meidino Albajili

## **PBH Penanganan Kasus**

Aprillia Lisa Tengker

Teo Reffelsen

Rasyid Ridha Saragih

Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar

Jihan Fauziah Hamdi

## **PBH Pengorganisasian**

Shaleh Al Ghifari

Yenny Silvia Sari Sirait

## **Kepala Bidang Riset dan PDBH**

Citra Referandum

## **PBH Riset**

Alif Fauzi Nurwidiastomo

## **PBH Kearsipan**

Tunggul Sri Haryanti

Wulan Purnama Sari

**PBH Dokumentasi Elektronik  
dan Teknologi Informasi**

Sukadi

**PBH Resepsionis**

Irma Apri Yuliyanti

**Kepala Bidang Kampanye  
dan Penggalangan Dukungan Publik**

Angga Miga Pramono

**PBH Kampanye Strategis**

Amry Al Mursalaat

Dania Joedo

**PBH Penggalangan Dana Publik**

Khaerul Anwar

Sandy Dwi Arini

**Asisten Pengabdian Bantuan Hukum  
2021-2022**

Astatantica Belly Stanio

Dinda Emira

Fazri Kurniansyah Hasibuan

Idialis Sittus Pratama

M. Irfan Hidayat

Muhammad Fikhri Syafarulloh

Natalia Naibaho

Rivki Dwi Putra

Rizal Hakiki

Sukaedah Dewi Mayumi

Wildanu Syahril Guntur

Wolastian Jati Risdianto



# TENTANG LBH JAKARTA

---

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Alm. Ali Sadikin ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/ Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun, LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengemban tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 49 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zamannya.\*\*

## Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

## Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

# DAFTAR ISI

---

|           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| <b>1</b>  | TAJUK UTAMA   | <b>65</b>  | MERETAS BATAS:<br>MENCIPTAKAN PRESEDEN BAIK<br>PEMENUHAN AKOMODASI<br>LAYAK BAGI PENYANDANG<br>DISABILITAS |
| <b>11</b> | AKSES PUBLIK TERHADAP<br>LAYANAN BANTUAN HUKUM<br>LBH JAKARTA   | <b>75</b>  | GIGI MUNDUR<br>PENYELESAIAN PELANGGARAN<br>HAM BERAT MASA LALU   |
| <b>15</b> | DATA & ANGKA<br>PENGADUAN   | <b>87</b>  | PENGANGKATAN PJ KEPALA<br>DAERAH: CATATAN BURUK<br>DEMOKRASI<br>DI TAHUN 2022                              |
| <b>35</b> | LEGISLASI OTOKRATIK YANG<br>MELAHIRKAN UNDANG-<br>UNDANG PREDATORIS<br>PENYEMPIT RUANG<br>KEBEBASAN SIPIL | <b>91</b>  | MEREBUT HAK ASASI<br>MELALUI RAGAM KONSOLIDASI<br>MASYARAKAT SIPIL   |
| <b>41</b> | GAGAL TOTAL<br>REFORMASI KEPOLISIAN   | <b>117</b> | TANTANGAN KEMANDIRIAN<br>LBH JAKARTA: TRUST ISSUE<br>PASCA KASUS ACT DAN<br>DAMPAK PANDEMI                 |
| <b>47</b> | JAKARTA DAN SENGKARUT<br>PROBLEMATIKA DI DALAMNYA   | <b>127</b> | LAPORAN KEUANGAN LBH<br>JAKARTA JANUARI s/d OKTOBER<br>2022  |
| <b>53</b> | IMPUNITAS DAN PENGHINAAN<br>TERHADAP HAK ASASI<br>MANUSIA (HAM)   |            |  |
| <b>59</b> | PENCEMARAN DEBU<br>BATUBARA DI UTARA JAKARTA  |            |  |



CATATAN  
AKHIR  
TAHUN  
2022



**SENJAKALA**

**DEMOKRASI**

**Di Bawah Kendali**

**OLIGARKI**

# SENJAKALA DEMOKRASI, DIBAWAH KENDALI OLIGARKI

---

*Demokrasi yang tumbuh di Indonesia—pasca-tumbanganya Soeharto—tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman kuasa oligarki yang dibesarkan oleh orde baru. Jika Jokowi saat pemilihan presiden 2014 dinilai bukan bagian dari oligarki, namun itu tidak berarti bahwa dia akan menolak oligarki saat dia meraih kekuasaan. Oleh karenanya, harapan bahwa Jokowi bisa memperkuat demokrasi adalah harapan yang salah arah sejak awal. “Apa yang bisa diharapkan dari seorang pedagang medioker yang hidup dari disuapi oligarki?”*

**Vedi R. Hadiz**

---

**K**ondisi Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Para sarjana bahkan tak segan menyebutkan demokrasi Indonesia telah tenggelam ke titik terendah sejak berakhirnya Orde Baru. Terjadi otokratisasi, kemunduran demokrasi yang ditandai dengan penurunan kualitas demokrasi secara bertahap dan terus berlangsung hingga saat ini. Indonesia bisa kembali jatuh pada otokrasi atau rezim otoriter. Bacaan ini tentu tidak lepas dari praktik pemerintahan anti demokrasi yang terus ditunjukkan rezim pemerintahan Joko Widodo. Tatanan demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang dibangun paska reformasi di acak-acak. Pelan tapi pasti kemunduran terjadi disemua lini,

senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis padahal tidak. Harus terus tumbuh perlawanan warga yang berangkat dari kesadaran kritis, terkonsolidasi dan bertujuan mempertahankan demokrasi-konstitusionalisme. Jika tidak, rubuhnya bangunan demokrasi dan negara hukum Indonesia sepertinya tinggal menunggu waktu.

Indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kemunduran demokrasi yang konsisten. Pengukurannya didasarkan pada indikator: proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi politik;

dan budaya politik. Meski sedikit merangkak naik di tahun 2021 Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi yang tak sempurna (*flawed democracy*) oleh The Economist Intelligence Unit, kemunduran demokrasi di era Jokowi telah mendekatkan posisi Indonesia ke kategori 'rezim hibrida'.<sup>1</sup> Sementara itu, Rule of Law Index 2022 dari World Justice Project (WJP) menunjukkan kondisi negara hukum Indonesia tidak mengalami kemajuan sejak 2016 lalu.<sup>2</sup> Secara umum, dari delapan indikator yang dinilai, lima indikator untuk Indonesia masih tergolong rendah. Yaitu: (1) absennya korupsi; (2) ketertiban dan keamanan (*Order & security*); (3) sistem peradilan perdata (*civil justice*) dan (4) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*); (5) penegakan regulasi dan pemerintahan terbuka.

Thomas Power, pengajar Universitas Sydney dalam buku *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* (2021) menekankan tiga masalah yang terpenting dari regresi demokrasi di Indonesia. *Pertama*, masalah

*lawfare*, yaitu penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik. Taktik politisasi hukum ini melemahkan perlindungan hak asasi manusia, merusak supremasi hukum, dan menyudutkan kerja-kerja yang dilakukan para aktivis masyarakat sipil, terutama yang beroposisi. *Kedua*, keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik. *Ketiga*, Manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya penggelembungan kekuasaan eksekutif.

Disisi lain, menurut *Kim Lane Scheppele dalam Autocratic Legalism*, fenomena umum kemerosotan demokrasi di berbagai negara menunjukkan contoh bagaimana para pemimpin baru karismatik (populis) yang dipilih oleh publik secara demokratis namun kemudian menggunakan mandat pemilu demokratik mereka untuk membongkar secara hukum sistem konstitusional yang mereka warisi. Dengan kata lain, rekayasa instrumen hukum untuk membungkam demokrasi menjadi gaya baru para pemimpin yang disebut sebagai "*legalistic autocrats*". Para pemimpin ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Lihat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia>, diakses 20 Desember 2022

<sup>2</sup> Lihat dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/27/indek-negara-hukum-ri-stagnan-selama-7-tahun-terakhir>, diakses 20 Desember 2022

mengkonsolidasikan kekuasaan dan untuk tetap menjabat tanpa batas waktu, akhirnya menghilangkan kemampuan publik yang demokratis untuk menggunakan hak-hak dasar demokrasi mereka, untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin, dan untuk mengubah pemimpin mereka secara damai. Tujuannya untuk memperbesar kekuasaan modal dan kekuasaan politik untuk kelompoknya. *Autocratic legalisme* yang dianggap lebih berbahaya daripada otoritarianisme seperti masa orde baru. Karena yang terjadi saat ini dianggap baik-baik saja. Tidak semua orang bisa merasakannya karena prosesnya yang lambat. Penggunaan Serangan yang terencana dan berkesinambungan pada institusi-institusi yang tugasnya justru mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya dalam kerangka mandat demokratiknya; Melonggarkan ikatan-ikatan dan batasan-batasan konstitusional pada eksekutif melalui reformasi hukum adalah penanda pertama hadirnya seorang *autocratic legalist*; Dia berjalan sesuai hukum (seakan benar) tetapi sejatinya sudah melanggar prinsip negara hukum bahkan mengarah dan mempraktikkan otoritarianisme.

Merujuk dua pendapat diatas, kita bisa melihat praktik regresi demokrasi Indonesia yang diorkestrasi oleh seorang pemimpin "*legalistic autocrats*" yang merendahkan makna supremasi hukum yang idealnya membatasi kekuasaan menjadi alat kekuasaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperbesar kekuasaan modal dan kekuasaan politik untuk kelompoknya, bukan untuk tujuan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

Pada lokus advokasi LBH Jakarta, eksekusi regresi demokrasi dirasakan dampaknya dalam aspek penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam satu tahun terakhir LBH Jakarta menangani dan mendokumentasikan berbagai fakta terus bertambahnya jumlah kasus ketidakadilan yang lahir akibat praktik pengelolaan negara yang semakin menjauh dari prinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia. Polanya jelas dan sistematis. Meskipun tidak bermaksud menyederhanakan dan menggenalisir, berbagai kasus yang diadvokasi LBH Jakarta dalam kurun waktu 2022 ini menjadi bukti hadirnya gejala pemimpin "*legalistic autocrats*" dalam praktik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membawa pada signifikansi kemunduran demokrasi dan negara hukum Indonesia saat ini.

*Penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik.* Upaya mengkooptasi Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah dan DPR melalui revisi kilat UU MK dan *illegal recall* hakim MK oleh DPR menjadi contoh nyata bagaimana upaya penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik terjadi. Hal ini tentu akan berdampak serius pada independensi peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya. Praktik represif dan penggunaan kekuatan yang eksekutif oleh aparat kepolisian kerap kali ditunjukkan dengan mengatasnamakan agenda pembangunan, pengamanan aksi atau ketertiban umum. Terlebih dengan dalih penegakan hukum untuk pencemaran nama baik atau fitnah mereka yang berkuasa dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE atau pasal karet dalam UU lainnya. Kepolisian kerap dijadikan alat pukul negara untuk merepresi suara-suara kritis masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu, Kasus Pembunuhan

Keji Munir Said Thalib dibiarkan tanpa upaya penegakan hukum yang layak oleh Kepolisian, Kejaksaan RI maupun Komnas HAM. Sementara orang-orang yang diduga kuat terlibat aman berada di sekeliling kekuasaan. Adapun, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah selesai diselidiki Komnas HAM dibiarkan mangkrak oleh Kejaksaan Agung tanpa kepastian penyidikan dan pemenuhan keadilan bagi korban. Sementara itu, terus terjadi berbagai pelanggaran HAM baru. Terkini, Presiden menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang dinilai merupakan sarana cuci dosa pelaku pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual yang melanggar hak korban atas kebenaran dan keadilan dan membuktikan bahwa Negara melakukan pembiaran (*by omission*)

---

<sup>3</sup> Dalam Diskusi publik YLBHI-LBH Jakarta, Polisi Masa Kini: Brutalitas Minim Akuntabilitas? Yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat Polisi kerap melakukan kekerasan berlapis berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*) sekaligus disertai rekayasa kasus di dalamnya. Di 17 wilayah selama 3 tahun terakhir (2019-2021), YLBHI mencatat sebanyak 102 kasus

---

kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah mencapai 1.088 korban. Sepanjang tahun 2019 hingga 2022 menurut data yang dihimpun TAUD (Tim Advokasi untuk Demokrasi) tidak kurang dari 3200 massa aksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang terdiri dari berbagai macam aksi seperti Kasus Bawaslu 2019, Reformasi Dikorupsi 2019, Penolakan Omnibus Law 2020, Kasus Hardiknas 2021 dan Isu Presiden 3 Periode tahun 2022. Acapkali warga yang memperjuangkan haknya menjadi korban kriminalisasi atau upaya paksa yang sewenang-wenang. Lihat lebih lanjut dalam <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/polisi-masa-kini-brutalitas-minim-akuntabilitas-2/>, diakses 20 Desember 2022.



terhadap pelaku pelanggaran HAM Berat. Pengesahan RKUHP yang memuat pasal-pasal bermasalah yang melindungi kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil menjadi beban baru bagi demokrasi.

*Keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik.* Kasus Kriminalisasi terhadap Haris Azhar (Lokataru Foundation) dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) yang menyuarakan temuan hasil riset terkait praktik skandal dugaan konflik kepentingan pejabat publik pada bisnis pertambangan Blok Wabu, Intan Jaya, Papua yang ditandai dengan penempatan militer ilegal untuk kepentingan bisnis pejabat justru menjadi Korban Kriminalisasi dengan dalih usang, pencemaran nama baik. Padahal data mestinya dilawan dengan data bukan dengan pidana. Dalam kasus tersebut, jelas aparat berpihak dan tidak melihat dengan kaca mata jernih persoalan bahwa apa yang diungkap adalah bagian dari kritik dan pengawasan warga terhadap laku ilegal pejabat negara. Tak hanya itu, berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan kepolisian tidak diproses secara adil. Polisi yang melakukan tindakan brutal melakukan represi terhadap masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa

aman dari jerat hukum. Paska pembusukan KPK melalui revisi UU, pimpinan KPK bermasalah dan pemberhentian ilegal para pegawai berintegritas KPK. Penegakan hukum pemberantasan Korupsi menjadi politis. KPK tebang pilih dalam penanganan kasus. Korupsi yang melibatkan partai penguasa tidak diusut tuntas. Ada diskriminasi hukum dalam penanganan kasus antara masyarakat biasa apalagi mereka yang miskin dan rentan dengan para pemegang kuasa. Seperti halnya kasus-kasus pelanggaran hak sipik politik yang dihadapi warga Papua. Kooptasi pemerintahan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, menjadikan lembaga ini kehilangan marwah dan kepercayaan publik. Betapa tidak dalam beberapa permohonan JR yang diajukan oleh LBH Jakarta dan masyarakat sipil seperti JR UU KPK, JR UU MK, JR UU Minerba, JR UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dll, putusan MK tidak menjalankan kewenangan konstitusionalnya seperti yang diharapkan. bahkan MK tidak lagi disebut sebagai penjaga konstitusi namun penjaga kepentingan oligarki.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220708112134-12-818907/tudingan-keras-yusril-ke-mk-the-guardian-of-oligarchy>, diakses 20 Desember 2022

*Penggunaan Serangan yang terencana dan berkesinambungan pada institusi-institusi yang tugasnya justru mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintahan.* Setelah dalam dua periode kepemimpinannya berhasil menundukkan partai politik di parlemen untuk menjadi pendukung pemerintahannya melalui beragam taktik politik seperti bagi-bagi kekuasaan, “mengintervensi” masalah internal partai politik, dan represi terhadap aktor masyarakat sipil yang kritis, pemerintahan Jokowi ingin memastikan lembaga peradilan kekuasaan kehakiman tetap sejalan dengan agenda pemerintah. Hal ini nampak jelas dari bagaimana pemerintah merevisi UU Mahkamah Konstitusi tahun 2020 dan saat ini kembali merencanakan agenda revisi UU MK yang akan memudahkan mereka mengganti hakim penjaga konstitusi. Tak hanya itu, Pemerintah membelenggu independensi hakim dengan ‘gratifikasi’ pemberian penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden kepada hakim MK aktif pasca pengesahan UU Cipta Kerja, mengukuhkan pertalian keluarga antara Adik Presiden dengan ketua MK dan terakhir terjadinya politisasi MK pada kasus pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR karena dianggap sering menganulir undang-undang usulan DPR. Beberapa tahun

sebelumnya, tepatnya di tahun 2019 Jokowi merevisi UU KPK dengan alasan memperkuat lembaga antirasuah tersebut dan faktanya kini lembaga itu kehilangan kemandirian, taji dan integritasnya. Hasilnya, kini rezim dengan mudah menjawab upaya protes masyarakat atas berbagai produk hukum bermasalah dengan mengatakan silahkan uji ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada korupsi di pemerintahan. Sebagaimana kita lihat, tindakan yang menggerus sistem demokrasi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang disebutkan oleh power.

Manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya penggelembungan kekuasaan eksekutif. Untuk hal ini, kita bisa melihat bagaimana UU Cipta Kerja yang dibuat dengan ugal-ugalan dipaksakan pengesahannya meski menabrak aturan main pembentukan UU termasuk pelanggaran serius prinsip transparansi dan partisipasi bermakna warga negara. Termasuk berbagai UU bermasalah lainnya seperti UU KPK, UU Minerba, Revisi UU MK, UU IKN, UU P3 dsb. Ironisnya, UU Cipta Kerja meski telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, UU ini terus diberlakukan. Bahkan untuk memuluskan agenda kekuasaan, bukan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang

direvisi, namun aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mengenal metode Omnibus Law justru direvisi. Sejak UU Cipta Kerja diberlakukan. Pemerintah pusat kini memiliki kewenangan begitu besar dalam berbagai hal menyangkut izin dan sebagainya. Desentralisasi yang menjadi mandat reformasi untuk mendorong terbaginya konsentrasi kekuasaan dari pusat ke daerah untuk mendorong pemerataan dan perimbangan kewenangan, dikembalikan ke sentralisasi yang memperkuat kewenangan pemerintah pusat.

Tahun ini, Presiden melalui menteri dalam negeri, melakukan penunjukan Pj (Penjabat) Kepala Daerah bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya habis sebelum tahun 2024 tanpa dasar hukum yang memadai di 272 daerah di Indonesia.

Pengesahan KUHP, Pengesahan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) memperpanjang praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang represif otoriter, Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menjadi contoh aturan dibawah UU yang bermasalah dan melanggar hak asasi warga. Tindakan pemerintahan yang melampaui batas. Selain itu, Pengesahan UU Perlindungan Data

Pribadi (PDP) yang menempatkan Kedudukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang berada di bawah Presiden/Kementerian membuka ruang penyalahgunaan untuk kepentingan politik penguasa. Semestinya Lembaga ini independen. Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 bermasalah yang melanggar hak warga. Pengesahan RKUHP yang memuat pasal-pasal bermasalah seperti pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara, pasal ancaman pidana bagi aksi tanpa pemberitahuan akan menjadi ancam baru kebebasan sipil dan menjadi senjata ampuh kekuasaan untuk membatasi kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga ketika mereka mengawasi jalannya pemerintahan.

### **Jatuh Bangun Memperjuangkan Negara Hukum dan Demokrasi**

Situasi diatas seolah menggambarkan begitu suramnya kondisi demokrasi, negara hukum, dan penegakan HAM Indonesia dari perspektif LBH Jakarta. Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, tentu tidak akan ada keadilan, apalagi menyangkut kasus yang menghadapkan warga *vis avis* melawan kekuasaan. Meski demikian, dalam perjalanan beberapa tahun terakhir,

khususnya di tahun 2022 LBH Jakarta memiliki beberapa pembelajaran advokasi yang memperkuat keyakinan bahwa akan selalu ada harapan jika warga pemilik kedaulatan terus bergerak memperjuangkan demokrasi. Seperti halnya pergulatan sejarah demokratisasi di Indonesia, sejatinya demokrasi adalah proses menjadi yang terus menerus harus diperjuangkan. Pemahaman dan keyakinan warga bahwa hanya dengan pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi dan negara hukum perjuangan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan tempat terbaiknya harus terus dijaga.

LBH Jakarta bersama masyarakat sipil memiliki berbagai cerita perlawanan salah satunya terkait advokasi kebijakan publik yang buruk di wilayah Jakarta terkait isu perkotaan dan masyarakat urban. Memang bukan selalu tentang kemenangan namun terus tumbuhnya gerakan perlawanan. Melalui Koalisi Perjuangan Warga Jakarta KOPAJA terbangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengkonsolidasikan advokasi lintas isu dan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta seperti penggusuran, reklamasi, hak atas lingkungan hidup yang sehat, isu polusi udara, pelanggaran hak atas air akibat swastanisasi air jakarta dsb. Dengan konsolidasi lintas isu advokasi menjadi

lebih besar dan kuat. Bukan hanya itu, lahir Komunitas Anak Muda Paralegal Jalanan yang mengambil peran untuk memperjuangkan perlindungan hak kebebasan berkumpul dan berekspresi yang semakin tergerus, menguatnya kesadaran masyarakat untuk bergerak menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan terus mengalirnya kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan terlibat dalam Gerakan Bantuan Hukum Struktural LBH Jakarta menjaga keberlanjutan gerakan. Disamping itu, LBH Jakarta bersama masyarakat mendapatkan momentum penting paska litigasi strategis yang dilakukan dengan adanya preseden putusan pengadilan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas khususnya hak atas pekerjaan bagi disabilitas mental di Indonesia, putusan wajib bayar hak lembur pekerja transportasi Transjakarta, maupun langkah keberhasilan advokasi publik untuk pengesahan UU TPKS yang menjadi berkah ditengah praktik jamak lahirnya regulasi bermasalah.

Dari berbagai pembelajaran dari cerita perlawanan diatas penting bagi masyarakat sipil untuk memikirkan strategi gerakan perlawanan baru menghadapi ancaman regresi demokrasi yang semakin akut. Perlawanan yang berdampak besar secara sosial dan politik untuk mengubah struktur

politik hukum yang dikuasai oligarki. Jika sebagian dari masyarakat sipil telah mengambil jalan politik dengan mendirikan partai dan berkontestasi dalam pemilu dengan kerangkeng regulasi yang menguntungkan oligarki dan partai-partai penguasa, lantas bagaimana jalan masyarakat sipil yang lain?

Jika tawaran Reformasi jilid 2, Almarhum Prof. Azumardy Azra<sup>5</sup> diterima bagaimana praksisnya. Ini yang harus kita (masyarakat sipil jawab bersama). Yang pasti, perlawanan tersebut harus dimulai. Mengenali bahaya dan cara otokrasi baru bekerja, belajar dari masalah dan kasus yang terjadi, penguatan kesadaran kritis warga negara akan hak kewargaan dalam negara hukum yang demokratis melalui pendidikan dan pemberdayaan serta mendorong seluruh warga bergerak berjuang untuk demokrasi. Hal itu sebagaimana diungkapkan **Kim Lane Scheppele**:

*....bagi masyarakat khususnya yang bekerja di bidang hukum (tata negara) harus menatap wajah otokrasi baru untuk melacak secara detail bagaimana itu bekerja. Kita*

<sup>5</sup> Lihat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemunduran-demokrasi--indonesia-perlu-reformasi-jilid-2-lt631982d1304c5/?page=all>, Catatan tersebut disampaikan Azyumardi Azra saat memberikan orasi ilmiah dalam acara wisuda keempat dan pengukuhan mahasiswa baru angkatan ke-8 STHI Jentera, di Ballroom Gedung AD Premier, Jakarta, Kamis, 8 September 2022, 10 hari sebelum beliau wafat.

*perlu belajar mengenali tanda-tanda bahaya baru, yang berarti kita perlu lebih baik dalam mendokumentasikannya. Belajar dari kasus atau masalah yang terjadi. Kemudian, kita perlu mendidik orang lain. Pendidikan kewarganegaraan perlu mengajar orang untuk mengenali tanda-tanda baru bahaya. Hukum terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada para pengacara. Seorang warga negara dilatih untuk melawan otokrat legalistik harus dididik dalam alat hukum itu sendiri. Pada hari-hari ketika diktator datang ke kekuasaan melalui kekuatan militer, kursus pertahanan sipil memberikan pelatihan bagi publik untuk melawan dengan senjata. Pada hari-hari ketika diktator berkuasa dengan reformasi hukum sebagai alat utama mereka, pertahanan sipil menuntut warga negara untuk diberdayakan dengan hukum. Warga negara perlu dilatih sebagai konstitusionalis—untuk memahami inti dari konstitusionalisme, untuk mengenali ancaman terhadap demokrasi yang mandiri, dan peduli untuk mempertahankan nilai-nilai liberal. Konstitusionalisme dan demokrasi patut dipertahankan, tetapi pertama-tama kita harus berhenti menerima begitu saja bahwa konstitusi dapat membela dirinya sendiri.\*\**



# AKSES PUBLIK TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA

---

**S**eiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di pertengahan tahun 2022 ini, pemerintah mulai menurunkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan berita baik bagi masyarakat, meskipun pemerintah sampai saat ini tetap memberlakukan PPKM dengan level terendah, khususnya di DKI Jakarta. Dengan demikian, LBH Jakarta sebagai lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas tetap dapat memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum seperti biasa.


Meneruskan strategi pada tahun sebelumnya, pada masa awal tahun 2022 LBH Jakarta tetap melayani bantuan hukum bagi masyarakat secara daring (*online*) baik

melalui komunikasi surat elektronik maupun telepon. Meskipun kondisi pandemi belum sepenuhnya pulih, untuk mengantisipasi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses bantuan hukum secara online, LBH Jakarta mulai bulan Juni 2022 mencoba menerapkan layanan bantuan hukum sepenuhnya dilakukan secara tatap muka (*offline*). Konsekuensi dari layanan secara offline ini tentu saja diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan. Penyediaan tempat cuci tangan, pengukur suhu badan, hand sanitizer, dan penggunaan masker menjadi hal yang wajib dilakukan oleh seluruh pencari keadilan dan Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta. Selain itu sterilisasi ruangan dan mendesain ruang tunggu dengan memberikan jarak antar kursi juga menjadi perhatian LBH Jakarta.

Dengan dibukanya kembali layanan bantuan hukum secara tatap muka ini, nampak terjadi peningkatan pada jumlah permohonan bantuan hukum yang diterima oleh LBH Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya 1034 permohonan bantuan hukum dari masyarakat, dimana tahun sebelumnya berada di angka 928 permohonan. Kenaikan jumlah permohonan bantuan hukum sebesar 11,5% tersebut juga diiringi dengan kenaikan

jumlah penerima manfaat sebanyak 12.447 orang, atau naik sebesar 284% dari tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan kasus kelompok yang melibatkan banyak penerima bantuan hukum, seperti kasus pencemaran lingkungan PLTU Marunda, kasus konflik agraria, kasus perburuhan berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja, dan beberapa kasus lainnya.

#### Tahu LBH Jakarta Darimana?








Jika dilihat dari tabel bagaimana masyarakat mengenal LBH Jakarta, urutan 3 besar terlihat media/jurnalis masih tetap memiliki peran tertinggi dalam memberikan informasi tentang layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Jakarta. Sebanyak 382 pelapor menyatakan mengetahui LBH Jakarta dari media/jurnalis. Selanjutnya terdapat 221 pelapor mengetahui layanan bantuan hukum LBH Jakarta dari teman, dan sebanyak 215 pelapor mengetahui LBH Jakarta dengan sendirinya. Sedang tahu dari saudara, pemerintah, jaringan organisasi masyarakat sipil atau NGO dan lainnya dapat dilihat secara lengkap dalam tabel.

Tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi di kantor, LBH Jakarta juga memberikan penyuluhan hukum bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba dan Rumah Tahanan Pondok Bambu. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat, termasuk pendidikan hukum di komunitas kelompok dampingan LBH Jakarta agar meningkatkan literasi hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya tahu hukum, tetapi juga mampu mengadvokasi dirinya sendiri dan orang-orang di lingkungannya.\*\*








# Data & Angka

## PERBANDINGAN JUMLAH




**PROFIL PENERIMA BANTUAN HUKUM**






Berdasar  
Pekerjaan


### Berdasarkan Domisili di Seluruh Wilayah




### Berdasarkan Domisili di Wilayah Jabodetabek




### PROFIL KASUS



### Kasus Perkotaan Masyarakat Urban




### Kasus Fair Trial






### Kasus Perburuhan




---

### Kasus Kelompok Masyarakat Rentan



### Hak Terdampak



### Detail Hak Terdampak

|   |     |
|---|-----|
| Hak atas kepemilikan                        | 128 |
| Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum | 118 |
| Hak atas keamanan dan integritas pribadi    | 104 |
| Hak atas persamaan di depan hukum           | 87  |
| Hak atas privasi                            | 81  |
| Hak perempuan                               | 73  |
| Hak untuk bekerja                           | 70  |
| Hak sipil dan politik bagi individual       | 67  |
| Hak sebagai subjek hukum                    | 63  |
| Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya | 57  |
| Hak atas standar hidup yang layak           | 37  |
| Hak atas kebebasan pribadi                  | 34  |

|   |    |
|---|----|
| Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang     | 32 |
| Hak untuk dihormati sebagai keluarga                      | 29 |
| Hak anak dan remaja                                       | 28 |
| Hak untuk memperoleh kesetaraan dengan pasangan           | 24 |
| Hak atas akses terhadap layanan publik                    | 22 |
| Hak atas manfaat jaminan sosial                           | 21 |
| Hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin | 20 |
| Hak untuk bebas dari pemenjaraan karena berhutang         | 19 |
| Hak Sipil dan Politik yang Lain                           | 19 |

|  |    |
|--|----|
| Hak anak untuk mendapat perlindungan                             | 18 |
| Hak akses terhadap informasi pribadi                             | 17 |
| Hak anak untuk mendapatkan keamanan/rasa aman                    | 17 |
| Hak untuk mendapatkan upah yang adil                             | 17 |
| Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat   | 16 |
| Hak atas Kesehatan   | 16 |
| Kategori lainnya dari hak-hak                                    | 16 |
| Hak untuk bebas dari penyiksaan                                  | 15 |
| Hak untuk bebas dari diskriminasi                                | 14 |
| Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil                    | 14 |
| Hak bebas menyampaikan pendapat                                  | 13 |
| Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi    | 13 |
| Perlindungan kelompok khusus                                     | 13 |
| Hak khusus bagi pekerja  | 13 |
| Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK       | 13 |
| Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi | 12 |

|   |    |
|---|----|
| Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja               | 12 |
| Hak hidup   | 11 |
| Hak atas bantuan hukum  | 11 |
| Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi                       | 10 |
| Hak untuk memilih tenaga kerja secara bebas                       | 9  |
| Hak Akses atas pendidikan   | 9  |
| Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus | 8  |
| Hak atas Perumahan yang layak                                     | 7  |
| Hak atas perlindungan bagi perempuan hamil                        | 7  |
| Hak untuk membentuk keluarga                                      | 6  |
| Hak atas bantuan sosial dan medis                                 | 6  |
| Hak atas akses terhadap properti publik                           | 6  |
| Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja                      | 6  |
| Hak untuk melakukan konsultasi bersama                            | 6  |
| Hak akses terhadap informasi publik                               | 5  |
| Hak untuk memilih   | 5  |
| Hak atas perlindungan dari eksploitasi                            | 5  |
| Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif                | 5  |


|   |   |
|---|---|
| Hak untuk menentukan nasib sendiri  | 5 |
| Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan                                | 4 |
| Hak anak atas kecukupan gizi  | 4 |
| Hak khusus bagi orang-orang yang ditangkap                                | 4 |
| Hak untuk menikah   | 3 |
| Hak khusus bagi penyandang cacat  | 3 |
| Hak-hak lansia  | 3 |
| Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur                  | 3 |
| Hak mendapatkan catatan proses persidangan                                | 3 |
| Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan                           | 3 |
| Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum                           | 3 |
| Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat                   | 3 |
| Hak untuk mendapatkan upah lembur   | 3 |
| Hak untuk bebas dari perbudakan   | 2 |
| Kebebasan berpikir  | 2 |
| Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif | 2 |
| Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat                                      | 2 |
| Hak anak atas kesehatan   | 2 |

|  |   |
|--|---|
| Hak bagi penyandang cacat untuk mendapatkan bantuan                  | 2 |
| Hak untuk berkumpul kembali dengan keluarga                          | 2 |
| Hak-hak kaum minoritas   | 2 |
| Penikmatan hak dan kebebasan secara kolektif                         | 2 |
| Hak untuk mendapatkan proses hukum yang independen                   | 2 |
| Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum | 2 |
| Hak untuk mendapatkan layanan bagi tenaga kerja secara cuma-cuma     | 2 |
| Hak atas pembangunan   | 2 |
| Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam               | 2 |
| Hak untuk bebas dari hukuman mati                                    | 1 |
| Hak bebas berserikat   | 1 |
| Hak jawab  | 1 |
| Hak untuk menikmati pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya   | 1 |
| Hak untuk mendapatkan tempat tinggal                                 | 1 |
| Hak untuk bebas dari pengenaan hukuman berlaku surut                 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| Hak untuk bebas dari hasutan diskriminasi   | 1 |
| Hak untuk berpartisipasi politik  | 1 |
| Hak atas sandang yang layak   | 1 |
| Hak atas layanan kesehatan publik   | 1 |
| Pelaksanaan secara progresif dari hak atas pendidikan dasar yang bersifat wajib dan Cuma-cuma | 1 |
| Pemenuhan bertahap terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan menengah                         | 1 |
| Hak untuk memilih jenis pendidikan  | 1 |
| Hak untuk bebas melakukan riset pengetahuan dan kegiatan kreatif                              | 1 |
| Hak untuk mendapatkan cuti melahirkan   | 1 |
| Hak untuk mendapatkan manfaat-manfaat bagi penyandang cacat                                   | 1 |
| Hak atas perlindungan bagi para lansia  | 1 |
| Hak-hak orang asing   | 1 |


|   |   |
|---|---|
| Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparisial                              | 1 |
| Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan | 1 |
| Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi                        | 1 |
| Hak untuk mendapatkan layanan medis   | 1 |
| Hak untuk dipisahkan dari narapidana  | 1 |
| Hak untuk ikut dalam merundingkan peralatan kerja yang sesuai                   | 1 |
| Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh                          | 1 |
| Hak mogok   | 1 |
| Hak atas perdamaian   | 1 |
| Kategori khusus lainnya dari hak-hak  | 1 |

### Jenis Pelaku




## KATEGORI PENANGANAN KASUS

### Status Penanganan



### Proses Litigasi



### Langkah Advokasi



# KRONIK ADVOKASI LBH JAKARTA

## JANUARI-OKTOBER 2022

---

### JANUARI

- **LBH Jakarta Memenangkan Sengketa Informasi Publik Terkait Penanggulangan Banjir Provinsi Banten**

Pada 20 Januari 2022, LBH Jakarta akhirnya memenangkan sidang sengketa keterbukaan informasi publik terkait penanggulangan banjir di Provinsi Banten. Dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Banten selaku Termohon akan menyerahkan seluruh berkas informasi publik yang diperintahkan sebagai informasi publik yang terbuka oleh majelis komisioner.

### FEBRUARI

- **Warga Terdampak Penggusuran Serahkan Langsung Surat Tuntutan Kepada Gubernur DKI Jakarta Untuk Segera Cabut Pergub DKI 207 Tahun 2016 Yang Melegalkan Penggusuran Paksa**

Surat tersebut berisi tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak (“Pergub 207/2016”) yang melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak Asasi Manusia.

- **LBH Jakarta mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut Permenaker 2/2022**

Pada 4 Februari 2022 lalu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (“Permenaker 2/2022”). Aturan baru terkait Jaminan Hari Tua, (“JHT”), ini mensyaratkan adanya pencairan dana JHT pada usia 56 tahun, dengan alasan karena sudah terakomodirnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) yang dapat dicairkan apabila pekerja sudah tidak bekerja lagi.

## MARET

- **Vonis Lepas Pelaku *Unlawful Killing* Terhadap Laskar FPI Menambah Daftar Panjang Impunitas Brutalitas Polisi**

LBH Jakarta sangat menyayangkan putusan tersebut. Pasalnya, vonis lepas bagi anggota kepolisian yang didakwa melakukan pembunuhan di luar proses hukum (*unlawful killing*) menjadi preseden buruk, khususnya terhadap tindakan-tindakan pemolisian yang menyebabkan pelanggaran hak-hak individu yang dijamin Hak Asasi Manusia. Bukan tidak mungkin, ke depannya tindakan-tindakan pemolisian serupa terus berulang dan pelakunya melenggang bebas tanpa hukuman karena lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan telah berubah menjadi sarana impunitas.

- **Haris dan Fatia Korban Kriminalisasi Pejabat Publik Atas Skandal Bisnis di Papua**

Kami menilai bahwa kasus ini ialah pembedaan yang dipaksakan mengingat terdapat beberapa kegagalan dalam proses penyidikan, diantaranya: penerapan pasal dalam penyidikan tidak memenuhi unsur pidana; proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini melanggar SKB Pedoman Implementasi UU ITE; dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

## APRIL

- **Pembungkaman Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Ojol**

LBH Jakarta mendesak Gojek, Grab, serta seluruh perusahaan ojek *online* dan kurir *online* untuk mencabut aturan yang melarang unjuk rasa, demonstrasi, dan berbagai kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum lainnya serta menghormati hak tiap-tiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum.



- **MA Tolak Kasasi Jaksa: 3 Nelayan Pulau Pari Bebas dari Dakwaan**

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan Pulau Pari karena tidak terbukti melakukan pemerasan dan mengutip kontribusi masuk pantai pasir perawan di Pulau Pari.

- **UU TPKS: Apresiasi dan Catatan Penting untuk DPR RI**

LBH Jakarta mengapresiasi langkah DPR RI mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Selasa (12/4). Kemenangan ini tentu tidak lepas dari kerja keras dari banyak pihak selama 10 tahun terakhir. Atas berbagai upaya advokasi kebijakan, LBH Jakarta memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap korban, penyintas dan jaringan masyarakat sipil. Akhirnya, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur berbagai tindak pidana kekerasan seksual dan jaminan atas hak-hak korban.

- **Hakim Memutuskan Transjakarta Wajib Membayar Upah Lembur**

13 April 2022, merupakan agenda yang penting bagi buruh PT Transportasi Jakarta (PT Transjakarta). Hari ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan 2 perkara perselisihan hubungan industrial antara buruh dengan PT Transjakarta, yakni sengketa lembur dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- **KOPAJA SP1 Anies: 9 Permasalahan Krusial Jakarta**

Pada Jumat, 22 April 2022, perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya beserta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada Oktober 2022. Beberapa di antara permasalahan krusial tersebut juga merupakan janji politiknya saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

## MEI

- **Pengesahan Revisi UU P3: Ancaman Demokrasi**

LBH Jakarta menyesalkan dan mengkritik keras langkah Pemerintah dan DPR yang mengesahkan Revisi UU P3 hari ini. Bertambah lagi preseden penyusunan UU yang tidak transparan, nir-partisipasi dan terburu-buru oleh pemerintah dan DPR. Setelah sebelumnya disahkan Revisi UU KPK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Revisi UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN dengan cara yang sama, tidak demokratis.

## JUNI

- **SK Pemberhentian Menteri Keuangan Cacat Hukum**

Kamis, 2 Juni 2022 telah berlangsung sidang pembacaan putusan Gugatan DH, ASN Penyandang Disabilitas, terhadap Menteri Keuangan RI (Menkeu) dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) perkara nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT. Dalam putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan cacat prosedur dan cacat substansi hukum. Hakim juga memerintahkan Menkeu dan BPASN untuk memulihkan hak DH sebagai ASN di Kementerian Keuangan RI.

- **Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN dengan mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022. Pemberatan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Maret lalu yang tidak ditaati oleh PT. KCN.

## JULI

- **RKUHP dan Rapat Tertutup DPR**

Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022 Pembahasan perubahan rumusan substansi RUU harus dibahas terbuka, keseluruhan rancangan UU harus sudah dapat diakses publik dalam jangka waktu yang cukup sebelum disahkan. Pemerintah dan DPR sebagai tim perumus RKUHP seharusnya membuka pembahasan secara menyeluruh dan memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat.

## AGUSTUS

- **LBH Jakarta Terima 182 Pengaduan Masyarakat Yang Dirugikan Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020**

Dari data pengaduan sementara sampai dengan siaran pers ini diumumkan, profil pengadu yang diterima sangat beragam, mulai dari pekerja kreatif (seperti artis, musisi, desainer grafis, pembuat konten, dan lainnya) hingga developer, gamer, pekerja lepas, dosen, jurnalis hingga badan usaha yang bergerak pada bisnis digital.

- **LBH Jakarta, YLBHI, dan Aji Indonesia Bekerja Sama Fasilitasi Pelatihan Jurnalistik bagi Mahasiswa Patani di Indonesia**

LBH Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik dan Kampanye Media bersama Mahasiswa Patani-Thailand Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Pelatihan ini dilangsungkan pada Kamis, 18 Agustus hingga Minggu, 21 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengembangan perjuangan hak asasi manusia, demokrasi serta jurnalisme dan kampanye digital.

- **Rekomendasi Surat Peringatan 1 Tidak Dijalankan dengan Baik, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) Berikan Surat Peringatan 2 kepada Anies Baswedan**

Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus diselesaikan sebelum masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, mengingat 9 permasalahan tersebut memberikan dampak besar bagi kelayakan hidup warga di DKI Jakarta. Selain itu, sebagian diantara permasalahan-permasalahan tersebut juga merupakan janji politik Anies Baswedan saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

## SEPTEMBER

- **UU PDP Disahkan: Penempatan Kedudukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi Harus Independen**

Menyikapi pengesahan UU PDP tersebut LBH Jakarta berpandangan penempatan kedudukan Lembaga/Badan Perlindungan Data Pribadi berada di bawah Presiden/Kementerian karena berpotensi tarik menarik penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau oleh penguasa.

- **Kenaikan Harga BBM: Bukti Ketidakberpihakan Pemerintah**

Watak pembangunan-*isme* pemerintah semakin diperlihatkan dan menjadi prioritas. Ketimbang menaikkan harga BBM subsidi, seharusnya pemerintah dapat menghentikan beberapa proyek infrastruktur dan strategis nasional (PSN) yang cenderung memakan porsi besar dalam anggaran belanja negara. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nan prestisius yang dilakukan pemerintah seolah mencirikan makna yang positif namun sebenarnya didalamnya ada tujuan politis yang hendak dicapai yang berkesan keberhasilan dalam memimpin negara.

- **Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi**

LBH Jakarta meminta Komnas Perempuan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak perempuan yang dialami oleh perempuan pada warga Rusunawa Marunda.

## OKTOBER

- **Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan**

Terhadap pencopotan Aswanto, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai DPR RI telah menganggangi hukum, melecehkan independensi, kemandirian, kebebasan kekuasaan Kehakiman serta bertindak melampaui kewenangannya

- **Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir**

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan ini LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, Demokrasi dan HAM.

- **Warga Kembali Menangkan Banding atas Gugatan Polusi Udara**


Pengadilan Tinggi menguatkan putusan hakim yang perintahkan Presiden, para Menteri dan kepala daerah untuk segera atasi polusi udara Jakarta yang semakin parah.

- **Batalkan Swastanisasi Air Jakarta Jilid II: MoU 25 Tahun Pengelolaan SPAM Oleh PT Moya Indonesia**

LBH Jakarta menyayangkan langkah PDAM membuat MoU pengelolaan sistem air minum dengan PT. Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palyja dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM telah mengingkari mandat konstitusi dengan membuat perjanjian baru dengan perusahaan air minum yang merupakan anak perusahaan Aetra.

- **LBH Jakarta Tempuh Upaya Hukum Banding Atas Putusan Sela Perkara CLS Pinjaman *Online***

LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil baik itu yang menjadi Penggugat dalam gugatan CLS tersebut maupun komunitas warga korban pinjaman *online* sangat kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang cenderung formalistik akut dan tidak progresif, dan hal ini justru menutup pintu akses keadilan bagi warga korban pinjaman online maupun warga masyarakat umum dalam dunia peradilan.\*\*



# LEGISLASI OTOKRATIK YANG MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG PREDATORIS PENYEMPIT RUANG KEBEBASAN SIPIL

---

*“The ability to criticize powerful people and organizations serves as a check on their power, and the act of speech itself is an integral part of one’s personal autonomy.”*

**Francis Fukuyama**

---

**S**ejatinya kritik publik berperan konstruktif dalam mengontrol atas kekuasaan negara, dan merupakan hak yang otonom dari masing-masing individu dalam bernegara. Kita merasakan betul bahwa beberapa tahun kebelakang pembentukan peraturan perundang-undangan dijalani dengan sangat ugal-ugalan dan tidak memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna.

\*\*\*

Kuasa Oligarki dengan memanfaatkan para pemimpin populis yang mempunyai pengaruh politik yang besar berusaha menggunakan legitimasi yang diberikan oleh pemilihan demokratis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan.<sup>1</sup> Mereka mengklaim bahwa mempunyai tanggung jawab kepada para konstituen atau “rakyat”, tetapi sering dimaknai sempit dengan membuat produk legislasi dan kebijakan dengan meminggirkan sebagian besar populasi termasuk kelompok minoritas dan rentan. Karena hukum cenderung merupakan produk politik, maka di dalam hukum akan tercermin kepentingan-kepentingan para penguasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pendahuluan dalam *Identity The Demand For Dignity and The Politics For Resentment*, Francis Fukuyama.

<sup>2</sup> Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Zainal A. Mochtar, hlm. 19.



### Praktik Legislasi Otokratik yang Berulang

Menurut Scheppele mengenai *autocratic legalism*, kondisi di mana para penguasa menggunakan mandat demokrasi mereka untuk melakukan perubahan hukum yang mengurangi pengawasan terhadap kekuasaan, membatasi tantangan terhadap kekuasaan mereka dan merongrong institusi akuntabilitas penting dari sebuah negara demokratis.<sup>3</sup> Indikator lain mengenai legalisme otokratik sebagaimana yang dikemukakan Corrales yaitu (1) *the co-optation of the ruling party in the parliament*, (2) *the violations of the law and*

*constitution*, dan (3) *the undermined judicial independence*.

Berangkat dari pengertian dan indikator tersebut, bisa dikatakan bahwa Pemerintah dan DPR mempraktikkan *autocratic legalism* dan terkesan ugal-ugalan dalam mengesahkan suatu peraturan karena memang tidak ada proses pembahasan yang berkualitas di parlemen dan tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap proses legislasinya.

Wajah oligarki sekarang yang tanpa sembunyi-sembunyi atau yang kita kenal sebelumnya dengan *State Capture Corruption*, yaitu kondisi dimana terjadi pergulatan tarik menarik kepentingan

<sup>3</sup> Autocratic Legalism, Kim Lane Scheppele, Chicago Law Review, 2018



politik kekuasaan dan ekonomi yang mempengaruhi muatan produk legislasi dan arah kebijakan. Sekarang praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah dalam mengisi jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif.<sup>4</sup>

Praktik buruk yang berulang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dapat tercermin dengan seringnya masyarakat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>5</sup> Tidak adanya mekanisme untuk menguji kualitas sebuah RUU sebelum diundangkan juga menjadi penyebab banyaknya perkara *judicial review* yang diterima oleh MK.

Sejauh ini ukuran partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) hanya mengacu pada Putusan MK dan perlu pengembangan dalam praktik pelaksanaannya. Jika mengacu pada teori partisipasi Arnstein, proses legislasi Indonesia.

---

<sup>4</sup> The Economist Crony-Capitalism Index, dilihat dari [https://www.economist.com/graphic-detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world?fsrc=scn%2Ftw\\_ec%2Fcomparing\\_crony\\_capitalism\\_around\\_the\\_world](https://www.economist.com/graphic-detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Fcomparing_crony_capitalism_around_the_world) diakses pada 13 Desember 2022.

<sup>5</sup> Jumlah perkara Pengujian Undang-Undang sejak 2010 selalu lebih dari 100 perkara, diambil dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada 13 Desember 2020.

Revisi UU PPP sebagai undang-undang prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga hanya untuk melegitimasi atas adanya putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja.

### **Produk Legislasi Predatoris**

Maka untuk melihat sebuah produk legislasi dapat bekerja sebagai alat predatoris terhadap ruang kebebasan sipil dan sumber daya dapat melihat contoh pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

Pertama, penggunaan metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja, sedari pembahasan di parlemen undang-undang ini syarat minimnya partisipasi publik, terkhusus bagi para buruh selaku pemangku kepentingan. Gelombang protes berjilid-jilid dilakukan oleh masyarakat, namun direspon dengan sangat represif oleh negara dimulai dari mendelegitimasi kritik karena dianggap belum membaca draf RUU yang mana saat itu simpang siur, *doxing*, penggunaan Pasal 28 UU ITE dan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap beberapa individu yang bersuara di ruang digital serta penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap peserta aksi baik pelajar maupun mahasiswa.

Kedepannya beberapa paket undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus* seperti sektor perpajakan dan yang sedang ramai menjadi perbincangan publik seperti RUU Sisdiknas dan Kesehatan tidak terlepas dari masalah tumpang tindih, sentralistik dan minim partisipasi publik juga harus mendapatkan perhatian dan respon dari masyarakat seluas-luasnya agar praktik buruk oleh Pemerintah dan DPR RI tidak terulang.

Kedua, RKUHP kini sudah disahkan oleh DPR dengan masa sosialisasi tiga tahun sehingga akan berdampak pada beberapa undang-undang yang mengatur ketentuan pidana sektoral dan mempersiapkan infrastruktur di Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Tindakan pengesahan yang tidak mempertimbangkan masukan masyarakat terhadap beberapa pasal bermasalah ini adalah salah satu langkah kekuasaan negara untuk memaksakan dan mengatur norma yang semula bukan merupakan tindakan pidana menjadi pidana (*to criminalized*) yang sangat jauh dari semangat dekolonisasi dan tidak mengatasi masalah *overcrowded* Lembaga Masyarakatan.

Selain pasal-pasal yang menyentuh ruang-ruang privat, kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) dan kebebasan untuk berfikir (*freedom of thought*) berbahaya

lain dari KUHP itu ada pada pasal-pasal yang bersifat melindungi kewibawaan dan martabat pemerintah sebagai sebuah lembaga (*haatzai artikelen*) merupakan langkah mundur Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi dengan menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial tersebut. Karena sifat demokrasi yang mudah berubah dan senantiasa harus selalu diingatkan oleh rakyatnya,<sup>6</sup> hadirnya pasal-pasal yang memproduksi ketakutan bagi masyarakat dalam melakukan kritik akan membuat iklim demokrasi semakin mengalami regresi yang mengarah pada otoritarian.

Ketiga, adanya peraturan setingkat Kementerian/Lembaga yang memiliki kekuatan mengikat ke luar dan berlebih juga menjadi contoh serampangan-nya suatu peraturan dibuat, dalam Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik pada Lingkup Privat justru memberikan keleluasaan penghapusan konten berdasarkan permintaan dari entitas negara dan non-negara tanpa memberikan hak keberatan dan komplain. Selain itu, peraturan ini juga berisi ketentuan bagi entitas privat, atau perusahaan teknologi untuk memberikan “akses langsung”

---

<sup>6</sup> *The Third Wave Democratization*, Samuel P. Huntington.

terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian/Lembaga serta aparat penegak hukum yang jelas melanggar hak atas privasi, hak kebebasan berekspresi dan peradilan yang adil.

Kondisi *over regulation* saat ini juga disebabkan salah satunya oleh Peraturan Menteri (Permen) yang berlebih<sup>7</sup> karena Permen yang ada rata-rata dibuat berdasarkan kewenangan pejabat (Menteri) itu sendiri yang dituangkan dalam Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), bukan karena delegasi atau peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang.

Kemudian, adanya Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), banyak yang berkaitan dengan ketertiban umum dan sejak awal memusatkan perhatian pada masalah moralitas publik,<sup>8</sup> seperti yang memuat perlakuan diskriminatif antara lain Perda penerapan syariat yang berbasis keagamaan (mayoritas) di Sumatera Barat dan Patologisasi Orientasi Seksual dan Identitas Gender yang harus menjalani rehabilitasi di Bogor. Hal itu tentunya

## Munculnya Perda-perda diskriminatif beriringan dengan semakin menguatnya pengaruh kelompok-kelompok konservatif.

melanggar hak minoritas (*minorities rights*) dan hak ekspresi atas orientasi seksual, identitas & ekspresi gender dan karakteristik seksual (SOGIESC) dalam daerah tersebut.

Munculnya Perda-perda serupa di daerah lain beriringan dengan semakin menguatnya pengaruh kelompok-kelompok konservatif dan pembiaran atas terjadinya politik identitas yang dimanfaatkan oleh Pimpinan di daerah tersebut. Negara dalam hal ini harus melakukan perlindungan dan pemajuan hak minoritas dalam keragaman identitas sebagai konsekuensi logis negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, kepercayaan, ras dan kepulauan.

<sup>7</sup> Terdapat sekitar 7.000-an Permen hingga 2018 berdasarkan Kajian Reformasi Regulasi Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2019.

<sup>8</sup> Butt, Simon; *Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia*, Sidney Law Review, Sidney, 2010.

### **Kanalisis Jalan Elegan yang Terkooptasi Kekuasaan**

Pemerintah sangat sering selepas mengesahkan undang-undang problematik mengarahkan masyarakat agar menempuh jalur elegan “*Judicial Review*” di MK. Padahal lembaga *the guardian of constitution* yang memiliki putusan final dan mengikat itu sudah dipreteli marwah-nya dengan berbagai bentuk kooptasi, seperti adanya revisi UU MK, konflik kepentingan di wajah Ketua MK yang memiliki hubungan ipar dengan Presiden, mengurangi independensi MK dalam Pasal 9 ayat (3) UU PPP dengan melibatkan alat kelengkapan DPR dalam hal adanya perkara PUU di lingkungan DPR, pemberian penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden kepada hakim MK pasca pengesahan UU Cipta Kerja dan terakhir terjadinya politisasi MK pada kasus pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR karena dianggap sering menganulir undang-undang usulan DPR. Putusan MK “inkonstitusional bersyarat” atas pengujian UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa MK tidak lagi tegas. Frasa “bersyarat” ini sangat negosiatif untuk memfasilitasi kepentingan oligarki. Padahal secara formil maupun materiil, UU ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar hak asasi warga negara.

### **Upaya LBH Jakarta, Paralegal, Komunitas Dampingan dan Jaringan Kerja**

Menyikapi sejumlah peraturan perundang-undangan predatoris di atas, LBH Jakarta bersama paralegal, komunitas dampingan dan jaringan kerja melakukan serangkaian advokasi yang bertujuan untuk menggagalkan pengesahan. Upaya-upaya tersebut adalah menyusun kajian atau sikap lembaga, melancarkan kampanye di berbagai *platform*, melakukan konsolidasi rutin bersama jaringan kerja, dan aksi unjuk rasa untuk menyatakan tuntutan termasuk sebagai medium pendidikan politik masyarakat. Meski tujuan advokasi dapat dikatakan tidak tercapai, namun berbagai upaya tersebut mampu membentuk simpul perlawanan yang solid. Narasi-narasi perlawanan berhasil mengudara, menjadi diskursus publik dan menegaskan posisi LBH Jakarta sebagai lembaga yang setia memperjuangkan hak asasi. \*\*



## GAGAL TOTAL REFORMASI KEPOLISIAN

---

**M**elindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat bukanlah sekadar kalimat indah yang terpampang di kantor-kantor maupun yang tertempel di berbagai kendaraan dinas kepolisian. Ia adalah penggalan ayat konstitusi yang memberikan mandat konstitusional bagi Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penggalan ayat konstitusional di atas, agaknya menjadi tidak bermakna ketika

dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi setahun ke belakang. Mulai dari Pembunuhan Brigadir Josua beserta berbagai upaya rekayasa kasus di dalamnya, penembakan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan, hingga keterlibatan perwira tinggi Polri dalam pusaran peredaran gelap narkoba. Hal tersebut hanya sekelumit contoh dari berbagai tindak tanduk buruk polisi yang kontradiktif dengan mandat konstitusionalnya.

Begitu pula juga temuan LBH Jakarta. Pada momentum Hari Bhayangkara 1 Juli 2022, LBH Jakarta merilis refleksi hasil pemantauan dan penanganan kasus yang diberi judul “*Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM*”. Dalam refleksi tersebut, LBH Jakarta mencatat setidaknya 7 masalah yang terjadi ketika LBH Jakarta berhadapan dengan polisi dan pemolisian, yakni:

1. Pembunuhan di luar Proses Hukum (*extra judicial killing*);
2. Penyiksaan;
3. Kekerasan dan Brutalitas dalam Pembubaran secara Paksa terhadap Aksi Demonstrasi;
4. Upaya Paksa Sewenang-wenang dan Penghalangan Akses Bantuan Hukum;
5. Kriminalisasi Aktivistis;
6. Penundaan Berlarut (*undue delay*); dan
7. Urgensi Pembentukan Sub. Direktorat Tindak Pidana Khusus Ketenagakerjaan Kepolisian RI.

Masalah-masalah tersebut di atas, pada pokoknya bermuara pada satu kesimpulan, yakni gagalnya Reformasi Kepolisian.

## **Reformasi Sloganistik Yang Gagal**

Dalam internal Polri, sebenarnya kesadaran akan persoalan dan pentingnya perubahan telah lama muncul dan mewujud dalam berbagai ikhtiar. Salah satunya melalui program-program prioritas yang dibungkus dalam beragam slogan transformatif. Pada masa kepemimpinan Kapolri, Jenderal Pol. Awaloeidin Djamin agenda prioritas Polri saat itu diberi tajuk “Pola Dasar Pembenahan Polri”, sedangkan Kapolri, Jenderal Pol. Anton Soedjarwo mengusung tajuk “Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu)”.

Begitu pula pada generasi-generasi setelahnya. Di masa kepemimpinan Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian, istilah “Promoter” (Profesional, Modern dan Terpercaya) digunakan sebagai jargon. Era kepemimpinan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga demikian. Ia mengusung jargon “Presisi” yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai batu uji apa yang dapat digunakan untuk sampai pada kesimpulan apakah konsep reformasi internal polisi *a la* berbagai Kapolri telah berhasil atau tidak. Namun setidaknya, hal tersebut dapat kita uji secara sporadis melalui beberapa indikator.

Menurut hasil survei Litbang Kompas, citra Polri mengalami penurunan tajam, dari 77,5 persen di Januari 2022, menjadi 65,7 persen di Juni 2022. Begitu pula hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam pada Agustus 2022, dibandingkan Mei 2022. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya berada di angka 54,2 persen, di bawah KPK dan Kejaksaan Agung.<sup>1</sup>

Soal penghormatan dan perlindungan HAM, polisi menjadi salah satu aktor kekerasan. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Polisi kerap melakukan kekerasan berlapis berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*) sekaligus disertai rekayasa kasus di dalamnya. Di 17 wilayah selama 3 tahun terakhir (2019-2021), YLBHI mencatat sebanyak 102 kasus kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah mencapai 1.088 korban. Komnas HAM RI juga menangkap situasi serupa, dalam kurun waktu 2020-2021, tercatat 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian.

---

<sup>1</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/10043811/survei-litbang-kompas-citra-polri-merosot-172-persen-hanya-dalam-empat-bulan>, diakses pada 18 Desember 2022.

Komnas HAM RI juga menangkap situasi serupa, dalam kurun waktu 2020-2021, tercatat 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian.<sup>2</sup>Selain itu, Ombudsman RI dalam Catatan Akhir Tahun 2021 merilis terdapat 676 laporan terkait dengan Kepolisian.

Aduan terhadap Kepolisian kepada Lembaga Negara tersebut selaras dengan hasil Pemantauan dan Penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Jakarta terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yang menandakan bahwa Kepolisian telah gagal mereformasi dirinya pasca keluar dari ABRI. Adapun hasil pemantauan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Jakarta yang berhubungan dengan isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, tertuang sebagaimana berikut ini:

- 2011-2020 ditemukan 22 orang menjadi korban Pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*);
- 2013-2022 ditemukan 80 orang menjadi korban penyiksaan (*torture*), 25 diantaranya adalah korban salah tangkap dan 6 orang merupakan Anak;

---

<sup>2</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117145856-12-747637/komnas-ham-71-kekerasan-dan-45-penyiksaan-polisi-selama-2020-2021>, diakses pada 18 Desember 2022.

- 2019-2022 ditemukan 153 orang menjadi korban kekerasan dan brutalitas aparat pada saat melakukan aksi demonstrasi, 9 diantaranya meninggal dunia:
- 2019-2022 ditemukan 7.632 orang menjadi korban Penangkapan sewenang-wenang, 394 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan 179 harus ditahan: dan
- 2019-2022 ditemukan 37 orang aktivis yang menjadi korban kriminalisasi.

Dari segi korupsi, perilaku koruptif hampir menjangkiti semua level dalam tubuh Polri, mulai dari yang berpangkat Jenderal seperti eks Kadivhubinter, Napoleon Bonaparte yang menerima suap miliaran, Irjen Pol. Teddy Minahasa yang terlibat penggelapan barang bukti dan perdagangan narkoba, hingga bintara Satlantas Polres Bandara Soekarno-Hatta yang menerima pungli berupa sekarung bawang dari pengemudi truk pada 2021 lalu.

Pelbagai data di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa jargon-jargon transformatif kepolisian yang terdengar indah di atas hanya sekedar slogan untuk kepentingan tertentu semata (*a slognistic function*).

### **Agenda Konkret Reformasi Kepolisian**

Jika dirunut dari sejarahnya, salah satu tonggak sejarah Reformasi Kepolisian sudah dimulai sejak peringatan HUT ABRI, 5 Oktober 1998. Dalam kesempatan tersebut, Presiden B.J. Habibie menyampaikan bahwa pemisahan Polri dari ABRI dimaksudkan agar Polri dapat lebih profesional dalam menegakkan hukum. Hal tersebut kian lengkap saat masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang ditandai dengan lahirnya Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 yang memisahkan TNI dengan Polri secara tugas dan kelembagaan.

Namun, hal-hal tersebut di atas tentunya belum cukup. Polisi sebagai wajah penegakan hukum dan penjaga ketertiban merupakan institusi yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat (*public encounter*) sudah seharusnya memiliki kesadaran untuk terus berubah. Setidaknya, terdapat tiga hal yang berkembang dalam diskursus publik mengenai langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan demi terwujudnya Polri sebagai polisi sipil yang mengedepankan pendekatan pemolisian demokratis.





*Pertama*, para pemangku kepentingan harus terbuka dengan wacana penataan posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan, khususnya wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Penempatan Polri di bawah kementerian bukanlah wacana tanpa preseden. Jika melongok pada sejarah Polri, terdapat dua babakan sejarah yang menunjukkan Polri pernah berada di bawah Kementerian. Pada masa awal kemerdekaan, Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan sebutan Djawatan Kepolisian Negara sebelum kemudian ditetapkan berada di bawah Perdana Menteri pada 1 Juli 1946. Begitu pula pada 1999, Polri pernah berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan setelah dipisahkan dari ABRI.

Penempatan Polri di bawah struktur Kementerian Dalam Negeri cocok dengan portofolio Kementerian Dalam Negeri yang mencakup pula perkara keamanan. Selain itu, Polri kerap disibukkan dengan persoalan perencanaan dan perumusan kebijakan anggaran di satu sisi, dan operasionalisasi anggaran di sisi lain. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari posisi Polri di bawah Presiden. Jika kemudian Polri dapat ditempatkan di bawah suatu kementerian, maka kementerian yang menaungi dapat merumuskan kebijakan anggaran sehingga Polri dapat fokus pada tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

*Kedua*, perlu dilakukan penguatan kontrol dan akuntabilitas Polri. Hal tersebut karena kepercayaan publik pada mekanisme kontrol dan akuntabilitas runtuh seketika dalam kasus Sambo. Beberapa pejabat Divpropam Polri bahkan terlibat dalam rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Josua. Hal tersebut dialami pula Kompolnas. Berbagai pernyataan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto dinilai publik cenderung membela narasi rekayasa yang dibangun oleh Sambo.

Penelitian BPHN tahun 2011 mengenai Format Kepolisian RI di Masa Depan juga menilai bahwa Kompolnas belum menjadi lembaga pengawas yang efektif karena belum memiliki fungsi pengawasan yang lebih luas. Kompolnas hanya mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan

dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.

*Ketiga*, perlu dilakukan pula reformasi hukum acara pidana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam KUHAP, berupa lemahnya fungsi Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), belum memadainya pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) dalam setiap tindakan upaya paksa, serta absennya kontrol restriktif oleh lembaga independen terhadap *abuse of power* polisi.

Kiranya, menjadi sia-sia bagi kita ketika berbicara mengenai cita-cita negara hukum dan demokrasi tanpa reformasi kepolisian yang berkelanjutan dan revisi KUHAP yang menjamin akuntabilitas Polisi.\*\*



## JAKARTA DAN SENGKARUT PROBLEMATIKA DI DALAMNYA

**D**KI Jakarta adalah Ibu Kota negara Indonesia, ikon wajah Indonesia. Segala sesuatu yang ada di pada Negara ini dapat dilihat dari kondisi DKI Jakarta sebagai Ibukotanya. Baik mencerminkan wajah carut marut kondisi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, DKI Jakarta juga menampilkan hal yang serupa. Kota ini menjadi salah satu kota paling bermasalah karena berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh warganya. Setidaknya terdapat 10 permasalahan utama di DKI Jakarta yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## **Polusi Udara**

DKI Jakarta kerap kali di nobatkan sebagai kota terpolutif di Dunia. Kualitas udara yang telah melampaui baku mutu udara ambien harian menunjukkan bahwa udara di DKI Jakarta dapat dikategorisasikan tidak sehat dan tidak layak untuk bernafas bagi warganya. Hal ini memberikan dampak buruk bagi kondisi kesehatan warga Jakarta. Setidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara, angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini pula yang mendorong warga Jakarta melakukan gugatan strategis kepada Pemerintah untuk mendorong tindakan pengendalian dan pemulihan terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Menariknya, meski gugatan ini telah di menangkan warga pada tingkat pertama dan tingkat banding, Pemerintah tak juga mengambil tindakan konkrit untuk mengendalikan dan memulihkan pencemaran udara di Jakarta. Padahal, tindakan ini harus segera dilakukan demi menyelamatkan warga Jakarta dari risiko kematian yang lebih tinggi akibat polusi udara.

## **Sulitnya Akses Air Bersih bagi Warga Miskin**

Kualitas air di DKI Jakarta kian hari kian buruk, pasokan air yang kerap terhambat

akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk dan memburuknya kualitas air tersebut tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini utamanya dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Ibukota. Dengan kualitas dan daya jangkau air bersih yang buruk tersebut, DKI Jakarta ternyata merupakan kota dengan harga air termahal di Asia Tenggara, yakni 7.200/M<sup>2</sup>. Harga ini tentu saja bukan nilai yang kecil bagi kelompok masyarakat miskin kota yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Tingginya harga air ini disebabkan oleh swastanisasi air yang telah berlangsung sejak tahun 1998. Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal kepemimpinannya menyatakan akan menghentikan swastanisasi air, pada kenyataannya belum mewujudkan hal tersebut hingga akhir masa jabatannya, pada akhirnya, penghentian swastanisasi air ini seolah hanya menjadi komoditas politik yang dijual pada setiap pemilihan Gubernur.

## **Banjir**

Banjir di DKI Jakarta kerap kali menjadi tidak terkendali karena berbagai faktor, diantaranya luapan air sungai, minimnya

ruang terbuka hijau sebagai wilayah serapan dan buruknya sistem drainase dan tidak adanya penyaluran upaya konservasi di hulu dan pendayagunaan di hilir. DKI Jakarta yang selalu mengedepankan pembangunan dengan alih-alih pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya harus membayar harga yang mahal akibat memburuknya tata kota dari tahun ke tahun. Dampaknya, penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan semakin minimnya daerah resapan membuat banjir di DKI Jakarta pun semakin buruk dari tahun ke tahun. Tidak dapat dianggap remeh, karena setiap tahun selalu ada korban meninggal dan kerugian materiil yang tidak kecil dialami oleh warga.

#### **Penataan Kampung Kota dengan Pendekatan Partisipatif (*Community Action Plan*) Yang Tidak Sesuai Janji**

Rencana aksi penataan Kampung Kota dengan pendekatan partisipasi Warga (*Community Action Plan*) merupakan salah satu dari 23 janji kampanye Anies Baswedan. Salah satu contoh penerapan pendekatan ini adalah pembangunan kampung prioritas yang tidak seutuhnya memberikan kepastian Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi warga. Kampung warga di revitalisasi, namun alih-alih menggantikan biaya revitalisasi, warga diminta untuk membayar sewa

dengan jangka waktu yang sangat pendek, yakni 5 tahun. Buruknya, hal itu terjadi setelah kampung di revitalisasi dan warga sudah dipenuhi harap akan bisa tinggal turun temurun tanpa beban di kampung kota miliknya.

#### **Ketiadaan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum**

Wacana tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum (Perda Bankum) telah ada sejak tahun 2014. Pada tahun ini, pembahasan Peraturan Daerah terkait dengan Bantuan Hukum kembali masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023. Ketika melihat lingkup Jabodetabek, hanya DKI Jakarta selaku Ibukota negara yang hingga saat ini masih tidak menganggap bantuan hukum sebagai satu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan daerah di sekeliling ibukota telah memiliki peraturan masing-masing tentang bantuan hukum. Padahal, akses bantuan hukum cuma-cuma semakin relevan jika melihat semakin tingginya tingkat kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin per-September 2020 meningkat menjadi 496.840 ribu orang atau 4,6% dari total penduduk Ibu Kota. Selanjutnya,

dalam rentan 6 (enam) bulan, per-Maret 2021 angka tingkat kemiskinan di Jakarta menjadi 501.920 ribu orang, artinya adanya peningkatan 5.080 orang. Hal ini tentu saja harus di imbangi dengan akses bantuan hukum yang dapat diakses dengan baik oleh warga, mengingat kemiskinan kerap erat dengan permasalahan hukum yang dialami warga.

### **Sulitnya Akses Tempat Tinggal Layak**

Pemenuhan hunian layak nampaknya masih jauh dari harap warga. Pemerintah nampaknya belum benar-benar menyadari bahwa tanggung jawab pemenuhan hunian layak merupakan salah satu tolok ukur hidup yang layak bagi warganya. Hal ini dibuktikan dengan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum juga mengevaluasi secara komprehensif program-program dan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan hunian agar menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan tepat sasaran, baik secara skema pembiayaan, pengadaan, pengelolaan, aksesibilitas, dan lokasi;

### **Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kian Terkucil**

Tidak ada intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan ancaman terhadap kelestarian ekosistem dan konflik agraria. Hal ini dibuktikan dengan RTRW dan RZWP3K DKI tidak disusun berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RZWP3K DKI Jakarta disusun tanpa adanya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) dan Penyusunan RZWP-3-K DKI Jakarta tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara layak. Draft Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem, perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat.

Bukan hanya itu, jika melihat pada bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap terkait reklamasi, sangat terlihat bagaimana pencabutan izin 13 pulau reklamasi yang dilakukan dengan tidak cermat. Pem Provinsi DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena tetap melanjutkan izin 3 pulau lainnya. Hal ini pulalah yang menyebabkan gugatan balik dari

pengembang. Ketidacermatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai *gimmick* belaka.

### **Buruknya Penanganan Pandemi Covid-19**

Sejak pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai darurat kesehatan, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta terus menjadi perhatian nasional. Namun, angka testing di DKI Jakarta kerap kali masih jauh dari standar yang ditetapkan, utamanya saat Indonesia sedang dilanda gelombang Covid-19. Hal ini diperburuk dengan tidak responsifnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap setiap aduan masyarakat, khususnya pelaporan terkait Pembelajaran Tatap Muka yang telah membuat para peserta didik rentan terekspos transmisi COVID-19 dan pelaporan terkait dengan penarikan biaya perawatan covid yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah.

### **Penggusuran Paksa Masih Menghantui Warga Jakarta**

Penggusuran paksa masih ada dan terus terjadi di DKI Jakarta. Penggusuran warga Menteng Dalam, penggusuran warga Manggarai, penggusuran warga Ciliwung


dan penggusuran warga Pancoran Buntu II merupakan beberapa contoh dari pembiaran atas penggusuran yang terjadi. Buruknya hal ini dilegalkan dengan kehadiran Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Buruknya, meski sangat mengetahui bahwa kehadiran aturan ini dapat merampas hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi tetap enggan mencabut. Akibatnya, sangat mungkin warga akan terus berhadapan dengan penggusuran paksa.

### **Ketidaktertanggungjawab dalam Melindungi Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang hak-haknya harus dilindungi secara khusus. Ditengah banyaknya permasalahan dan pelanggaran hak asasi manusia bagi warga Jakarta, penyandang disabilitas tentu membutuhkan perlindungan ganda agar tidak menanggung beban pelanggaran yang ganda pula. Sayangnya, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas ditangguhkan dan tidak kunjung disahkan sejak tahun 2018. Hal ini semakin menunjukkan sikap ketidakberpihakan negara pada kelompok minoritas rentan, salah satunya adalah warga disabilitas.

Tidak hanya 10 masalah tersebut, masalah lainnya yang juga dialami oleh warga Jakarta adalah ketiadaan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas, kemacetan, aksesibilitas layanan publik yang masih terbatas bahkan sulit diakses oleh masyarakat, dan sebagainya. Namun di sisi lain, di tengah berbagai-bagai permasalahan tersebut kesadaran publik, khususnya warga DKI Jakarta meningkat dengan sangat baik. Warga membentuk konsolidasi dalam bentuk Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA).

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) adalah gerakan masyarakat sipil yang dibentuk atas kesadaran bersama warga Jakarta akan pentingnya “watchdog” bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di tengah carut marutnya persoalan yang ada. KOPAJA menjadi wadah konsolidasi dan kampanye, yang tidak hanya mengawal solusi bagi 10 permasalahan DKI Jakarta sebagaimana disampaikan sebelumnya, namun juga seluruh permasalahan yang dialami warga DKI Jakarta. KOPAJA diharapkan mampu mendesak Negara, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan solusi terhadap berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta di masa mendatang.\*\*







# IMPUNITAS DAN PENGHINAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM)

---

**F**akta bahwa Indonesia melalui Pemerintah masih memberikan pembebasan dan/atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman kepada seseorang yang melakukan Pelanggaran HAM merupakan fakta yang sulit dibantah dengan bukti apapun. Fakta itulah apa yang disebut sebagai Impunitas yang sangat menghina hak asasi manusia (HAM).

## **Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu:**

Menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan, yaitu: Peristiwa

1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior Wamena, Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999 Peristiwa Jambu Keupok 2003, Peristiwa Rumah Geudang 1989-1998, dan Kasus Paniai 2014.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia yang Belum Terselesaikan", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/140000879/kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-yang-belum-terselesaikan?page=all>.

Bahkan jika ada keinginan dari Negara untuk mengungkap kejahatan tersebut, pasti dilakukan setengah hati dan seolah disengaja dan dibuat atau dimaksudkan untuk gagal (*intended to fail*), sebagaimana contoh kasus Pania 2014, Kejaksaan Agung sebagai Penyidik sekaligus Penuntut umum hanya menetapkan 1 (satu) orang sebagai tersangka, dan gagal mengungkap struktur komando dan pertanggungjawaban Pidana ke atas, fakta tersebut memang memungkinkan Hakim Pengadilan HAM untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena unsur pelanggaran HAM berat tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

#### **Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib:**

Peristiwa yang tidak kalah penting adalah Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib, dalam kasus ini Negara hanya mampu mengungkap Aktor Lapangan, sejak awal seharusnya Komnas HAM pasca Tim Pencari Fakta (TPF) Munir menyelesaikan Laporan dan menyerahkannya ke Presiden sudah bisa melakukan Penyelidikan dalam kerangka

Pelanggaran HAM Berat, LBH Jakarta yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menilai terdapat 3 (tiga) alasan setidaknya kasus ini dapat menjadi Pelanggaran HAM Berat, yakni *Pertama*, Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah sebuah penerbangan lintas negara skala internasional yaitu penerbangan dari Bandara Cengkareng, Provinsi Banten menuju transit di Bandara Changi, Singapura, serta dari Bandara Changi, Singapura menuju tujuan akhir Bandara Schipol Amsterdam, Negeri Belanda. *Kedua*, metode pembunuhan Munir menggunakan racun arsenik, bahan kimia berbahaya yang tidak mudah untuk diperoleh warga biasa dan dipakai untuk menghilangkan nyawa seseorang dalam suatu perjalanan penerbangan luar negeri yang semestinya bebas dari segala barang bawaan yang dapat membahayakan keselamatan manusia. *Ketiga*, para pelaku pembunuhan Munir yang telah diketahui jelas melibatkan aktor-aktor negara dan korporasi negara, setidaknya dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Maskapai Garuda Indonesia. Dalam salah satu amar putusan kasus Munir, majelis hakim Pengadilan Negeri menyatakan kasus Munir adalah konspirasi pembunuhan yang melibatkan adanya operasi intelijen. Hal tersebut menunjukkan

---

<sup>2</sup> Artikel ini telah tanyang di tempo.co dengan judul "Terdakwa Pelanggar HAM Paniai Divonis Bebas, Tim Advokasi Papua: Sejak Awal Sudah Salah", klik untuk baca: <https://nasional.tempo.co/read/1667063/terdakwa-pelanggar-ham-paniai-divonis-bebas-tim-advokasi-papua-sejak-awal-sudah-salah>

bahwa Kasus pembunuhan Munir bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) berupa kejahatan pembunuhan berencana (*premeditated murder*).

Komnas HAM telah mengumumkan pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Munir Said Thalib berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 7 September 2022.<sup>3</sup> Sangat disayangkan bahwa Tim Ad Hoc Penyelidikan tersebut dibentuk 2 (dua) bulan sebelum Komisioner Komnas HAM purna tugas, dan sekarang sejak serah terima jabatan kepada Komisioner Komnas HAM baru pada 11 November 2022 belum ada juga perkembangan yang signifikan terkait dengan Penyelidikan Kasus Munir.

### **Pemerintah tidak memiliki Keinginan Politik “Political Will” untuk menuntaskan Pelanggaran HAM Berat:**

Sampai dengan sekarang negara terlihat memberikan impunitas terkait dengan

Pelanggaran HAM Masa lalu dengan tidak mengungkap kejahatan tersebut melalui Mekanisme Judicial, hal tersebut terkonfirmasi dari Pernyataan Mantan Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam pada saat menjabat: “kendala yang paling menghambat penerapan Undang-Undang Pengadilan HAM bukanlah teknis hukumnya. “*Tapi political will,*”<sup>4</sup> selain itu ada juga faktor konfigurasi politik yang terjadi sejak reformasi 1998 masih menempatkan orang-orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM Berat sebagai pemegang jabatan integral Pemerintahan bahkan setiap dalam setiap Rezim pasca Reformasi.

jika pun ada keinginan dari pemerintah itu bukan untuk pengungkapan, melainkan tetap melanggengkan impunitas sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan tertanggal 16 Agustus 2022 menyampaikan bahwa ia telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Namun faktanya,

<sup>3</sup> Artikel ini telah tayang di tempo.co dengan judul, “Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir Terbentuk, Komnas HAM: Tim ini Akan Mulai Bekerja”, klik untuk baca: <https://nasional.tempo.co/read/1631781/tim-ad-hoc-penyelidikan-kasus-munir-terbentuk-komnas-ham-tim-ini-akan-mulai-bekerja>

<sup>4</sup> Artikel ini telah tayang di tempo.co dengan judul “Komnas HAM Anggap Tak Adanya Political Will Jadi Kendala Penyelesaian Kasus HAM” klik untuk baca: <https://nasional.tempo.co/read/1408158/komnas-ham-anggap-tak-adanya-political-will-jadi-kendala-penyelesaian-kasus-ham>

Keppres yang dimaksud Nomor 17 Tahun 2022 baru ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022. Satu poin penting yang bisa disimpulkan: Presiden telah melupakan janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan luar biasanya, hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan. Keppres No. 17 Tahun 2022 tersebut seolah-olah berpihak pada korban/keluarga korban. Tetapi pada dasarnya Keppres memaksa korban/keluarga untuk tidak menuntut terduga pelanggar HAM yang berat melalui mekanisme yudisial.

#### **Pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*) oleh Polisi**

Pada tahun 2011, aparat Kepolisian menembak mati 1 orang (YBD) dengan dalih melawan petugas. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya pada tahun 2018, LBH Jakarta menerima pengaduan yang berhubungan dengan praktik pembunuhan di luar proses hukum yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian, serta melakukan investigasi dan mendapati bahwa telah ada sekitar 15 (lima belas) orang yang dituduh sebagai penjahat jalan lintas ditembak mati oleh Anggota Polisi tanpa adanya proses peradilan sama sekali dengan dalih pengamanan penyelenggaraan kegiatan *Asian Games* 2018 Jakarta-Palembang. LBH Jakarta kemudian mendampingi pihak

keluarga korban dan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 18 September 2018. Tidak hanya itu, keluarga korban bersama LBH Jakarta juga telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM pada 12 September 2018. Keluarga korban berharap pelaku penembakan dapat diketahui dan diusut sesegera mungkin.

Namun sayangnya, laporan yang diajukan oleh pihak Keluarga Korban justru mendapatkan penolakan di Bareskrim Mabes Polri. Aparat polisi yang menerima laporan keluarga korban yang didampingi oleh LBH Jakarta beralasan bahwa penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak Divisi/Bidang Propam (Profesi dan Pengamanan) Kepolisian. Tidak hanya itu, aparat Polisi tersebut juga menyarankan agar laporan ke Divisi Propam untuk diusut pelakunya guna menentukan bentuk hukuman yang akan pelaku terima.

Menutup Tahun 2020 Kepolisian diduga telah melakukan pembunuhan diluar hukum terhadap 6 Anggota Laskar FPI yang terjadi di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

#### **Penyiksaan oleh Anggota Polisi:**

Pasca berpisah dari ABRI, Reformasi Kultural di Kepolisian tidak berjalan, faktanya masih ditemukan pendekatan penegakan hukum yang menggunakan kekerasan atau

Penyiksaan (*torture*). Berdasarkan hasil temuan LBH Jakarta, setidaknya sejak Tahun 2013-2022 terdapat 58 (delapan puluh) orang korban penyiksaan oleh Anggota Polisi, 25 (dua puluh lima) orang diantaranya merupakan korban salah tangkap atau salah hukum dan 6 (enam) orang Anak berkonflik dengan Hukum (ABH) dari temuan tersebut semua aktor atau pelakunya adalah Anggota Polisi.

Terdapat 3 (tiga) situasi yang sangat rentan terjadinya Penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari orang yang diduga melakukan tindak Pidana (tersangka), yakni Pada saat Penangkapan, Pemeriksaan (BAP), dan Penahanan. Pertama, Penangkapan LBH Jakarta menemukan setidaknya dalam beberapa kasus kami menemukan bahwa tersangka yang ditangkap tidak langsung diperiksa melainkan terlebih dahulu dilakukan interogasi dan/atau dibawa ke tempat *illegal* diluar kantor Kepolisian, situasi itu sangat memungkinkan terjadinya Penyiksaan terhadap tersangka. Kedua, Pada saat Pemeriksaan, dalam beberapa kasus berdasarkan keterangan korban Penyiksaan kami mendapatkan informasi bahwa mereka mengalami Penyiksaan pada saat diambil keterangan dan pada saat diminta tanda tangan dalam BAP tersebut, untuk sementara kami menemukan hal tersebut

terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau jika pun ditemukan tanda tangan Penasehat Hukum dalam BAP itu bukan pilihan dari tersangka melainkan disediakan oleh Penyidik yang memeriksa dan/atau Penasehat Hukum tersebut tidak mendampingi secara langsung BAP dan hanya menandatangani BAP setelah Pemeriksaan selesai. Ketiga, pada saat Penahanan di Kantor Kepolisian, tersangka juga kerap mengalami Penyiksaan.<sup>5</sup>

Kasus-kasus ini terjadi dan selalu berulang karena ada kelemahan kontrol internal dan eksternal di Kepolisian serta tidak ada mekanisme pengawasan berjenjang ketika upaya paksa dilakukan oleh kepolisian selain itu tidak ada Pelaku yang terdiri dari Anggota Polisi yang didakwa dan dituntut secara pidana dan diberhentikan secara hormat sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain Pemerintah juga tidak segera meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT)* sebagai kerangka dan panduan pencegahan penyiksaan.\*\*

---

<sup>5</sup> Refleksi hari Bhayangkara ke 76: Rapor Merah Kepolisian Ri: "Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten jadi aktor Pelanggar HAM" Catatan Pemantauan dan Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tahun 2022, hlm 2, silahkan unduh di <https://bantuanhukum.or.id/kewenangan-tanpa-pengawasan-polisi-konsisten-jadi-aktor-pelanggar-ham/>





## PENCEMARAN DEBU BATUBARA DI UTARA JAKARTA

**M**asalah lingkungan hidup bukan permasalahan baru yang dialami oleh warga negara. Isu krisis iklim, polusi udara, dampak buruk energi kotor batubara hingga terampasnya ruang hidup masyarakat atas nama pembangunan serta solusi-solusi palsu yang ditawarkan, pada akhirnya hanya merampas hak warga negara. Rasanya jarak yang dihadirkan bagi warga untuk mendapatkan akses udara bersih,

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan yang baik masih sangat jauh.

LBH Jakarta dalam melakukan advokasinya juga mempunyai fokus penanganan isu lingkungan hidup, salah satunya kasus pencemaran lingkungan akibat debu batubara di Marunda yang ditangani pada 2022 ini.

Kasus ini berawal sejak 2019, di mana warga Rusunawa Marunda mulai merasakan buruknya kualitas udara di wilayah Rusunawa Marunda. Ternyata, hal ini merupakan akibat dari debu batubara yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha bongkar muat batubara yang dilakukan oleh PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Sejak saat itu, warga mulai melakukan perlawanan dengan upaya-upaya aksi hingga mediasi yang mendesak untuk terhentinya pencemaran lingkungan. Namun, tidak ada tindak lanjut yang signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melanjutkan perlawanannya melawan debu batubara, sejak akhir 2021 warga mulai mengkonsolidasikan kembali perjuangannya dengan mengadakan masalah pencemaran tersebut ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara (Sudin LH Jakarta Utara) sampai pada akhirnya warga Rusunawa pun secara mandiri dan atas kesadaran bersama membentuk forum perjuangan warga melalui Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM).

Berdasarkan hasil verifikasi, Sudin LH Jakarta Utara **menemukan 8 poin pelanggaran** yang dilakukan oleh PT KCN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT KCN selaku pelaku usaha/kegiatan wajib Amdal, hanya berbekal

dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL saja. Tidak hanya itu, PT KCN telah mencemari laut, jalanan umum hingga udara dalam melakukan kegiatan bongkar muat batubara. Atas temuan tersebut, pada 14 Maret 2022, Sudin LH Jakarta Utara **menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah yang berisi 32 poin pelanggaran** yang dilakukan oleh PT KCN. Namun sangat disayangkan hingga berakhirnya jangka waktu sanksi tersebut selama 90 hari, **hanya ada 4 poin pelanggaran yang ditaati** oleh PT KCN, diantaranya berupa pelanggaran:

- a. *Tidak memiliki fasilitas/nomor pengaduan Kawasan Dilarang Merokok;*
- b. *Tidak dilengkapi dengan simbol dan label B3 pada Wadah penampungan bahan B3;*
- c. *Tidak dilengkapi dengan MSDS (Material Safety Data Sheet) terhadap bahan B3 yang berada di gudang;*
- d. *Tidak menyediakan tempat sampah pilah (organik, anorganik dan khusus) dan tidak melaksanakan pemilahan.*

Apabila dilihat pada ke-empat poin tersebut, tidak signifikan pada berkurangnya pencemaran lingkungan akibat debu batubara yang kian hari tetap ada dan hidup



bersama warga rusunawa Marunda. Padahal poin tuntutan warga melalui F-MRM sejak awal sudah sangat jelas. **Pertama, tidak ada lagi pencemaran lingkungan akibat debu batubara di Marunda, dan kedua, tidak ada lagi pelanggaran hak atas kesehatan akibat pencemaran lingkungan.**

LBH Jakarta menilai, bahwa selama proses sanksi administratif berupa paksaan pemerintah tersebut, terdapat catatan-catatan penting sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintah dalam menjalankan penerapan sanksinya sebagai berikut:

*Pertama, Pemerintah melalui Sudin LH Jakarta Utara seharusnya melakukan tindakan nyata* apapun untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh PT KCN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 511 Ayat (3) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alih-alih sanksinya ditaati oleh Perusahaan, nyatanya sanksi tersebut hanya efektif sebagai teguran tertulis belaka bagi pelaku usaha.

*Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 512 PP 22/2021, Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk memaksa PT. KCN untuk melakukan pemulihan lingkungan* atas pencemaran lingkungan

akibat debu batubara di wilayah Marunda dan sekitarnya. Apabila PT. KCN tidak melakukan pemulihan lingkungan dan/atau tidak menaati sanksi administratif yang telah dijatuhkan, Gubernur DKI Jakarta dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya dibebankan kepada PT. KCN.

*Ketiga, akibat tidak ditaati dan tidak efektifnya sanksi administratif yang diberikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau usaha* yang dilakukan dengan PT. KCN. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan sanksi secara spesifik seperti halnya untuk melarang *loading* batubara di pelabuhan Marunda sampai permasalahan pencemaran lingkungan ini selesai. Atau, apabila merujuk pada Pasal 513 PP 22/2021, **dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah** yang ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.

*Keempat, minimnya pelibatan warga Rusunawa Marunda selama proses penjatuhan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.* Selama prosesnya,

warga hanya dilibatkan dalam 1 kali proses evaluasi dan monitoring, padahal sudah jelas pada saat pertemuan tersebut, kami mendesak untuk terus dilibatkannya warga dalam proses evaluasi dan monitoring terhadap PT KCN.

Serangkaian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan akibat debu batubara. Dengan jelas itu ditunjukkan dengan tidak dilakukannya tindakan nyata oleh Pemerintah dan minimnya pelibatan publik dalam mengevaluasi sanksi tersebut. Akibatnya, selama 90 hari adanya sanksi tersebut tidak menghilangkan pencemaran debu batubara. Padahal, dampak buruknya sudah terlihat dan dirasakan langsung oleh warga. Pencemaran ini tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan hidup, tapi juga **telah melanggar hak atas kesehatan warga yang tinggal di wilayah Marunda**. Beberapa warga menderita ISPA, gatal-gatal dan juga penyakit pada mata (ulkus kornea) akibat masuknya debu batubara pada area mata, serta mengganggu kehidupan yang aman, sehat serta layak bagi warga rusunawa marunda. Pencemaran tersebut juga berdampak pada pendidikan anak-anak yang tinggal, bahkan bersekolah, mengingat

lokasi PT KCN berada di belakang sekolah SLBN 8, SDN Marunda 05, dan SMP 290, sehingga sangat dekat dengan ruang hidup warga sekitar.

Melihat tidak adanya upaya dari Pemerintah, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta dan jaringan lingkungan hidup lainnya melayangkan surat aduan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dilakukannya pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif yang lebih berat kepada PT KCN tertanggal 15 Juni 2022 lalu. Merespon surat desakan tersebut, pada 17 Juni 2022, **Sudin LH Jakarta Utara mencabut izin lingkungan PT KCN melalui Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2022**. Hal ini menjadi langkah keberhasilan serta kemenangan atas perjuangan warga selama ini melawan debu batubara di Marunda. Tanpa melalui proses litigasi/peradilan yang seringkali berlarut-larut, buah hasil dari perjuangan warga serta dukungan dari masyarakat sipil lainnya telah berhasil mendesak pemerintah untuk mencabut izin lingkungan suatu pelaku usaha/kegiatan yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan. Menindaklanjuti SK Sudin LH tersebut, pada 30 Juni 2022, Kementerian Perhubungan selaku pihak yang memberikan konsesi kepada PT KCN selaku Badan Usaha Pelabuhan, menjatuhkan

SK yang berisi penghentian operasional sementara kepada PT KCN sampai adanya izin lingkungan yang baru.

Tidak berhenti di situ, hingga hari ini, warga masih terus memonitor dan mengevaluasi proses pengosongan batubara dan kargo muatan lainnya pada *stockpile* PT KCN dengan melakukan upaya-upaya audiensi secara berkala serta mendesak Dinas LH Provinsi DKI Jakarta, Sudin LH Jakarta Utara, KOP Tanjung Priok serta KSOP Kelas IV Marunda untuk membuat SOP Bersama sebagai bentuk mitigasi agar tidak akan ada pencemaran lingkungan *lanjutan* selama proses pengosongan batubara pada *stockpile* PT KCN.

Perjuangan warga negara dalam melawan pencemaran udara juga dilakukan oleh warga DKI Jakarta yang memenangkan gugatan warga negara (CLS) Polusi Udara pada 2021 lalu dan kemudian Presiden, Mendagri, MenLHK dan Menkes melakukan banding atas putusan tersebut. LBH Jakarta menilai bahwa banding yang diajukan oleh pemerintah sejak awal jelas menunjukkan bahwa pemerintah gagal melihat bahwa gugatan ini sebagai upaya evaluasi pengendalian polusi udara di DKI Jakarta.

Kabar baiknya, **putusan banding melalui**

## **Kerusakan yang ada di hari ini, akan ditanggung oleh generasi ke depan dengan cost yang sangat mahal.**

**putusan nomor No.549/PDT/2022/PT DKI kembali dimenangkan oleh warga Jakarta.**

Seharusnya sudah menjadi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar dan melibatkan partisipasi publik, serta membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem. Kondisi ini memperlihatkan bahwa situasi yang dihadapi oleh warga negara hari ini adalah sulitnya mengakses udara bersih dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Melihat kasus yang terjadi di Marunda maupun perjuangan warga DKI Jakarta untuk mendapatkan udara bersih, terlihat betapa buruknya komitmen Pemerintah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Celaknya, seperti yang terjadi di Marunda, hal ini menjadi salah satu bukti nyata dampak buruk energi kotor batubara dari hulu ke hilir. PT KCN sebagai tempat transit batubara untuk kemudian didistribusikan ke PLTU dan/atau kegiatan/usaha lain yang membutuhkan energi batubara saja dapat mencemari lingkungan dan berakibat buruk bagi warga, kemudian *bagaimana dengan pelaku usaha lainnya yang berada di hulu maupun hilir seperti PLTU yang beroperasi dan sangat dekat dengan lingkungan warga?* Situasi ini diperparah dengan solusi-solusi palsu yang ditawarkan oleh Pemerintah, salah satunya melalui RUU EBT yang mengklasifikasikan energi baru dalam bentuk gasifikasi batubara dan *co-firing* yang mana tidak mengurangi emisi secara signifikan, tidak ekonomis dan

sulit dilakukan secara teknis, yang ada justru hanya akan memperlambat transisi energi yang sebenarnya.

Dampak buruk yang sudah sangat dirasakan saat ini perlu menjadi perhatian bersama atas: *apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan lingkungan hidup demi generasi saat ini dan generasi ke depan?* Rasanya kita semua mempunyai kesadaran bahwa kerusakan yang ada di hari ini, akan ditanggung oleh generasi ke depan dengan *cost* yang sangat mahal. Lebih buruknya lagi  *mungkin* tidak akan ada lagi masa depan bagi kita semua. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk mendesak dan mendorong negara supaya berkomitmen melakukan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan solusi konkrit, terukur dan sepenuhnya demi kepentingan hidup warga negaranya, bukan solusi palsu dan atas nama pembangunan dan bisnis yang justru mematikan ruang hidup warga. \*\*



## MERETAS BATAS: MENCIPTAKAN PRESEDEN BAIK PEMENUHAN AKOMODASI LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

*“Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan akses keadilan”*

**Penjelasan UU No. 8 Tahun 2016**

**2** Juni 2022. Jarum jam menunjuk angka 10.00 WIB ketika petugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (“PTTUN Jakarta”) meminta para pihak untuk memasuki ruang sidang. Hari itu, hakim akan membacakan putusan akhirnya. Perkaranya mengenai DH (37 tahun),

seorang ASN penyandang disabilitas mental skizofrenia paranoid yang mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan RI lantaran diberhentikan secara diskriminatif. Sudah 6 bulan persidangan berjalan, ruang persidangan selalu menjadi momok menakutkan bagi DH, apalagi dengan kondisi yang dialaminya. Pada hari itu, mendengar panggilan sidang petugas, DH memilih untuk tidak masuk ruang sidang dan menunggu di mushola 1 lantai di bawah ruang sidang. Bisa kita bayangkan bagaimana beban pikirannya saat itu di tengah segala situasi mental yang dialaminya. Nasibnya akan ditentukan dalam puluhan lembar putusan yang akan dibacakan hakim dalam 2 jam ke depan.

\*\*\*

Pada penghujung 2021, LBH Jakarta mendampingi DH, seorang penyandang disabilitas mental sekaligus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) di PTTUN Jakarta. Yang digugat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dikirimkan pada keluarganya pada Februari 2021. Dasar pemberhentian tersebut karena DH dianggap mangkir dari pekerjaan dalam beberapa periode waktu di tahun 2020, padahal hal tersebut diakibatkan oleh

skizofrenia paranoid yang mulai diderita DH yang saat itu tidak tertangani.

DH diberhentikan setelah 10 tahun lebih mengabdikan pada instansi tersebut. Ia termasuk ASN berprestasi dimana pada 2014 ia menerima beasiswa dari program Australia Award Scholarship untuk melanjutkan studi masternya di University of Melbourne. Pada 12 November 2020, ia dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas keinginan sendiri dengan alasan tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 46 hari kerja selama Januari hingga September 2020.

Problemnya, pada waktu yang dirujuk tersebut, gangguan psikotik yang dideritanya sejak 2014 sedang tidak tertangani. Hal tersebut menyebabkan ia tidak mengisi absensi dan tidak dapat masuk kerja. Ia pun tidak dapat menghadiri panggilan pada proses penjatuhan sanksi tersebut. Atas hukuman tersebut, DH juga dituntut mengganti kerugian negara ratusan juta rupiah karena dianggap melanggar ikatan dinas dan merugikan negara karena sebelumnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia.

Situasi DH baru berangsur membaik pada September 2021 setelah pihak keluarga

membantunya melakukan terapi dan pengobatan bersama psikiater. Mengetahui hukuman yang diterimanya, Ia pun langsung menjelaskan kondisinya kepada Kementerian Keuangan RI. Ia mengajukan banding administratif kepada BPASN ditembuskan kepada Kementerian Keuangan RI yang pada pokoknya menjelaskan kondisi disabilitas yang dialaminya sekaligus meminta perubahan status dirinya dari diberhentikan dengan hormat menjadi PNS dengan disabilitas gangguan mental. BPASN dan Kementerian Keuangan RI menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama yaitu telah lewatnya waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan. Penolakan tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental.

Atas penolakan tersebut, sesuai ketentuan hukum, DH mengajukan gugatan kepada PTTUN Jakarta pada 15 November 2021. LBH Jakarta yang bertindak sebagai kuasa hukum DH melihat bahwa keputusan BPASN dan Kementerian Keuangan RI yang menolak banding yang diajukan bersifat diskriminatif terhadap Dinni selaku penderita skizofrenia. Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, skizofrenia adalah salah satu bentuk disabilitas mental dimana penderitanya berhak mendapatkan perlakuan khusus

berupa kesamaan kesempatan mengakses proses hukum serta mendapatkan kesempatan kembali bekerja. Keputusan tersebut adalah preseden buruk bagi komitmen negara menjamin hak disabilitas. Ini dapat menjadi ancaman khususnya bagi ASN penyandang disabilitas mental yang tidak tertangani karena tidak diberikannya kesamaan kesempatan dalam mengakses proses hukum dan mendapatkan haknya untuk kembali bekerja yang dijamin dalam UU Penyandang Disabilitas dan Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat pelanggaran hukum dari aspek kewenangan, prosedur hingga substansi pada keputusan yang diterbitkan BPASN dan Kementerian Keuangan RI.

Dalam gugatan yang diajukan, DH meminta PTTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan pemberhentiannya dan memerintahkan para Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukannya sebagai ASN penyandang disabilitas. Telah ada konsensus di Mahkamah Agung yang dituangkan dalam SEMA No 1 Tahun 2017 bahwa hakim dapat mengesampingkan aspek hukum formal demi keadilan substantif. Inilah saatnya hakim TUN menegakan prinsip tersebut sekaligus meneguhkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan.

### **Preseden Putusan**

Kamis, 2 Juni 2022 telah berlangsung sidang pembacaan putusan Gugatan DH, ASN Penyandang Disabilitas, terhadap Menteri Keuangan RI (Menkeu) dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) perkara nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT. Dalam putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan cacat prosedur dan cacat substansi hukum. Hakim juga memerintahkan Menkeu dan BPASN untuk memulihkan hak DH sebagai ASN di Kementerian Keuangan RI.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa SK pemberhentian Menkeu cacat prosedur karena tidak didahului dengan pembentukan tim pemeriksa yang dimandatkan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan hanya didasarkan atas penilaian atasan saja. Adanya tim pemeriksa tersebut dimaksudkan agar pemberhentian ASN dilakukan secara komprehensif, obyektif dan terhindar dari penilaian yang subjektif. Selain itu, hakim juga menilai bahwa DH terbukti secara sah menderita skizofrenia paranoid yang merupakan bentuk disabilitas mental pada saat ia dianggap mangkir dan tidak dapat melakukan pembelaan. Hal

tersebut didasarkan hakim pada bukti surat, saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan. Kondisi tersebut menurut hakim merupakan alasan yang sah dan masuk akal, sehingga seharusnya pada saat DH memberitahukan kondisi tersebut pada Kemenkeu dan meminta dipekerjakan kembali, Kemenkeu sudah seharusnya meninjau kembali SK Pemberhentian dan memulihkan hak DH berdasarkan ketentuan UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Selain itu, hakim juga menyatakan SK Banding Administratif BPASN yang menolak permohonan banding DH terbukti cacat hukum. Hakim menilai SK BPASN tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan PP no 79 tahun 2021. Hakim juga menilai penolakan upaya administratif DH merupakan tindakan diskriminatif karena tidak mempertimbangkan kondisi DH sebagai Penyandang Disabilitas Mental.

Putusan ini merupakan preseden penting bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas khususnya hak-hak Disabilitas Mental di Indonesia. Kami menuntut Menteri Keuangan dan BPASN untuk segera menjalankan putusan dan tidak mengajukan upaya hukum. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas.\*\*





## MASIH LEMAHNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS RENTAN

*Progress is not an illusion, it happens, but it is slow and invariably disappointing*  
– George Orwell, kutipan tersebut memberikan gambaran bagaimana progres kelompok minoritas rentan dalam meraih keadilan di negeri ini. Menurut pemerintah, tentunya sudah tercapai dan terpenuhi. Tapi nyatanya, tidak ada perubahan yang

signifikan dan ketidakadilan masih dirasakan oleh mereka. Mulai dari kelompok minoritas perempuan, LGBTIQ+, Orang Asli Papua (OAP), hingga kelompok disabilitas. Tulisan berikut, akan memberikan gambaran kepada pembaca terkait masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan di sepanjang tahun 2022.

***Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Produk Hukum Ada, Namun Praktiknya Memprihatinkan***

Tahun 2022, akhirnya DPR RI mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini sangat diharapkan menjadi payung hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, bukan hanya sebagai hukum untuk menghukum para pelaku, namun juga menjadi hukum yang bisa memberikan perlindungan utuh kepada setiap korban kekerasan seksual. Walau belum sempurna dan mendapatkan banyak masukan dari beberapa pihak (bisa dibaca di <https://bantuanhukum.or.id/uu-tpks-sah-lbh-jakarta-memberi-apresiasi-sekaligus-catatan-penting-kepada-dpr-ri/>).

Adanya UU TPKS belum bisa mengurangi hambatan dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Setidaknya hal tersebut masih dialami oleh LBH Jakarta dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang mengadu ke LBH Jakarta. Beberapa hambatan yang dialami antara lain:

1. Proses pembuktian yang masih memberatkan korban

Hambatan paling sering ditemui dalam perkara kekerasan seksual adalah proses pencarian alat bukti. LBH Jakarta masih

banyak menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum UU TPKS disahkan sehingga Polisi masih menggunakan KUHAP sebagai patokan beracara dalam proses pembuktian. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan peran aktif Pengacara atau pendamping korban untuk mendorong Polisi mencari alat bukti. Bahkan tidak jarang Pengacara atau pendamping korban turun ke lapangan untuk mencari alat bukti.

2. Penanganan kasus yang berlarut

Kesulitan pembuktian sering menjadi alasan perkara ditangani berlarut-larut. Hal ini membuat korban menunggu kepastian keadilan dalam dirinya.

3. Pemberhentian proses penyelidikan saat proses pencarian alat bukti belum dilakukan maksimal.

Belakangan ini, fenomena pemberhentian kasus dalam proses penyelidikan terjadi dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Masalah muncul ketika pihak korban tidak tahu dengan pasti apa yang menjadi alasan penghentian penyelidikan kasus.

4. Stigma negatif kepada korban kekerasan seksual.

5. Dalam proses pemeriksaan, terkadang penegak hukum langsung memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu netralitas penegak hukum dalam prosesnya. Misalnya tuduhan pelakor kepada korban yang mendapat kekerasan seksual oleh pelaku yang sudah berkeluarga. Kesulitan korban mengakses fasilitas pemulihan dan perlindungan.

Akses pemulihan seperti psikolog atau psikiater untuk pemulihan psikis, dokter atau RS untuk pemulihan fisik, maupun rumah aman masih sulit dijangkau. Korban atau pendampingnya harus mencari sendiri fasilitas pemulihan dan perlindungan yang sangat terbatas dan terkadang berbiaya. Walau sudah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun proses mendapatkan bantuan cukup panjang.

### ***Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTIQ+ Melalui Perangkat Hukum dan Media Sosial***

Gangguan terhadap kelompok LGBTIQ+ masih terjadi. Bentuk yang terlihat adalah muncul Perda diskriminatif di beberapa tempat dan maraknya pembicaraan tentang

LGBTIQ+ di sosial media dengan nuansa yang negatif.

Terkait Perda, pada tanggal 21 Desember 2021 DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (PPPPS). Perda ini mengandung unsur pelanggaran HAM yang memperparah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Bogor.

Sebagai konsekuensi, segala hal yang dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan seksual di dalam Perda ini akan dikenakan upaya pencegahan dan penanggulangan, di mana di dalamnya termasuk juga tindakan pengamanan dan rehabilitasi. Hal ini dapat berdampak pelibatan bukan hanya dari aparat pemerintah daerah namun juga masyarakat. Perda ini berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok kelompok minoritas seksual dan gender. Selain itu, Perda ini mengamanatkan pembentukan sebuah komisi penanggulangan yang pembiayaannya akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pernyataan-sikap-koalisi-LBH-Jakarta-berani-peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>

Maraknya kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBTIQ+ juga terjadi di media sosial. Pembicaraan mengenai LGBTIQ+ di Twitter menjadi *trending* dengan isi pembicaraan yang diskriminatif. Isu LGBTIQ+ juga beberapa kali diangkat di podcast atau program dan postingan di media sosial. Namun sayangnya, tidak semua program benar-benar dibuat dengan memperhatikan keamanan maupun keberpihakan yang sejati kepada kawan-kawan LGBTIQ+. Sayangnya, hal-hal kekerasan dan diskriminasi di media sosial tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan penegak hukum. Pembiaran kembali terjadi.

Tidak ada usaha nyata dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok LGBTIQ+. Sudah saatnya kelompok LGBTIQ dan masyarakat sipil lainnya merumuskan sebuah peraturan yang melindungi kelompok minoritas rentan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### ***Diskriminasi Orang Asli Papua di Jakarta: Hukum Tidak Bisa Tebang Pilih***

Diskriminasi kepada Orang Asli Papua (OAP) yang melakukan kegiatan menyuarakan pendapat dan berkumpul dalam bentuk aksi unjuk rasa seperti ini tidak pernah berhenti terjadi. Tahun 2022, LBH Jakarta

mendapatkan adanya pembubaran-pembubaran aksi unjuk rasa dari mahasiswa Papua yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pembubaran dilakukan dengan cara kekerasan juga terjadi.

Bukan hanya dipaksa dibubarkan. Pada bulan Maret 2022, Mahasiswa Papua yang menolak pemekaran wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan aksi unjuk rasa dan dipaksa dibubarkan dengan cara kekerasan. Sejumlah 8 orang Mahasiswa dipukul oleh Polisi dan TNI. Seorang mahasiswa yang kesal karena dipukul Polisi terpaksa melakukan pemukulan kepada Polisi. Pemuda tersebut diproses hukum dan harus menjalani hukuman 7 bulan penjara.

Selain penggunaan kekerasan dalam pembubaran, ternyata terjadi standar ganda dalam memproses peristiwa “kekerasan”. Atas kekerasan yang terjadi kepada mahasiswa Papua, penegak hukum tidak melakukan pertanggungjawaban. Tidak ada personil yang ditindak karena melakukan pemukulan, maupun permintaan maaf. Atas kekerasan yang dilakukan mahasiswa Papua untuk membela diri karena dipukul oleh Polisi, penegak hukum melakukan proses hukum. Sejatinya kekerasan tidak dibenarkan, namun hukum seharusnya tidak boleh tebang pilih. Setiap aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan di luar


kewenangan yang dia lakukan, seharusnya mendapatkan hukuman yang sama sesuai hukum yang berlaku.

### ***Perda Disabilitas DKI Jakarta Akhirnya Disahkan.***

LBH Jakarta terus mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak Disabilitas khususnya di DKI Jakarta baik individual maupun secara kebijakan struktural. Pada awal tahun 2022 ini, LBH Jakarta mendampingi DH, seorang penyandang disabilitas mental sekaligus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.<sup>2</sup>

2 Juni 2022 pada sidang pembacaan putusan Gugatan DH perkara nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT. dalam putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan cacat prosedur dan cacat substansi hukum. Hakim juga memerintahkan Menkeu dan BPASN untuk memulihkan hak DH sebagai ASN di Kementerian Keuangan RI.

<sup>2</sup> <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-dampingi-asn-penyandang-disabilitas-mental-gugat-pemberhentian-yang-diskriminatif-oleh-kementerian-keuangan/>



Pada kebijakan struktural LBH Jakarta juga ikut mendorong pembaruan Perda Disabilitas di DKI Jakarta. Hingga akhirnya pada Rapat Paripurna 17 Oktober 2022 DPRD Prov. DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Perda DKI Jakarta.<sup>3</sup>

Kenapa penting mendorong Perda Disabilitas di DKI Jakarta? Perda Disabilitas yang lama tepatnya Perda Nomor 10 Tahun 2011 sudah tidak relevan dan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan model sosial dalam pengaturannya. Perda ini juga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai rujukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda yang lama juga belum mengatur kewajiban hingga sanksi yang diberlakukan kepada para pemangku kepentingan untuk

melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran yang terjadi.

### ***Kesimpulan***

Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas Rentan sebagian berprogres, namun sebagian pula jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Oleh karena itu LBH Jakarta terus mengajak jaringan masyarakat sipil dan juga masyarakat untuk terus menguatkan perlindungan hak-hak kelompok minoritas rentan baik kasus individual ataupun kebijakan struktural. Baik yang dialami oleh perempuan, LGBTIQ+, Orang Asli Papua, hingga Disabilitas. Semoga di tahun berikutnya semua kelompok bisa terus mengalami progres dalam mencapai keadilannya masing-masing.\*\*

---

<sup>3</sup> <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/sah-dki-jakarta-resmi-punya-perda-disabilitas-baru/>



## GIGI MUNDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

*“Penindakan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hukum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik daripada masalah hukum...”*

**Eddy O.S. Hiariej, 2009**

**H**arapan akan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu seolah-olah muncul kembali di masa kampanye Pilpres 2014. Salah satu komitmen Joko Widodo –Presiden saat ini sekaligus kontestan Pilpres saat itu–yang paling diingat oleh korban dan keluarga pelanggaran HAM berat masa lalu adalah janji manisnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus memberikan pemulihan bagi korban. Janji yang bahkan terus ia lontarkan hingga menduduki kursi kekuasaan pada 2014.<sup>1</sup>

Janji dan komitmen politik tersebut bahkan juga dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disahkan dengan Perpres 2/2015. RPJMN tersebut memberikan penjelasan dan penegasan yang cukup mendetail, mengenai agenda HAM. Penekanannya pada ‘negara hadir’ termasuk dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun nyatanya, Alih-alih menuntaskan janji, pemerintah lebih banyak mengambil langkah kontraproduktif yang justru memperkuat periode impunitas, khususnya sepanjang 2022 ini.

<sup>1</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang?page=all>, diakses pada 17 Desember 2022.

### **Untung Bagi Pelaku, Buntung Bagi Korban**

Langkah yang jamak dilakukan penguasa dalam beberapa tahun terakhir adalah mengangkat sederet pejabat yang punya rekam jejak pelanggaran HAM ke posisi-posisi strategis. Setidaknya, keran pengangkatan pejabat tersebut dibuka sejak Presiden Joko Widodo melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober 2019. Setelahnya, orang-orang yang diduga punya kedekatan *patron-klien* dengan Prabowo sejak di dinas ketentaraan secara bergiliran mengisi jabatan strategis.

Terdapat nama-nama seperti Chairawan Kadarsyah Nusyirwan yang diangkat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan pada 2019. Pada 2020, ada juga nama seperti Brigjen Dadang Hendrayudha yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, serta Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan. Semuanya bukan hanya punya kedekatan dengan Prabowo, tetapi juga catatan sebagai pelanggar HAM yang tergabung dalam Tim Mawar.

Pada 4 Januari 2022, giliran anggota Tim Mawar lain yang dapat “jatah”. Melalui Keputusan Panglima Tentara Nasional

Indonesia Nomor Kep/5/1/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Mayjen TNI, Untung Budiharto ditempatkan sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) menggantikan Mayjen TNI, Mulyo Aji.<sup>2</sup>

Pengangkatan ini menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan. Bahkan direspons keluarga korban bersama koalisi masyarakat sipil dengan langkah hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II. Namun, PTUN Jakarta memutuskan bahwa pengadilan tidak menerima gugatan karena bukan wewenangnya. Hampir senada dengan PTUN, Pengadilan Militer Tinggi juga menyampaikan penolakannya, kali ini dengan alasan belum ada perangkat hukum yang berkenaan dengan gugatan terhadap keputusan tata usaha militer.

Kondisi demikian bukan hanya sekedar menunjukkan kebalnya militer dalam bentuk ketiadaan mekanisme hukum untuk menguji keputusan yang dibuat oleh pejabatnya, namun juga menunjukkan bahwa hukum

---

<sup>2</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220106133643-20-743360/mayjen-untung-budiharto-eks-tim-mawar-jadi-pangdam-jaya>, diakses pada 17 Desember 2022.



dan prosesnya seringkali tidak berpihak pada korban. Ironisnya hal tersebut terjadi di tengah menterengnya jabatan yang kini disandang pelaku.

### **Upaya “Pemutihan” Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu**

Selain memberikan jabatan strategis untuk para pelanggar HAM, pemerintah juga tampaknya berupaya melakukan tindakan untuk mendistorsi upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial. Pada 26 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu. Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan Presiden di DPR RI pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah dan Keppres 17/2022 merupakan salah satu langkah penyelesaian yang ia tawarkan.

Belum jelas sebenarnya apa arah yang hendak dituju dari pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk Presiden. Korban

beserta keluarga korban Tragedi Semanggi I dan Semanggi II dalam pernyataan sikapnya pada 15 November 2022 justru menyangsikan keberadaan Keppres tersebut dengan mengatakan bahwa Keppres tersebut akan meratakan jalan bagi upaya cuci dosa para terduga pelaku pelanggaran HAM berat; keinginan untuk pemutihan kasus; dan kemauan melanggengkan/melembagakan impunitas.<sup>3</sup>

Kiranya tepat pernyataan sikap korban dan keluarga korban yang memberi stempel “lagu lama kaset kusut” terhadap Keppres 17/2022. Secara formil, koalisi masyarakat sipil juga menilai miring keberadaan Keppres ini. Dimulai dengan proses pembentukan yang tertutup, dokumen yang sulit diakses; hingga latar belakang, motif, dan komposisi individu yang dipilih Presiden untuk mengisi Tim PPHAM.<sup>4</sup> Terlebih, secara substansial, terdapat sesat pikir berupa upaya memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yudisial dan non-yudisial.


<sup>3</sup> Lihat <https://kontras.org/2022/11/16/tanggapan-koalisi-keadilan-untuk-semanggi-i-dan-ii-dalam-penyelenggaraan-forum-group-discussion-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-yang-berat-masa-lalu-atas-peristiwa-semanggi-i-dan-semanggi-ii/>, diakses pada 18 Desember 2022.

<sup>4</sup> Lihat <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/presiden-harus-cabut-dan-batalkan-keppres-pembentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/>, diakses pada 18 Desember 2022.

Padahal terdapat prinsip umum dalam diskursus hukum HAM yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial tidak boleh menjadi substitusi bagi penyelesaian pelanggaran HAM yudisial.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) juga menilai bahwa komposisi Tim PPHAM juga diisi oleh orang yang diduga memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dalam penunjukkan As'ad Said Ali sebagai anggota Tim. Padahal, nama As'ad muncul dalam Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib sebagai orang yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan tersebut dalam jabatannya saat itu sebagai Wakil Ketua BIN dengan menekan surat perintah untuk Pollycarpus.

Kurang lebih delapan tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sosok yang saat masa kampanye digadagadag sebagai kontestan yang relatif bersih dari catatan pelanggaran HAM dan punya komitmen yang bulat terhadap penuntasannya. Namun, janji hanyalah janji, pelanggar HAM justru diberi posisi berikut mekanisme "pemutihan" atas tindak tanduk beringasnya. Alih-alih tancap gas, pemerintah malah oper gigi mundur.\*\*



# #TOLAK OMNIBUS LAW

# REFORMASI  
DIKORUPSI

## UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MASIH EKSIS DAN BERDAMPAK BURUK TERHADAP KESEJAHTERAAN WARGA PEKERJA

**K**eberadaan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) telah memberikan dampak buruk bagi nasib kesejahteraan warga Indonesia. Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja batal demi hukum karena cacat formil pengundangan, namun nyatanya hingga kini ia tetap diberlakukan secara paksa oleh Pemerintah dan dijadikan acuan dasar hukum bagi berbagai kebijakan.

Salah satu fitur utama dalam UU Cipta Kerja adalah adanya kebijakan fleksibilitas arus modal (*capital*), dimana pada bagian kluster ketenagakerjaan mengubah sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya. Undang-undang ini juga mengubah sejumlah ketentuan norma aturan perundang-undangan ketenagakerjaan menjadi lebih “ramah pasar dan investor”, “fleksibel”, sekaligus membuat posisi pekerja atau buruh menjadi semakin rentan.

Selain itu, UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya telah menstimulasi praktik PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak menjadi lebih mudah untuk dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Misalnya dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 PP No. 35 Tahun 2021, PHK terhadap pekerja dapat dilakukan begitu saja dengan alasan adanya pelanggaran yang bersifat mendesak, tidak perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja, dan PHK dilakukan tanpa perlu menunggu apakah tindakan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Contohnya lainnya dapat ditemukan juga dalam Pasal 151 ayat 2 perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa apabila PHK tidak dapat dihindari, alasan PHK “diberitahukan” oleh pengusaha kepada pekerja. Norma perubahan ini berbeda dengan norma sebelumnya pada Pasal 151 ayat 2 di dalam UU Ketenagakerjaan sebelum direvisi UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa apabila PHK tidak dapat dihindari, maka pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja.

Dari contoh-contoh pengaturan di atas maka nampak bahwa jaminan kepastian

status kerja warga menjadi semakin rentan, karena sewaktu-waktu warga pekerja akan dengan sangat mudah terkena PHK sepihak. UU Cipta Kerja telah meletakkan kelompok pekerja menjadi semakin rentan, baik secara kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Mudahnya PHK yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja bukanlah isapan jempol belaka. Sejumlah kasus perburuhan yang ditangani oleh LBH Jakarta menunjukkan kecenderungan tersebut. Misalnya dalam kasus dugaan pemberangusan kebebasan berserikat (Union Busting) yang dialami oleh buruh PT. PEI di Kabupaten Serang, kasus tersebut berangkat dari praktik kriminalisasi terhadap pengurus Serikat Pekerja, dan atas dasar kriminalisasi tersebut pihak perusahaan malah melakukan PHK dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak.

### **Kenaikan Harga BBM dan Stagnasi Kesejahteraan Warga**

UU Cipta Kerja diberlakukan persis sejak di tahun pertama masa-masa pandemi COVID-19, dimana banyak dari warga kelompok pekerja mengalami krisis serta kesulitan ekonomi. Hingga masa pandemi belum benar-benar selesai di tahun 2022, Pemerintah Indonesia justru menerbitkan kebijakan yang semakin menyengsarakan perekonomian rakyat dengan menaikkan

harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM tersebut berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok warga di pasaran, seperti harga beras, cabai, sayur-sayuran, dan sebagainya yang turut naik. Di sisi lain, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi warga dan kesejahteraan warga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya, harga BBM justru dinaikkan saat kesejahteraan warga mengalami stagnasi.

Stagnasi kesejahteraan warga ini dipicu oleh rumusan ketentuan penetapan Upah Minimum yang diatur di dalam UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan tersebut merumuskan bahwa penetapan Upah Minimum didasarkan pada tolak ukur “Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan” yang meliputi variabel Paritas Daya Beli, Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja, dan Median Upah.

Variabel ini meletakkan patokan penghitungan upah minimum tidak lagi didasarkan pada standar kesejahteraan yang layak, ataupun komponen hidup layak bagi warga, melainkan didasarkan pada pasar tenaga kerja, yang artinya upah dimasukkan ke dalam skema “harga pasaran” yang terikat

pada hukum supply and demand dalam ekonomi pasar bebas.

Dengan menyerahkan rumusan penetapan upah minimum pada hukum ekonomi pasar bebas, maka yang terjadi adalah ancaman stagnasi nilai upah pekerja itu sendiri. Stagnasi ini akan membuat kualitas kehidupan dan kesejahteraan buruh tidak meningkat, dan justru akan memacetkan sirkulasi perekonomian itu sendiri, dimana daya beli masyarakat menurun, karena upah yang didapatkan tidak mengalami kenaikan nilai dan warga lebih memilih menyimpan upah tersebut sebagai tabungan ataupun sebagai “uang jaga-jaga”.

### **Rekonsolidasi Masyarakat Sipil**

Merespon terbitnya sejumlah kebijakan yang menyengsarakan warga seperti UU Cipta Kerja, kenaikan harga BBM, dan sebagainya, LBH Jakarta bersama berbagai elemen masyarakat sipil lainnya melakukan upaya rekonsolidasi masyarakat sipil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kerja-kerja pengorganisasian dan penguatan solidaritas masyarakat, agar masyarakat sipil dapat melakukan intervensi perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik.

Misalnya terkait keberlakuan UU Cipta Kerja, LBH Jakarta mengambil posisi untuk menolak keberlakuan Undang-undang tersebut.

Selain karena secara substansi bersamalah dan inkonstitusional, secara formal pengundangan juga bersifat cacat hukum. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja batal demi hukum karena cacat formil pengundangan.

Untuk itu LBH Jakarta dalam kerja-kerja advokasinya maupun pengorganisirannya, terus mengupayakan penguatan perspektif komunitas untuk mengabaikan keberlakuan UU Cipta Kerja. Upaya ini bukanlah upaya melawan hukum, karena didukung dengan argumen hukum yang jelas dan didasarkan juga pada substansi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020.

Oleh karenanya maka sudah semestinya UU Cipta Kerja dianggap tidak ada sama sekali, persis seperti kondisi sebelum Undang-undang tersebut diketuk palu oleh Ketua DPR-RI dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.

Di ranah aksi, LBH Jakarta turut memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat sipil baik itu kelompok buruh, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain yang melakukan unjuk rasa secara damai terkait isu UU Cipta Kerja dan kenaikan harga BBM. Langkah LBH Jakarta ini dilakukan karena selain didasarkan pada pembelaan hak asasi manusia, juga memperhatikan substansi pesan unjuk rasa yang dirasa selaras dengan pandangan kritis LBH Jakarta terhadap UU Cipta Kerja dan kebijakan kenaikan harga BBM.

LBH Jakarta juga sejak awal hingga saat ini turut melakukan kerja-kerja riset mengenai UU Cipta Kerja, pemaksaan implementasinya, dan dampaknya di lapangan, sehingga lewat kerja-kerja ini dapat semakin menunjukkan betapa problematikanya aturan hukum yang menyengsarakan rakyat tersebut. LBH Jakarta mendorong upaya rekonsolidasi masyarakat sipil untuk penolakan UU Cipta Kerja tetap berjalan mengingat Undang-undang tersebut masih eksis dan dipaksakan hingga saat ini. \*\*

# SUDAH JATUH TERTIMPA CIPTAKER: POSISI TAWAR BURUH DILEMAHKAN, SERIKAT PEKERJA DIBERANGUS, PENEGAKKAN PIDANA PERBURUHAN MASIH LEMAH

---

**D**itengah-tengah situasi pandemi Covid-19 kondisi pekerja di Indonesia dirundung ketidakpastian yang semakin parah. Pelanggaran-pelanggaran hak normatif pekerja seperti upah dibawah upah minimum, PHK sewenang-wenang oleh perusahaan, pemberangusan serikat pekerja melalui PHK atau mutasi pengurus inti serikat pekerja menjadi fenomena yang marak terjadi hari-hari ini. Ketidakpastian karena pandemi Covid-19 yang berkelindan dengan kebijakan neolib Pemerintah Indonesia semakin melemahkan perlindungan kepada para pekerja.

Sikap yang diskriminatif yang berpihak kepada pemilik modal juga ditunjukkan oleh Pemerintah dalam pengesahan peraturan-peraturan yang melemahkan posisi tawar kelas pekerja di hadapan pemilik modal, berpihak kepada pemilik modal, yang sebetulnya melanggar prinsip-prinsip demokratis dalam pembentukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selalu digadag-gadag oleh Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya hanyalah ilusi belaka. Pada kenyataannya,

justru terjadi sebaliknya, mudahnya seseorang terkena PHK secara sewenang-wenang, ikatan pekerja-pemberi kerja yang lebih disandarkan antara perjanjian antara pekerja-perusahaan, posisi pemerintah yang semakin pasif dalam permasalahan perburuhan sehingga melemahkan posisi tawar buruh dan semakin jauh perlindungan terhadap para pekerja oleh Pemerintah.

Sikap diskriminatif Pemerintah Indonesia dalam memanjakan investasi dan pemilik modal yang mengabaikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan kelas pekerja dapat dilihat dengan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kemunculannya mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat sipil karena akan membawa dampak buruk pada ekonomi politik di Indonesia terutama di bidang ketenagakerjaan, tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Perlawanan dan penolakan oleh kelompok masyarakat sipil di banyak daerah tidak menyurutkan sikap pemerintah untuk segera bahkan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Ciptakerja pada saat itu melalui rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, yang segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, sehingga RUU Ciptaker kemudian disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal proses penyusunan UU

Ciptaker tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari setahun yang membuat Undang-Undang ini menjadi salah satu peraturan yang paling cepat dihasilkan oleh negara di era reformasi.

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII.2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, telah menyatakan bahwa UU Ciptakerja dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Ciptaker diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Melihat kenyataan ini sudah jelaslah terlihat bagaimana sikap diskriminatif Pemerintah hari ini yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembuatan peraturan yang diskriminatif, melemahkan posisi tawar rakyat pekerja, dan memanjakan investasi serta pemilik modal.

Proses pemberangusan serikat/*union busting* dapat dilihat dari kasus yang LBH Jakarta tangani. Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa pekerja Susi Rahayu Transiska, Herman dan Makmur, mereka adalah pekerja yang juga sekaligus pengurus dari Serikat Buruh Militan yang mengalami kriminalisasi melalui UU ITE dikarenakan kampanye yang dilakukan oleh Susi cs terkait persoalan pembayaran THR 2020 pada tempatnya bekerja. Hal yang sama juga terjadi



pada Soneah dkk pekerja-pengurus Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-KSBSI). Soneah dkk tidak mendapatkan upah yang layak atau upah yang dibayarkan melanggar standar minimum pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu pekerja-pengurus FKUI-KSBSI mengalami PHK sewenang-wenang oleh Perusahaan yang dikarenakan mereka adalah anggota serikat pekerja, hal ini, menjadi indikasi bahwa telah terjadi dugaan pemberangusan serikat oleh Perusahaan yang sejatinya berserikat adalah hak pekerja yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selain itu pekerja-pengurus juga terancam dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE. Selain itu pekerja-pengurus FKUI-KSBSI yang lain Solihin dkk juga mengalami pelanggaran hak normatif dan ancaman kriminalisasi yang sama.

Sesungguhnya, pelanggaran upah yang tidak memenuhi standar minimum pengupahan adalah sebuah perbuatan pidana perburuhan. Pidana perburuhan memiliki suatu karakteristik khusus yang membedakan dengan prinsip hukum pidana pada umumnya, salah satunya sanksi pidana dalam hubungan industrial adalah sebagai

yang utama (*premium remedium*) yang membedakan pada asas hukum pidana umum yang merupakan alat terakhir untuk memberikan suatu sanksi terhadap pelanggaran hukum (*ultimum remedium*). Kendala umum yang terjadi pada tataran advokasi pidana perburuhan salah satunya adalah ketiadaan sub-direktorat khusus di kepolisian sebagai penegak hukum yang khusus menerima pengaduan pidana perburuhan. Hal ini menjadi sulit dan menjadi hal yang konsisten selalu didorong oleh LBH Jakarta karena ketiadaan sub-direktorat khusus pidana perburuhan berarti menghambat pemberian kepastian hukum oleh para pencari keadilan.

Untuk itu LBH Jakarta melihat dan mendorong kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk aktif mencegah terjadinya pelanggaran pidana pengupahan, pemberangusan serikat, PHK sewenang-wenang oleh Perusahaan, memperkuat perlindungan bagi rakyat pekerja. Selain itu pengawas ketenagakerjaan juga turut aktif dalam mendorong pembentukan sub-direktorat khusus yang menangani pidana perburuhan.\*\*





---

## PENGANGKATAN PJ KEPALA DAERAH: CATATAN BURUK DEMOKRASI DI TAHUN 2022

---

**2**022 menjadi tahun yang mempunyai catatan akan hilangnya ruang demokrasi bagi warga negara Indonesia, secara khusus hilangnya hak memilih dan dipilih warga negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyelenggaraan penunjukan Pj (Penjabat) Kepala Daerah bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya habis sebelum tahun 2024. Polemik yang hadir dari proses penunjukan Pj Kepala Daerah tersebut akibat tidak adanya

aturan pelaksana yang jelas sebagaimana secara rigid diatur dalam ketentuan Pasal 205C UU No. 10 Tahun 2016. Pasalnya, selain memberikan ketidakpastian hukum, proses penunjukan Pj Kepala Daerah yang dilakukan tanpa aturan pelaksana yang jelas ini juga akan membuat warga negara kehilangan kesempatan untuk memilih dan dipilih, serta prosesnya pun sangat sarat dengan konflik kepentingan.

Merespons masalah tersebut, LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) melayangkan surat keberatan pada 4 Juli 2022 serta mengajukan surat banding administratif pada 20 Juli 2022 lalu kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri RI yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap serangkaian tindakan praktik pengangkatan/pelantikan terhadap para Penjabat Kepala Daerah serta memohonkan agar dibentuknya Peraturan Pelaksana yang mengatur spesifik terkait kebijakan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tersebut.

Poin-poin yang menjadi catatan atas permasalahan yang hadir akibat proses penunjukan Pj Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, proses penunjukan tersebut telah mencederai demokrasi karena telah menghilangkan partisipasi masyarakat, tidak terbuka, transparan dan akuntabel. Padahal secara tegas, Pasal 205 C UU 10/2016 telah mengatur dengan tegas bahwa dalam rangka pengangkatan Penjabat Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati ataupun Walikota, **Pemerintah harus menyiapkan peraturan pelaksana dalam waktu 3 bulan terhitung sejak UU 10/2016 diundangkan.** Perintah tersebut juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK

No. 67/PUU-XIX/2021 bahwa **Pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan penjabat kepala daerah agar tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas.**

*Kedua*, alih-alih melakukan pengangkatan yang transparan, Pemerintah justru enggan menerbitkan aturan. Padahal akan ada 101 Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota yang akan ditunjuk pada tahun 2022, namun hingga saat ini Pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan pelaksana sebagaimana telah diamanatkan dalam UU 10/2016 dan Putusan MK. Sehingga, proses penunjukan dan/atau pelantikan kepala daerah yang dilakukan tanpa memperhatikan kerangka *Vetting Mechanism* ini mengakibatkan tidak berjalannya uji pemeriksaan yang komprehensif terkait rekam jejak dan kompetensi Penjabat Kepala Daerah yang akan ditunjuk/dilantik. Hal ini secara terang dibuktikan dengan ditunjuknya perwira TNI aktif sebagai Penjabat Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

*Ketiga*, proses penunjukan tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), salah satunya adalah **ketidakpastian hukum.** Akibatnya, warga negara tidak mendapatkan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan**

**yang sama di hadapan hukum** karena adanya pengunduran waktu pemilihan, pertentangan pengaturan masa jabatan, daerah yang dipimpin oleh pejabat karena jabatan kepala daerah yang kosong dan pejabat yang tidak memiliki legitimasi politik memimpin daerah, *design* pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan MK dan akibat lainnya yang membuat warga negara tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas. Selain itu, proses penunjukan tersebut telah melanggar asas keberpihakan, di mana pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Terbatasnya ruang atau kesempatan bagi warga negara dalam proses penunjukan tersebut, tentu penunjukannya *sarat* akan pemilihan yang subjektif sesuai dengan “selera” Menteri Dalam Negeri maupun Presiden, yang pada akhirnya menimbulkan adanya konflik kepentingan.

*Keempat*, tidak adanya pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan kewenangan Pemerintahan Pj Kepala Daerah. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 132A Ayat (1) PP 49/2008 yang mengatur beberapa klausul larangan terhadap Pj Kepala Daerah yang membatasi kewenangan tersebut, akan tetapi mendapat pengecualian oleh Pasal 132A ayat (2) PP 49/2008, sehingga Pj Kepala Daerah dapat melakukan seluruh

## **Ketiadaan aturan penunjukan Pj Kepala Daerah berakibat buruk pada demokrasi dan hak warga negara.**

kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah Definitif sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini akan menimbulkan permasalahan ke depan, mengingat bahwa Pj Kepala Daerah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri sehingga secara terbuka telah terjadi potensi konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat sebagai otoritas Penunjuk dan Penjabat Kepala Daerah sebagai entitas yang ditunjuk. Lebih lanjut, penunjukkan Pj Kepala Daerah bersifat teknokratik birokratis dan tidak memberikan keleluasaan untuk mengemban jabatan politik Gubernur, Bupati/Walikota dalam hal mengambil keputusan-keputusan politik, keberpihakan terhadap masyarakat miskin, program-program prioritas dan afirmatif yang *legitimate*. Akibatnya, akan ada intervensi yang besar dari pemerintahan pusat terhadap otonomi daerah.

*Kelima*, proses penunjukan dan/atau pelantikan Pj Kepala Daerah tanpa dasar hukum dan/atau mekanisme yang terukur dan jelas telah memberi kerugian kepada warga negara:

1. Kerugian hak asasi manusia berupa hak memilih dan dipilih. Warga negara tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali. Sehingga warga negara harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena diundurkannya waktu pemilihan mengikuti Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024;
2. Kerugian konstitusional berupa hak kesetaraan di hadapan umum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dengan adanya proses penunjukan dan/atau pelantikan Pj Kepala Daerah yang sarat akan kepentingan akan pemilihan yang subjektif dan sarat akan kepentingan telah membuat warga negara kehilangan ruang kesetaraan dan kesempatan yang sama dengan para Pejabat yang telah ditunjuk dan/atau dilantik;
3. Kerugian moral, di mana warga negara selama memiliki kebebasan dalam memilih Kepala Daerah sesuai dengan pilihan atas preferensi pribadinya sebagaimana program-program yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah, namun saat ini pertanggungjawaban Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk dan/atau dilantik tidak jelas akibat dasar hukum/mekanisme yang tidak terukur dan jelas serta tidak jelasnya batasan kewenangan selama menjabat. Pertanggungjawaban Pj Kepala Daerah saat ini pun ada pada Mendagri, dan hal ini telah menghilangkan nilai “demi kepentingan rakyat” bagi pejabat publik, dikarenakan pertanggungjawaban kepala daerah tidak lagi pada rakyat.

Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa dengan ketiadaan aturan pelaksana dalam proses penunjukan Pj Kepala Daerah beserta aturan terkait batasan kewenangan yang jelas, berakibat buruk pada keberlangsungan ruang-ruang demokrasi dan hak warga negara hingga Pilkada Serentak 2024 mendatang.\*\*



## MEREBUT HAK ASASI MELALUI RAGAM KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL

Situasi Hukum, HAM dan Demokrasi di Indonesia saat ini sedang tertatih-tatih dan berjalan menuju jalan otoritarianisme. Hal tersebut dibuktikan dengan pembatasan ruang berekspresi bagi masyarakat sipil, munculnya berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, hal ini juga

dibuktikan dengan fakta bahwa Indeks Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu<sup>1</sup>. Kondisi ini menjadi “Tembok Penghalang” bagi perjuangan terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.

<sup>1</sup> Lihat <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>, diakses pada 15 November 2022;

Walaupun demikian, LBH Jakarta bersama dengan gerakan masyarakat sipil di berbagai kalangan mampu memperkuat perlawanan pada berbagai sektor dan isu. Penguatan konsolidasi perlawanan tersebut diharapkan mampu menjadi “Palu Penghancur” bagi “Tembok Penghalang” pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia. LBH Jakarta mengambil peranan yang sangat penting ini untuk membangunkan semangat masyarakat sipil dalam arena konsolidasi-konsolidasi guna melakukan advokasi kebijakan. Konsolidasi masyarakat sipil yang terbentuk sepanjang tahun 2022 diantaranya :

#### **Koalisi Bantuan Hukum (KOBAKUM)**

KOBAKUM merupakan koalisi yang terdiri dari ragam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-JABODETABEK. KOBAKUM dibentuk sebagai reaksi dari tidak adanya Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum di DKI Jakarta dan buruknya implementasi Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Hal ini berdampak sangat besar bagi kepentingan masyarakat miskin, terutama jika mereka berhadapan dengan hukum serta terlanggarnya hak atas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) bagi para pencari keadilan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, KOBAKUM memiliki fokus 2 fokus utama dalam advokasi yang dikerjakan, yakni :

1. Mendesak kehadiran Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum di DKI Jakarta;
2. Mendesak implementasi maksimal dari kehadiran Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. Memperluas akses bantuan hukum di seluruh JABODETABEK.

Meski tergolong sebagai koalisi yang sangat “muda”, KOBAKUM telah berhasil mengupayakan kemenangan kecil, yakni dengan mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka akses penyuluhan hukum langsung paska menurunnya angka infeksi Covid-19 di JABODETABEK. Hal ini dilakukan agar Para Pencari Keadilan di Rumah Tahanan (RUTAN) mampu memperoleh bantuan hukum melalui proses penyuluhan langsung, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan selama Pandemi Covid-19 karena penyuluhan hukum harus dilakukan secara online dan dengan akses yang sangat terbatas.

#### **Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA)**

KOPAJA merupakan koalisi yang terbentuk dari kesadaran bersama akan berbagai





permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Setidaknya ada 9 isu yang diangkat secara khusus oleh KOPAJA yakni 1) buruknya kualitas udara Jakarta, 2) sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, 3) penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir, 4) ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas akses terhadap bantuan hukum, 5) lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, 6) minimnya akses terhadap hunian yang layak, 7) pengusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta, 8) belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya, dan 9) ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi kelompok disabilitas.

KOPAJA terdiri dari berbagai golongan kelompok masyarakat sipil, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, WALHI Jakarta, KIARA, KRuHa, ICEL, RUJAK, Laporan Covid-19, Trend Asia, Solidaritas Perempuan JABODETABEK, Greenpeace dan masyarakat terdampak seperti warga Pancoran Buntu II, nelayan Muara Angke, warga RUSUNAWA Marunda, warga Pulau Pari dan sebagainya.

Fokus advokasi yang dilakukan oleh KOPAJA adalah konsolidasi masyarakat sipil pada berbagai isu dan sektor di DKI Jakarta, serta meningkatkan diskursus publik melalui kampanye strategis. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan KOPAJA “watch dog” atau “anjing penjaga” bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah berbagai isu dan permasalahan warganya.

Selain membentuk koalisi-koalisi baru, LBH Jakarta juga secara aktif merawat koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya, diantaranya :

### **Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP)**

KRMP merupakan koalisi yang terbentuk atas dasar kesadaran bersama akan bahaya penggusuran di DKI Jakarta. Koalisi ini terbentuk dari 53 kelompok masyarakat sipil dan kampung kota terdampak atau berpotensi mengalami dampak penggusuran. Sepanjang tahun 2022, KRMP memiliki fokus advokasi desakan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (PERGUB 207/2016)

Sepanjang tahun 2022, KRMP telah melakukan berbagai upaya untuk mencabut PERGUB 207/2016, seperti audiensi, aksi massa dan kampanye strategis. Meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan terkait pencabutan PERGUB 207/2016, namun upaya yang dilakukan oleh KRMP berhasil meningkatkan diskursus publik terhadap permasalahan penggusuran di DKI Jakarta bahkan legalisasi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia ini.

### **Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)**

GEBRAK merupakan gabungan berbagai elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat lainnya yang fokus pada isu-isu kerakyatan. Beberapa elemen gerakan buruh yang tergabung dalam GEBRAK diantaranya KPBI, KASBI), KSN, SGBN), FPPI, Jaringan Komunikasi SP Perbankan dan SINDIKASI. Selain elemen buruh, GEBRAK juga beranggota elemen pelajar-mahasiswa, perempuan, Organisasi Masyarakat Sipil lainnya seperti SEMPRO, Perempuan Mahardhika, LMID, YLBHI, LBH Jakarta, SEMAR UI, KPA dan Organisasi-organisasi kerakyatan lainnya.

Terbentuknya GEBRAK merupakan refleksi atas terfragmentasinya gerakan rakyat dalam perjuangan yang bersifat sektoral. Melalui forum dan diskusi yang panjang maka dibentuk Aliansi GEBRAK sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan dan merajut jaringan gerakan rakyat untuk secara kolektif memperjuangkan penghidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sepanjang tahun 2022, GEBRAK telah menunjukkan keberpihakannya dalam berbagai perlawanan rakyat seperti isu kenaikan harga BBM, RKUHP, UU Cipta Kerja dan lain sebagainya.\*\*



## MEMUPUK ASA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI KEHADIRAN PARALEGAL KOMUNITAS

**B**antuan Hukum Struktural (BHS) sebagai ideologi kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat menyelesaikan kasus, tetapi berupaya untuk menciptakan kesadaran hukum melalui pemberdayaan (*legal empowerment*) bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh LBH Jakarta guna memenuhi hal tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan komunitas melalui peran Paralegal Komunitas.

Paralegal komunitas adalah individu-individu yang berasal dari berbagai macam latar belakang kelompok masyarakat, yang dilatih dan di supervisi oleh LBH Jakarta untuk dapat mendampingi permasalahan-permasalahan hukum di komunitasnya. Paralegal komunitas menjadi entitas penting bagi LBH Jakarta untuk mengimplementasikan visi-misinya untuk memberikan pemenuhan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan hukum normatif yang mengatur eksistensi dan esensi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat.

Selama 2 tahun Pandemi Covid-19 menghantui seluruh Dunia, realitas ini menuntut masyarakat melakukan pembatasan sosial (*Social distancing*) dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini setali tiga uang menjadi tantangan bagi Paralegal Komunitas dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum di tengah komunitasnya. Bukan hanya bagi Paralegal Komunitas, Pandemi Covid-19 juga menjadi obstruksi bagi LBH Jakarta untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh Paralegal Komunitas.

Menurunnya risiko Pandemi Covid-19 menjadi titik balik bagi kondisi Paralegal Komunitas. LBH Jakarta kembali bergerak menghimpun Paralegal Komunitas yang terserak selama 2 tahun belakang. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan melakukan Revitalisasi Paralegal Komunitas dan Inventarisir kebutuhan komunitas dampingan sebagai upaya untuk mereaktivasi kembali komunitas yang saat ini pasif. Hal ini dilakukan dengan melakukan kunjungan terhadap komunitas-komunitas dampingan, yakni : Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI), Forum Masyarakat Kampung Cina Benteng, Komunitas Warga Waduk Pluit, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Indonesia (AMPLI), Komunitas Warga Guji Baru, PI Millah Abraham, Yayasan Budaya Mandiri (YBM), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Pejalan Kaki (KOPEKA), SINDIKASI, Arus Pelangi, Komunitas Nelayan Cilincing, Komunitas Warga Rumpin dan Komunitas Warga Kebun Sayur.

Salah satu Paralegal Komunitas dari PI Millah Abraham yakni komunitas yang berasal dari latar belakang kelompok minoritas dan rentan menyatakan rasa senang dengan agenda kunjungan komunitas yang dilakukan oleh Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta.

Ia menyatakan kunjungan seperti ini sudah lama sekali tidak dilakukan. Ia berpendapat kunjungan rutin dapat menjadi medium bagi Komunitas dan LBH Jakarta untuk berbagi kondisi dan kebutuhan komunitas. Ia juga menyatakan harapannya agar agenda-agenda kerja paralegal komunitas mulai kembali bisa aktif kembali.

Selain melakukan Revitalisasi, LBH Jakarta juga membuka kerja-kerja bersama berbagai komunitas baru. Hal ini dilakukan untuk memperluas kerja-kerja bantuan hukum dan menjangkau Paralegal Komunitas yang dapat dipersiapkan untuk melayani masyarakat. Adapun komunitas yang menjadi jaringan kerja Paralegal Komunitas baru sepanjang tahun 2022 ini adalah Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM), Komunitas Warga Wanasari, Forum Pancoran Bersatu, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), SINDIKASI, Komunitas Warga Kebon Sayur, Sanggar SWARA dan Arus Pelangi.

Penjangkauan komunitas baru ini dipilih berdasarkan 4 fokus isu LBH Jakarta, yakni isu *Fair Trial*, Perkotaan dan Masyarakat Urban, Perburuhan dan Kelompok Minoritas Rentan. Para Calon Paralegal baru ini akan dilatih selama setidaknya 5 bulan sebelum dilantik dan dinyatakan siap melayani masyarakat, terutama komunitasnya.

## **Pentingnya fungsi Paralegal Komunitas sebagai organisator, fasilitator dan pendamping warga komunitas dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural.**

Selain melakukan revitalisasi dan penjangkauan terhadap Paralegal Komunitas, LBH Jakarta juga melakukan peningkatan kapasitas berkala bagi Paralegal komunitas. Setidaknya terdapat 4 kali peningkatan kapasitas yang dilakukan sepanjang tahun 2022 dengan tema Teknik Korespondensi, Teknik Mediasi, Restoratif Justice, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan untuk mengakselerasi kapasitas paralegal komunitas. Lebih lanjut, LBH Jakarta juga secara aktif terus melakukan mentoring dan supervisi terhadap kinerja Paralegal Komunitas dalam penanganan kasus di tengah komunitasnya. Mentoring dan supervisi dilakukan dengan melakukan update dan konsultasi upaya hukum berkala terhadap kasus yang ditangani oleh Paralegal Komunitas.

Dampaknya, Paralegal Komunitas secara aktif menangani berbagai permasalahan hukum yang dialami oleh Komunitasnya. Paralegal Komunitas Warga Kebun Sayur misalnya, yang secara aktif mendampingi warga kebun sayur menyelesaikan masalah pencatatan administrasi kependudukan dan penghalang-halangan pemekaran rukun tetangga di Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur. Contoh lainnya adalah Paralegal Komunitas Warga Waduk Pluit yang secara aktif mendampingi anak jalanan yang ditangkap satpol PP tanpa proses yang layak dan aktif mengorganisir anak-anak di komunitasnya dengan membangun sekolah komunitas.

Semua hal ini dilakukan LBH Jakarta dengan terus mengingat pentingnya fungsi Paralegal Komunitas sebagai organisator, fasilitator dan pendamping warga komunitas dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural. Hal juga yang mendorong LBH Jakarta untuk senantiasa melakukan inovasi, pengawasan dan supervisi terhadap paralegal komunitas. Agaknya LBH Jakarta dan Paralegal Komunitas kedepan ditujukan memberikan harapan baru untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum di tengah iklim penegakan hukum, pemenuhan HAM dan prinsip-prinsip negara demokratis.\*\*





## PERAN KOMUNITAS ANAK MUDA PARALEGAL JALANAN DALAM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BEREKSPRESI

---

### **Peran Paralegal Jalanan dalam pendampingan aksi menyampaikan pendapat di muka umum**

2022 gelombang demonstrasi semakin besar baik dari mahasiswa sampai dengan masyarakat sipil yang menyuarakan beberapa isu demokrasi semakin mundur di negara Indonesia. Publik memprotes terkait usulan 3 (tiga) periode jabatan presiden, pembahasan RKUHP tanpa partisipasi publik, kenaikan harga BBM dan bahan pokok yang semakin melambung dan krisis iklim yang semakin nyata. Ratusan orang ditangkap tanpa alasan yang sah dengan dalih pengamanan bahkan sampai dengan pelajar menjadi korban brutalitas aparat.

Upaya-upaya represif selalu dilakukan dalam setiap aksi, dalam aksi menolak wacana 3 (tiga) periode jabatan presiden, ratusan mahasiswa dan pelajar ditangkap secara sewenang-wenang. Penangkapan selalu dilakukan dan akan terjadi terus menerus di rezim anti kritik dan penuh represifitas. Protes-protes yang dilakukan masyarakat sipil selalu dihadapkan dengan aparat yang memegang kuasa dan memegang senjata yang memperlihatkan semakin buruknya demokrasi di Indonesia.

Paralegal jalanan mempunyai peran dalam mendampingi massa aksi yang semakin hari selalu di represi oleh aparat ketika melakukan demonstrasi. Komunitas anak muda ini memiliki keterampilan hukum dan bergerak memberikan bantuan hukum dan edukasi terkait perlindungan, hak kebebasan berkumpul dan berpendapat terhadap masyarakat tertindas dan yang mengalami represifitas aparat.

### **Paralegal jalanan turut serta dalam agenda masyarakat sipil**

Sepanjang tahun 2022 paralegal jalanan turut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sipil. Salah satunya adalah dengan mengikuti peringatan aksi kamisan ke 750 yang merupakan aksi dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu

yang sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Pelaku pelanggaran HAM berat sampai saat ini masih diberikan impunitas oleh negara, dalam peringatan aksi kamisan ke 750 juga mengkritik kebijakan negara yang akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, padahal negara telah mempunyai mekanisme pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi hukum acara untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.

Selain ikut dalam peringatan aksi kamisan ke 750 paralegal jalanan juga aktif melakukan pendampingan-pendampingan aksi yang dilakukan masyarakat sipil. Aksi yang pernah didampingi oleh paralegal jalanan adalah :

**Pertama**, Aksi *Global Climate Strike*, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang abai menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata dan mengancam masa depan manusia. Pemerintah seharusnya dapat segera menanggapi secara serius ancaman ini tetapi yang dilakukan pemerintah Indonesia malah menyangkal dan mengadopsi solusi-solusi



ilusi yang justru memberikan karpet merah bagi perusak lingkungan.

**Kedua,** Aksi Pencemaran Lingkungan Rusunawa Marunda, Paralegal jalanan juga mendampingi korban pencemaran lingkungan di rusunawa Marunda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) sebagai korban atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan. Aksi Pencemaran Lingkungan Rusunawa Marunda ini merupakan aksi protes untuk meminta pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI menghentikan pencemaran abu batubara yang melanda pemukiman Rusunawa Marunda. Dalam aksi demonstrasi ini Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) mengajukan tuntutan yakni tanggung jawab lingkungan, kesehatan dan sosial. Pencemaran abu batubara telah melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan khususnya warga Rusunawa Marunda.

**Ketiga,** Aksi Tolak Penundaan Pemilu dan 3 (tiga) Periode Masa Jabatan Presiden. Banyaknya represifitas aparat terdapat dalam Aksi Tolak Penundaan Pemilu dan 3 (tiga) Periode Masa Jabatan Presiden. Paralegal jalanan melakukan pendampingan terhadap massa aksi yang mengikuti aksi ini. Aksi Tolak Penundaan Pemilu dan 3 (tiga)

Periode Masa Jabatan Presiden merupakan aksi protes yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa setelah beberapa petinggi partai politik mewacanakan penundaan pemilu dan wacana 3 (tiga) periode masa jabatan presiden. Dalam aksi ini hampir 500 (lima ratus) orang ditangkap dengan dalih pengamanan. Pelajar yang akan mengikuti aksi demonstrasi juga ikut mengalami represifitas oleh aparat kepolisian

**Keempat,** Pendampingan terhadap massa aksi dilakukan paralegal jalanan dalam aksi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dengan mengusung tema Pekan Melawan. Aksi demonstrasi ini disampaikan untuk menuntut agar DPR mengakomodir partisipasi masyarakat dan membuang sejumlah pasal bermasalahan dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tema Pekan Melawan dipilih karena mulai hari aksi itu sampai tujuh hari kedepan akan ada beberapa aksi yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

#### **Pendidikan hukum dan penambahan kapasitas paralegal jalanan**

Kondisi demokrasi yang semakin menurun dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, ditambah lagi masih banyaknya represifitas aparat terhadap massa aksi selama tahun 2022.

Paralegal jalanan yang aktif melakukan pendampingan-pendampingan terhadap aksi massa maka dirasa perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini secara spesifik dirasa perlu bagi paralegal untuk memiliki pemahaman materi yang sifatnya lebih praktik. Penambahan kapasitas yang penting untuk ditingkatkan ini juga sejalan dengan Pasal 3 Permenkumham 3 Tahun 2021, disebutkan bahwa *Paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan jaminan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.*

LBH Jakarta bersama paralegal jalanan telah melaksanakan penambahan kapasitas pada bulan Juni 2022. Penambahan kapasitas dengan tema Strategi Pendampingan Pemeriksaan di Kepolisian. Narasumber dalam kegiatan penambahan kapasitas ini adalah Shaleh Al Ghifari dan Teo Reffelsen selaku Pengacara Publik LBH Jakarta serta Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta. Paralegal jalanan diberikan materi mengenai fungsi Paralegal sebagai orang yang tahu hukum, dan memberi tahu hukumnya seperti apa kepada klien; cara mengarahkan dan menenangkan klien; dan cara agar tidak terjebak pada risiko hukum.

Paralegal jalanan juga diberikan materi mengenai macam-macam upaya paksa yang ada dalam KUHP yang sering kali dalam prakteknya dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Dalam praktek pendampingan klien paralegal jalanan diberikan materi mengenai pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), disini dijelaskan mengenai hal-hal dan dokumen yang perlu disiapkan oleh paralegal jalanan ketika akan melakukan pendampingan klien khususnya massa aksi yang menjadi korban represifitas aparat.

Penambahan kapasitas ditutup dengan pembagian kelompok peserta, dimana setiap kelompok diberikan *case* untuk dapat memecahkan masalah yang ada di *case* tersebut. Antusias dan pemahaman hukum paralegal jalanan disini terlihat jelas bahwa komunitas anak muda paralegal jalanan memang dibutuhkan untuk bergerak memberikan bantuan hukum dan edukasi terkait perlindungan, hak kebebasan berkumpul dan berpendapat terhadap masyarakat tertindas dan yang mengalami represifitas aparat.\*\*

# MENDEKATKAN AKSES KEADILAN KEPADA KORBAN MELALUI BANTUAN HUKUM KELILING (*MOBILE LEGAL AID*)

---

**B**antuan Hukum Keliling (*Mobile Legal Aid*) adalah upaya LBH Jakarta untuk mendekatkan akses bantuan hukum ke komunitas-komunitas warga yang mengalami atau berpotensi mengalami permasalahan ketidakadilan. Bantuan Hukum Keliling ini tidak hanya dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan di Lembaga Pemasarakatan, tetapi juga dilakukan ke kampung-kampung kota sekitar Jakarta. Mendekatkan akses keadilan (*access to justice*) adalah upaya bersama secara internasional yang telah disepakati negara-negara dunia pada pertemuan puncak PBB tahun 2015 dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan ke-16. Melalui program *Mobile Legal Aid* LBH Jakarta berupaya memberikan akses bantuan hukum yang tidak saja dengan menangani kasus-kasus korban ketidakadilan yang berasal dari kelompok kurang mampu yang diadukan ke LBH Jakarta tetapi juga secara aktif menyasar masalah-masalah ketidakadilan yang dialami

di komunitas-komunitas warga namun belum tersampaikan secara aktif ke LBH Jakarta.

## **Bantuan Hukum Keliling untuk Warga Kampung Kota Jakarta**

Persoalan akses keadilan bagi warga Jakarta khususnya yang berada di kampung-kampung kota terus mencuat. Lemahnya akses keadilan juga berkaitan erat dengan absennya perlindungan terhadap perampasan-perampasan ruang hidup yang dialami warga kampung kota. Ancaman penggusuran misalnya, masih menghantui warga-warga miskin, mereka yang tinggal di pemukiman "*informal*" yang juga berujung pada dikesampingkannya hak-hak kependudukan dan pelayanan dasar. Belum lagi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dialami karena bermukim di wilayah yang mendapat *excess* dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Bahkan,

ancaman represi kebebasan sipil dalam memperjuangkan hak-haknya dalam bentuk kriminalisasi dan kekerasan aparat saat mempertahankan ruang hidupnya.

Berangkat dari situasi ini, LBH Jakarta mengadakan bantuan hukum keliling di berbagai kampung kota dan pemukiman terdampak. Berikut adalah beberapa di antaranya: Penyuluhan tentang hak nelayan atas pemukiman nelayan berkaitan dengan penataan kota dan proyek nasional tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Muara Angke Jakarta Utara, Diskusi warga tentang upaya pengaduan dampak lingkungan pembangunan proyek perumahan di Komplek Catalina, Serpong, Tangerang Selatan, Penyuluhan hukum tentang upaya memperjuangkan hak atas perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat di Marunda, Penyuluhan hukum tentang Hak catatan sipil dan kependudukan di Kampung Kebun Sayur, Ciracas Jakarta Timur, Penyuluhan hukum upaya melawan kriminalisasi atas perjuangan melawan perampasan ruang hidup nelayan Pulau Pari melalui Hak menggugat ganti rugi korban salah tangkap. Berbagai diskusi warga dan penyuluhan ini dilakukan dalam rangka bantuan hukum keliling bagi warga pinggiran Jakarta yang menjadi korban ketidakadilan.

**Penyuluhan hak perempuan berhadapan**

### **dengan hukum di Rutan Pondok Bambu**

Setiap 1 bulan sekali sejak awal tahun 2022 ini LBH Jakarta terus melakukan penyuluhan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum baik yang berstatus tahanan (tersangka/terdakwa) maupun yang berstatus sebagai narapidana (warga binaan masyarakatan/WBP) di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Penyuluhan dilakukan karena masih banyaknya perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami pelanggaran hak-hak hukumnya yang telah dijamin dalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun tindakan-tindakan yang merendahkan karena adanya relasi kuasa maupun ketimpangan gender dalam proses penegakan hukum. Materi yang disampaikan adalah hak-hak tersangka, terdakwa hingga narapidana dalam hukum acara pidana serta hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana telah dijamin dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor... tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain penyampaian materi dan diskusi, di akhir sesi, LBH Jakarta juga menyediakan ruang konsultasi bagi individu tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari LBH Jakarta.

**Menegaskan Pemahaman Hak Untuk Protes bagi Mahasiswa Papua di Jakarta**



Selain itu, LBH Jakarta juga melakukan bantuan hukum keliling ke mahasiswa Papua yang sering mengalami penghalang-halangan bahkan kekerasan hingga kriminalisasi saat menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap tahun, LBH Jakarta selalu mendapatkan pengaduan tersebut dari mahasiswa Papua di Jakarta yang menjalankan hak kebebasan berekspresinya. Mulai dari kasus 6 tapol Papua pada 2019, hingga terakhir kasus kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap Ruland & Kevin serta Alpius Wenda pada 2022. Kesemuanya dipidana karena menyampaikan ekspresi yang sah menurut hukum. Penyuluhan hukum pada mahasiswa Papua dimaksudkan untuk memperkuat lagi pemahaman mahasiswa Papua atas hak-haknya yang telah dijamin dalam hukum maupun hak asasi manusia. Tahun ini penyuluhan ini difokuskan pada materi “Hak untuk Protes sebagai hak asasi manusia, perlindungan serta strategi advokasinya”.

Penyuluhan dilakukan di asrama mahasiswa Yahukimo, Condet Jakarta Timur pada Oktober 2022.

#### **Mendekatkan Perlindungan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Perlindungan Anak “Handayani” Jakarta**

Pada tahun 2022 ini, LBH Jakarta juga melakukan pengembangan pada program bantuan hukum keliling yang dilakukan pada tempat-tempat/rumah tahanan negara dengan membangun kerja sama penyuluhan hukum dengan Sentra Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani (Sentra Handayani). Sentra Handayani ini adalah lembaga di bawah kementerian sosial yang bertugas memberikan perlindungan pada anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penyuluhan pada Sentra Handayani telah dilakukan sebanyak 4 kali setiap hari Jumat di akhir bulan sejak bulan Agustus tahun ini.

Penyuluhan pada anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani berangkat dari refleksi bahwa masih maraknya pelanggaran hak-hak anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga pengadilan. Tidak jarang ditemui ABH masih mengalami pelanggaran serangkaian hak-hak yang dimilikinya dalam proses hukum sebagaimana sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mulai dari tidak diberikannya hak atas bantuan hukum secara maksimal dan berkualitas, tidak dilakukannya diversifikasi (pengalihan proses hukum menuju keadilan restoratif), hingga masih terdapatnya penyiksaan, waktu penahanan yang dibuat panjang melebihi batas pada UU SPPA dengan dalih penitipan, hingga berbagai pelanggaran lain.

Karena itu, pada penyuluhan di Sentra Handayani ini diberikan dengan materi-materi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ABH tentang hak-hak anak dalam SPPA, alur dan proses sistem peradilan pidana pada anak, hak anak atas

pembelaan dan pendampingan lainnya. Selain itu di akhir penyuluhan LBH Jakarta juga menyediakan ruang konsultasi bagi anak atas proses hukum yang sedang dijalaninya.

Berbagai bentuk penyuluhan hukum, diskusi kritis, maupun rembug warga yang dilakukan oleh LBH Jakarta bersama masyarakat secara langsung membahas mengenai permasalahan hukum yang dialami korban ketidakadilan ini akan terus dilanjutkan di tahun depan mengingat kebutuhan akan akses bantuan hukum yang terjangkau dan memadai masih tinggi angkanya. Rasio jumlah pengacara yang ada di organisasi bantuan hukum jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tembus di angka 27,5 juta per Mei 2021, menjadi 1 berbanding 6.400.<sup>1</sup> Hal ini juga tergambar dari data pengaduan selama 6 tahun terakhir LBH Jakarta yang menerima pengaduan sebanyak 7.203 kasus setiap tahunnya dengan jumlah pencari keadilan rata-rata sebanyak 100.000 orang per tahun.\*\*

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Tahun 2020

# SERBA-SERBI KADERISASI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

## **Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-43**

Tahun ini Kalabahu kembali dilaksanakan secara tatap muka pada September-Oktober 2022. Mengangkat tema “Satukan Gerakan, Lawan Bersama”. Tema tersebut diambil dengan melihat situasi demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai situasi, diantaranya tuntutan reformasi tidak terlaksana, indeks demokrasi



Indonesia yang menurun, kriminalisasi petani dan pejuang lingkungan, represifitas aparat kepolisian, penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat bahkan kebebasan berserikat, pembentukan undang-undang predatoris, pembangunan infrastruktur menggusur lahan warga, pembungkaman gerakan buruh, komersialisasi pendidikan, pelemahan KPK, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam negara demokrasi lainnya.

Peserta pendaftar Kalabahu ke-43 sebanyak 184 orang, kemudian diseleksi menjadi 47 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan jaringan LBH Jakarta. Melalui serangkaian proses pembelajaran, 42 peserta dinyatakan lulus Kalabahu ke-43.

#### **Rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) dan Pengacara Publik (PP)**

Bulan November 2021 rekrutmen APBH dibuka dan berhasil menerima 12 orang (tiga perempuan, sembilan laki-laki). Sedangkan untuk PP, rekrutmen dibuka pada bulan Desember 2021 dan berhasil menerima sebanyak tiga orang (satu perempuan, dua laki-laki).

#### **Rekrutmen Staf Pelaksana Kampanye Strategis**

Bulan Juni 2021 LBH Jakarta melakukan rekrutmen staf kampanye strategis. Berdasarkan tahap seleksi yang dilakukan, LBH Jakarta mengangkat satu orang perempuan staf kampanye strategis yang baru.

#### **Keterlibatan Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta dalam Pendidikan Hukum di Masyarakat dan Jaringan**

Setahun ini LBH Jakarta terlibat dalam berbagai pelatihan dan pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh jaringan

organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, organisasi buruh, kampus dan lain sebagainya. Antara lain menjadi dosen tamu dalam mata kuliah hukum pidana di STIH Jentera, narasumber seminar nasional di Universitas Sebelas Maret, pemateri dalam pelatihan advokasi di serikat buruh, dan masih banyak lagi.

#### **Kerjasama LBH Jakarta dengan Berbagai Lembaga**

Tahun ini LBH Jakarta menjalin kerja sama dengan Melbourne University, Universitas Indonesia dan STIH Jentera untuk program magang bagi mahasiswanya. Selain itu, LBH Jakarta juga menjalin kerja sama dengan Koalisi Seni dalam upaya menjamin kebebasan berekspresi dan berkarya untuk para seniman-seniman di Indonesia.

#### **Purna Tugas**

Nelson Nikodemus Simamora, S.H., seorang pengacara publik, telah usai masa baktinya pada Juli 2022, setelah mengabdikan dirinya selama 10 tahun di LBH Jakarta. Pengabdian Nelson dimulai dari satu tahun sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) kemudian menjadi Pengacara Publik LBH Jakarta. Selama Sembilan tahun menjadi Pengacara Publik, Nelson telah mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Advokasi.\*\*



# MENEBAR BENIH GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL MELALUI PROGRAM MAGANG

---

Cita-cita mewujudkan bantuan hukum tidak hanya bersifat rutinitas layanan publik, namun diharapkan menjadi sebuah gerakan sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan LBH Jakarta adalah membuka program magang. Tujuannya untuk menanamkan, menumbuhkan, menyebarkan nilai-nilai Bantuan Hukum Struktural (BHS) di berbagai lapisan masyarakat. Program magang ini dapat melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat dimulai dari pelajar, mahasiswa, calon advokat dalam gerakan bantuan hukum struktural ataupun pro bono, khususnya dalam pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Terlebih, LBH Jakarta berpandangan bahwa mereka adalah pemuda dan warga negara yang memiliki potensi besar untuk memperkuat gerakan bantuan hukum struktural.

Sepanjang tahun 2022, calon pemegang yang mendaftarkan diri untuk magang di LBH Jakarta sebanyak 383 orang. Dari data tersebut, sebanyak 29 pemegang yang ditempatkan di berbagai bidang LBH Jakarta. Jumlah penerimaan pemegang ini berdasarkan kebutuhan dan tentunya kemampuan LBH Jakarta. Selain itu, rata-rata lamanya durasi magang tiap periode adalah 3 bulan.

Kedepan, LBH Jakarta akan terus membuka program magang, baik untuk calon pemegang individu maupun kerjasama dari lembaga atau komunitas lain. Kami sangat berterima kasih dan menyambut baik keterlibatan aktif dari masyarakat dalam program magang ini, karena hal tersebut adalah bagian dari gerakan bantuan hukum struktural yang terus menerus dilakukan oleh LBH Jakarta.\*\*





## MERAYAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: MERAWAT SEMANGAT KESETARAAN BAGI SEMUA ORANG

*“Tidak hanya tentang perempuan yang memimpin, namun tentang semangat kepemimpinan yang setara tanpa diskriminasi”*

**K**ita tidak menampik adanya kultur bahwa sejak zaman nenek moyang, terdapat pemisahan ruang tak kasat mata antara peran laki-laki dan perempuan. Dalam konstruksi sosial, masyarakat kerap mendikotomi peran antara perempuan dan laki-laki berdasarkan biologisnya. Laki-laki dianggap sebagai manusia kuat, rasional, perkasa sehingga layak dijadikan sebagai pemimpin. Lain halnya dengan perempuan yang dianggap lemah lembut dan emosional sehingga sering dinomorduakan dan ditempatkan dalam belunggu kerja-kerja domestik. Konstruksi yang dibentuk masyarakat tersebut telah mereduksi makna gender yang sesungguhnya. Selain menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, turut pula menghambat perempuan untuk mengambil perannya dalam kehidupan sosial politik.

Dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat yang terjadi hari ini, marak terjadi diskriminasi terhadap perempuan, praktek itu hidup di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, politik, pendidikan, agama, adat istiadat dan lain-lain. Situasi ini mencerminkan bahwa kultur dalam kehidupan masyarakat masih terjadi karena semangat anti-kesetaraan masih mendominasi. Contohnya dalam komunitas masyarakat konservatif cenderung mengontrol peran dan perilaku perempuan. Komunitas industrialis menuntut pekerja termasuk perempuan untuk bekerja sesuai target pasar, sementara hak reproduksi mereka terabaikan, dan masih banyak praktek lainnya. Kondisi hari ini menunjukkan fakta bahwa ketimpangan gender dalam setiap ruang itu menjadi kultur yang hidup, mengakar dan berdampak luas terhadap peran perempuan dan laki-laki di setiap aspek kehidupan. Dinding-dinding pembatas ini mulai dapat digerus berkat perjuangan panjang yang tidak mengenal kata lelah. Khususnya dalam hal ini dapat dilihat dalam praktek kerja kelembagaan di LBH Jakarta.

LBH Jakarta yang didirikan sejak tahun 1971 telah dibekali semangat perlawanan terhadap nilai-nilai anti-kesetaraan. Hingga saat ini, LBH Jakarta senantiasa

memperjuangkan kesetaraan bagi setiap orang, termasuk perempuan. Beberapa hal yang telah dilakukan LBH Jakarta untuk melawan diskriminasi itu diantaranya:

1. Mengawal dan mendorong pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak diinisiasi tahun 2012 oleh Komnas Perempuan, LBH Jakarta bersama korban, penyintas dan jaringan masyarakat sipil berupaya menyuarkan pentingnya rancangan ini sebagai payung hukum pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Tahun ini akhirnya DPR mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Kemenangan ini menjadi angin segar di tengah banyaknya produk-produk hukum predatoris yang baru saja disahkan, seperti UU KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, hingga UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukanlah akhir perjuangan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan undang-undang ini terlaksana, seperti peraturan pelaksana, penguatan kultur dan pengawasan aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban dan gender dalam setiap proses,

hingga memperlengkapi infrastruktur serta pendidikan publik bagi masyarakat agar terciptanya ruang aman bagi setiap orang, khususnya perempuan.

2. Melakukan advokasi bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Setiap tahunnya, LBH Jakarta telah menerima banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, beberapa bentuk kasus yang ditangani terkait perempuan diantaranya yaitu perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan berbasis gender online. Selain itu, LBH Jakarta juga mendampingi perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan yang kerap mengalami reviktimisasi akibat pelabelan, diskriminasi hingga penundaan berlarut (*undue delay*). Maka dari itu LBH Jakarta hadir dalam memperjuangkan perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk berhadapan dengan hukum.
3. Memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat buta hukum, miskin dan tertindas. Selain memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, LBH Jakarta juga berupaya memberikan penyadaran bagi masyarakat minoritas dan kelompok

rentan, termasuk perempuan. Salah satu kegiatan yang dilakukan LBH Jakarta adalah penyuluhan hukum bagi perempuan di Rutan Pondok Bambu terkait hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.

Upaya-upaya di atas adalah beberapa strategi LBH Jakarta dalam memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan. Agar setiap orang mendapatkan ruang yang adil dan setara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Tidak hanya bagi masyarakat, LBH Jakarta juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan kerjanya. LBH Jakarta terus berusaha membekali diri untuk memajukan pemaknaan atas kesetaraan yang relevan, sebagai cerminan perlawanan terhadap diskriminasi. LBH Jakarta terus mengupayakan ruang yang adil dan setara bagi setiap orang secara kultur maupun struktur kelembagaan. Salah satunya, menginternalisasi nilai keadilan gender bagi seluruh kader LBH Jakarta. Kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang tidak lepas dari kepekaan isu minoritas dan rentan melalui KALABAHU, proses rekrutmen dan pelaksanaan seluruh program kerja termasuk penanganan kasus. Internalisasi nilai ini didukung pula melalui diskusi terkait nilai-nilai perjuangan.

Lembaga menyadari betul adanya beragam kondisi yang dimiliki para PBH LBH Jakarta. Misal, PBH laki-laki dan perempuan yang telah berkeluarga, selain berproses di LBH Jakarta, tentu membutuhkan waktu untuk merawat pasangan dan anak-anaknya. Contoh lainnya, PBH perempuan yang tengah mengalami menstruasi, biasanya membutuhkan waktu khusus untuk beristirahat. Beragam kondisi ini tentu membutuhkan intervensi lembaga sebagai bentuk afirmasi positif demi mewujudkan lingkungan kerja yang setara. Sejauh ini, lembaga telah menyediakan berbagai cuti seperti cuti haid, cuti melahirkan (6 bulan), dan cuti untuk suami (1 bulan).

Dalam struktur kelembagaan, LBH Jakarta terus berusaha memperhatikan keseimbangan komposisi gender. Kesempatan yang sama diterapkan melalui berbagai komponen bidang. Perempuan mendapat tempat dan perlakuan yang setara untuk berpartisipasi. Mulai dari proses perekrutan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum, Pengabdian Bantuan Hukum hingga pada tatanan pengambil kebijakan, perempuan mendapat ruang dan didorong untuk mengambil peran. Berdasarkan sejarah 52 tahun perjalanannya, LBH Jakarta beberapa kali dipimpin oleh perempuan. Tak terkecuali dalam perhelatan pemilihan

Direktur LBH Jakarta untuk periode 2022-2026 yang baru saja dilangsungkan. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa lembaga memberi ruang dan kepercayaan yang sama bagi siapapun, apapun identitas gendernya. Perhelatan ini membuktikan bahwa PBH perempuan dan laki-laki memiliki kapabilitas setara untuk melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural, termasuk memimpin lembaga.

Menciptakan lingkungan kerja yang setara tidak hanya bicara mengenai struktur namun juga tentang lingkungan kerja yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Sebelumnya, dalam kasus kekerasan seksual, YLBHI telah menyusun Pedoman Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual yang berlaku di lingkungan YLBHI. Agar pedoman tersebut dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan, lembaga masih harus menyesuaikan dan membentuk aturan pelaksana yang dapat menciptakan ruang aman di lingkungan LBH Jakarta. LBH Jakarta tak henti memperbarui diri untuk menjamin keamanan tiap Pemberi Bantuan Hukum. LBH Jakarta terus berupaya untuk menerapkan dan merawat nilai-nilai kesetaraan, anti-diskriminasi dan kekerasan di tubuh organisasi melalui kultur di badan organisasi. Pemberi Bantuan Hukum LBH Jakarta wajib memahami nilai kesetaraan. Lembaga harus mewujudkan kultur (budaya)



yang setara dan adil di lingkungan LBH Jakarta demi menjamin keamanan setiap orang di LBH Jakarta.

Berbicara tentang kesetaraan gender berarti berbicara tentang terjaminnya ruang dan perlakuan yang setara bagi setiap orang, apapun identitasnya. Kepemimpinan perempuan bukan tentang formalitas keterwakilan, melainkan kepemimpinan yang mengusung nilai dan semangat kesetaraan. Kepemimpinan perempuan adalah semangat, gagasan yang dipercayai dan sikap yang merangkul setiap orang tanpa diskriminasi. Maka siapapun dapat mengaminkan gagasan tersebut dan memperjuangkannya dalam praktik kehidupan.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai LBH Jakarta dalam mengupayakan kesetaraan bagi setiap orang, namun masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, baik dari kultur, maupun struktur kelembagaan. Maka dari itu, butuh kesadaran dan kemauan dari setiap orang agar dapat mewujudkan lingkungan yang setara dan adil di lingkungan LBH Jakarta. Bahwa gerakan yang mencita-citakan semangat kepemimpinan perempuan, harus membayangkan ruang tersebut dapat dirayakan dengan gembira dan sorak sorai untuk mencapai lingkungan yang adil terhadap seluruh identitas gender. Tanpa terkecuali.\*\*







## TANTANGAN KEMANDIRIAN LBH JAKARTA: *TRUST ISSUE* PASCA KASUS ACT DAN DAMPAK PANDEMI

Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia.<sup>1</sup> Charities Aid Foundation (CAF) dalam laporannya berjudul World Giving Index 2022, tingkat kedermawanan Indonesia sebesar 68 dari 100 persen dan menduduki peringkat 1 dari 119 negara di dunia. Patut bangga tentunya melihat tren positif ini, sekaligus potensi bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Di sisi lain, kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) atas dugaan penyalahgunaan dana publik setelah Tempo mengeluarkan

investigasi berjudul “Kantong Bocor Dana Umat”, sempat ramai diperbincangkan di berbagai media.<sup>2</sup> Kasus ini, berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap OMS yang sedang mengupayakan keberlanjutan organisasi di saat keterbatasan sumber pendanaan donor sejak tahun 2000-an.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nurhadi, “10 Negara Paling Dermawan di Dunia, Indonesia Peringkat Pertama”, Tempo.co, Kamis, 27 Oktober 2022, diakses 26 November 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1650082/10-negara-paling-dermawan-di-dunia-indonesia-peringkat-pertama>.

<sup>2</sup> Nur Haryanto, “Kantong Bocor Dana ACT”, Tempo.co, Senin, 4 Juli 2022, diakses 26 November 2022, <https://newsletter.tempo.co/read/1608340/kantong-bocor-dana-act>.

<sup>3</sup> Husain Assa’di, dkk., “Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor”, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, ISSN : 1978-4333, Vol. 03, No. 02, diakses 28 Februari 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/181220-ID-independensi-lembaga-swadaya-masyarakat.pdf>.

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Arifin Purwakananta menyebut, dugaan penyalahgunaan dana publik oleh ACT berdampak luas.<sup>4</sup> BAZNAS dalam keterangannya, menyebutkan telah terjadi penurunan jumlah perolehan pada momen kurban Idul Adha tahun 2022. Penurunan pengumpulan sumbangan OMS juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat akibat pandemi. Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) dalam survei bertajuk “Dampak Covid 19 Penghimpunan Donasi di Lembaga Filantropi dan Zakat” menunjukkan terjadi penurunan drastis pada kisaran 20-50 persen.<sup>5</sup> Kondisi tersebut disebabkan masyarakat mulai berhati-hati dan selektif terhadap OMS untuk memberikan sumbangannya. Penurunan kepercayaan ini menjadi tantangan bagi OMS untuk kembali menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pasca kasus ACT, serta pemulihan perekonomian masyarakat

<sup>4</sup> Fachrur Rozie, “Baznas: Kasus ACT Berdampak pada Ketidakpercayaan Donatur”, *Liputan6.com*, 09 Jul 2022, diakses 26 November 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/5009674/baznas-kasus-act-berdampak-pada-ketidakpercayaan-donatur>.

<sup>5</sup> Muhyiddin, “Survei: Penghimpunan Laz Menurun Akibat Covid-19”, *Republika.co.id*, Minggu 17 Mei 2020, diakses 26 November 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qagc9i457/survei-penghimpunan-laz-menurun-akibat-covid19>.

akibat pandemi.<sup>6</sup> Penurunan perolehan dana publik juga dirasakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun ini, meskipun tidak secara signifikan.

### **Penggalangan Sumber Daya LBH Jakarta**

Sub Bidang Penggalangan Dukungan Publik (Subid PDP) LBH Jakarta pada tahun 2022, telah mengerjakan 18 program kerja dengan 96 kegiatan di dalamnya. Program kerja tersebut dibagi 3 (tiga) kategori, yakni: pengembangan sistem, penggalangan sumber daya dengan metode baru, dan penggalangan sumber daya dengan pengembangan metode yang sudah ada. Ketiganya dilakukan 2 (dua) pelaksana program dengan dibantu Kepala Bidang.

Hasil rekap laporan keuangan LBH Jakarta, perolehan dana publik terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2020.<sup>7</sup> Akan tetapi, terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2021,<sup>8</sup> meskipun tidak signifikan. Jika dilihat

<sup>6</sup> Eko Ari Wibowo, “Dugaan Penyalahgunaan Dana oleh ACT Naik Penyidikan, Ahyudin: Tak Ada Komplain dari Boeing”, *Tempo.co*, Selasa, 12 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1611055/dugaan-penyalahgunaan-dana-oleh-act-naik-penyidikan-ahyudin-tak-ada-komplain-dari-boeing>.

<sup>7</sup> LBH Jakarta, “Demokrasi di Tengah Pandemi dan Oligarki”, *bantuanhukum.or.id*, 7 April 2022, diakses 5 Desember 2022, <https://bantuanhukum.or.id/demokrasi-di-tengah-oligarki-pandemi/>.

<sup>8</sup> LBH Jakarta, “Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2021”, *bantuanhukum.or.id*, 7 April 2022, diakses 5 Desember 2022, <https://bantuanhukum.or.id/catatan-akhir-tahun-lbh-jakarta-2021/>.

dalam **Tabel 1**, Peningkatan terjadi karena ada dukungan pembiayaan program kerja di luar program donasi, seperti: pembiayaan rapat kerja dan program insentif Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk Paralegal Komunitas. Adapun rincian perolehan dana publik yang berhasil dihimpun oleh LBH Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Table 1. Perolehan dana publik LBH Jakarta 2022**

| NAMA PROGRAM                 | JUMLAH PEROLEHAN |                | SUB TOTAL             |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                              | NOV – DES 2021   | JAN – OKT 2022 |                       |
| Zakat Bantuan Hukum          | Rp 60.000.000    | Rp 336.974.132 | <b>Rp 396.974.132</b> |
| 10.000 untuk Keadilan        | -                | Rp 14.745.000  | <b>Rp 14.745.000</b>  |
| Kisah Kemenangan             | -                | Rp 4.410.246   | <b>Rp 4.410.246</b>   |
| Bantuan Hukum Gratis         | Rp 64.999.113    | Rp 278.761.087 | <b>Rp 343.760.200</b> |
| Di Luar Program Donasi       | -                | Rp 120.260.000 | <b>Rp 120.260.000</b> |
| Penjualan <i>Merchandise</i> | Rp 1.857.000     | Rp 6.947.750   | <b>Rp 8.804.750</b>   |
| <b>TOTAL</b>                 |                  |                | <b>Rp 888.954.328</b> |

Sedangkan pengeluaran program donasi pada tahun ini adalah sebesar Rp 784.580.433, sehingga menyisakan dana publik sebesar Rp 104.373.895. Sisa dana ini akan digunakan untuk kebutuhan biaya operasional Subid PDP untuk menjalankan program kerja 2023 mendatang. Detail pengeluaran dapat dilihat pada **Tabel 2** di bawah ini:

**Table 2. Pengeluaran dana publik LBH Jakarta 2022**

| NAMA PROGRAM                 | JUMLAH PENGELUARAN |                | SUB TOTAL             |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|                              | NOV – DES 2021     | JAN – OKT 2022 |                       |
| Zakat Bantuan Hukum          | Rp 109.658.556     | Rp 309.117.356 | <b>Rp 418.775.912</b> |
| 10.000 untuk Keadilan        | -                  | Rp 9.997.500   | <b>Rp 9.997.500</b>   |
| Kisah Kemenangan             | -                  | -              | -                     |
| Bantuan Hukum Gratis         | Rp 16.506.598      | Rp 254.344.122 | <b>Rp 270.850.720</b> |
| Di Luar Program Donasi       | -                  | Rp 76.652.301  | <b>Rp 76.652.301</b>  |
| Penjualan <i>Merchandise</i> | -                  | Rp 8.304.000   | <b>Rp 8.304.000</b>   |
| <b>TOTAL</b>                 |                    |                | <b>Rp 784.580.433</b> |

Penurunan perolehan dana publik, bukan terbatas pada kepercayaan masyarakat pasca kasus ACT dan dampak pandemi saja, namun juga faktor sistem kerja LBH Jakarta yang masih manual sehingga sering menjadi penghambat. Perlu adanya pengembangan sistem baru yang dapat mempermudah kerja-kerja penggalangan sumber daya, sehingga jangkauan penyebaran informasi tentang ajakan berdonasi lebih efektif dan masif.

Menjawab tantangan tersebut, LBH Jakarta membentuk Komite Keberlanjutan LBH Jakarta dengan melibatkan beberapa tokoh strategis, yang terdiri dari: Najwa Shihab, Timmy Alfatih Timur, Arifin Purwakananta, Andhy Panca Kurniawan, Asfinawati, dan Muhammad Isnur. Pembentukan Komite bertujuan untuk melibatkan mereka memikirkan *sustainability* LBH Jakarta secara kolektif. Komite sudah berjalan dengan membuat beberapa program jangka pendek, menengah, dan panjang. Program jangka pendek adalah kolaborasi program bernama “Warga Bantu Warga” yang telah berhasil melibatkan beberapa *influencer* dan konten kreator, seperti Agung Hapsah dan Andovi Da Lopez. Rencananya, program ini akan lebih banyak lagi melibatkan lintas profesi di kemudian hari.

Di saat yang bersamaan, LBH Jakarta kembali dipercaya publik sebagai organisasi *fundraising* dengan kategori program bantuan hukum terbaik. Sejak tahun 2020, berhasil meraih penghargaan Indonesia Fundraising Award (IFA) tiga kali berturut-turut. IFA merupakan program penghargaan bagi organisasi yang bergerak di bidang *fundraising* dengan sistem penjurian independen, profesional, dan akuntabel yang diselenggarakan oleh Institute Fundraising Indonesia (IFI).<sup>9</sup> Penghargaan ini tentu menjadi pelecut semangat untuk terus membangkitkan semangat dan mengembangkan sistem penggalangan sumber daya dengan harapan LBH Jakarta mandiri dengan dana publik sepenuhnya.

### **Potensi dan Tantangan**

Semangat pembentukan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL LBH Jakarta) sejak 2013, tidak terbatas pada dukungan secara finansial saja, namun juga terbuka secara pemikiran, keahlian, dan/ atau keterampilan. Pembentukan Komite merupakan titik awal di mana publik dapat

<sup>9</sup> Institute Fundraising Indonesia, “Dewan Juri: IFA Award Konsisten dan Sungguh-sungguh Menjaga Kualitas Penjurian”, [FundraisingIndonesia.org](https://fundraisingindonesia.org), 2 November 2022, diakses 27 November 2022, <https://fundraisingindonesia.org/juri-ifa-award-2022-ifa-award-sungguh-sungguh-menjaga-kualitas-penjurian/>.

berkontribusi secara pemikiran untuk merumuskan keberlanjutan organisasi. Sebelumnya, pelibatan publik aktif dilakukan, akan tetapi terbatas pada kerja-kerja teknis. Komite diharapkan mampu mewujudkan mimpi LBH Jakarta sebagai organisasi mandiri yang dibiayai publik sepenuhnya. Terlebih, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia kian meningkat dan dapat menjadi indikator adanya potensi sumber dana besar dari publik bagi OMS yang hendak menjadikannya sebagai alternatif sumber pendanaan melalui *fundraising*.

Besarnya sumber dana ini telah dibuktikan Pusat Kajian Strategis BAZNAS dalam risetnya di tahun 2020 yang menemukan potensi dana sumbangan masyarakat sebesar Rp 327,6 triliun.<sup>10</sup> Selain itu, tren *fundraising* di Indonesia kian meningkat, mulai dari kepedulian generasi muda dalam kegiatan filantropi meningkat, bentuk dan metode *fundraising* semakin beragam, hingga adanya peralihan metode *fundraising* dari konvensional ke digital yang makin memudahkan para *fundraiser*.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), "Adopsi Teknologi Digital untuk Meningkatkan Realisasi Pengumpulan ZIS Nasional", Kneks.go.id, 24 Desember 2021, diakses 27 November 2022, <https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi%02teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisasi-pengumpulan-zis-nasional>.

<sup>11</sup> Filantropi Indonesia, "Potret Perilaku Berdonasi Masyarakat Indonesia Saat Pandemi", Filantropi.



Perkembangan ini menjadi potensi dan tren positif bagi OMS untuk melakukan *fundraising* di saat menurunnya sumber pendanaan dari lembaga donor lokal maupun internasional.

Besarnya potensi dana publik, bukan berarti tanpa tantangan di dalamnya. Misalnya, regulasi yang mengatur kegiatan *fundraising* masih dianggap masih belum menjawab kebutuhan saat ini. Koalisi Advokasi Kebijakan Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB), sedikitnya telah mengidentifikasi tiga masalah utama terkait regulasi pengumpulan uang atau barang, yakni: 1) paradigma tentang donasi masih bersifat karikatif, padahal semangat dari regulasi ini adalah pembangunan berkelanjutan; 2) terdapat pembatasan metode di saat perkembangan teknologi begitu pesat; 3) proses perizinan berjenjang yang menghambat partisipasi; 4) pendekatan pidana yang dikhawatirkan menjadi alat kriminalisasi; dan 5) pembatasan bidang organisasi dalam

kegiatan *fundraising*. Tantangan lainnya, adalah OMS sudah seyogyanya memikirkan kredibilitas, sebab pasca kasus ACT, publik sudah selektif, serta mulai mempertanyakan akuntabilitas organisasi.

Maka dari itu, LBH Jakarta terus berbenah diri membangun dan mengembangkan sistem *fundraising* yang lebih inovatif, fleksibel, dan transparan. Upaya ini, sebagai bentuk konsistensi meningkatkan kepercayaan publik sebagai organisasi yang kredibel dan akuntabel. Harapannya, keterlibatan masyarakat masif dilakukan baik dukungan secara finansial, pemikiran, maupun keahlian atau keterampilan guna keberlanjutan kerja-kerja bantuan hukum. Selain itu, LBH Jakarta juga terlibat untuk mendorong regulasi tentang PUB dengan harapan OMS dapat menjadi agen pembangunan berkelanjutan.\*\*

---

or.id, 4 Januari 2021, diakses 27 November 2022,  
<https://filantropi.or.id/potret-perilaku-berdonasi-masyarakat-indonesia-saat-pandemi/>.


# AKSES INFORMASI & DOKUMENTASI BANTUAN HUKUM

---

**D**ua tahun dilanda Pandemi Covid 19 memaksa masyarakat mengubah perilaku dan kebiasaannya sehari-hari. Salah satunya kebiasaan dalam mengakses layanan informasi dan dokumentasi bantuan hukum yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta. Layanan informasi dan dokumentasi yang semula disediakan secara luring dan harus datang langsung ke kantor LBH Jakarta, kemudian beralih ke metode digital dan daring. Meskipun di tahun 2022 ini pandemi mulai menunjukkan “kekalahannya”, namun Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta pada tahun ini masih tetap memberikan layanan akses informasi dan dokumentasi secara online, meskipun layanan secara langsung di tempat sudah kembali dibuka untuk umum.

Refleksi PDBH ketika pandemi Covid-19 menghantam seluruh kegiatan layanan yang diberikan, justru membuka kemungkinan untuk tetap memberikan layanan akses informasi dan dokumentasi seperti biasa. Tidak saja bagi kalangan internal LBH Jakarta untuk tetap dapat mengakses sistem informasi maupun dokumen yang tersimpan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang membutuhkan data maupun dokumen yang dibutuhkan. Upaya-upaya perbaikan untuk tetap membuka akses layanan informasi dan dokumentasi kepada publik tetap dilakukan meskipun ditemukan beberapa kendala, salah satunya terkait pendanaan. Namun demikian, masalah tersebut bukan penghalang dalam memberikan layanan kepada publik untuk memperoleh akses informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.


### Kategori Pengakses PDBH



Setelah tahun 2021 kelompok jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mendominasi pengakses informasi dan dokumen yang disediakan PDBH, tahun ini akses tertinggi kembali didominasi oleh kalangan mahasiswa dengan persentase 39%. Dari grafik diatas, 3 urutan tertinggi setelah kalangan mahasiswa adalah Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergeser pada urutan kedua sebanyak 21%, Peneliti 14% yang terdiri dari dalam dan luar negeri, dan Akademisi/Dosen 10%. Meskipun di urutan selanjutnya ada pengakses dari pustakawan, advokat, dan hakim, namun jumlah tersebut tidak terlalu banyak.

Jika dilihat dari asal institusi atau organisasi dari pengakses informasi dan dokumen PDBH, institusi pendidikan (universitas) merupakan yang terbanyak. Jumlah ini tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga dosen dan peneliti.


### Asal Institusi/ Organisasi



Sedang untuk kategori jenis dokumen dan informasi yang paling banyak diakses tetap tertinggi adalah dokumen kasus sebanyak 60%, hal ini sama dengan tahun sebelumnya. Hanya saja, jika tahun 2021 kasus salah tangkap pengamen Cipulir menjadi yang tertinggi diakses, tahun ini



kebutuhan akses kasus hampir merata dan tidak ada dominasi jenis kasus tertentu. Akses koleksi perpustakaan, dokumen organisasi lainnya, dan publikasi LBH Jakarta berada pada prosentase yang sama, yaitu 8%, selanjutnya kebutuhan data hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh PDBH dan wawancara terkait dengan sistem pendokumentasian digital dan keamanannya berada pada urutan selanjutnya yaitu 6%.



Dalam mengembangkan sistem pendokumentasian lembaga khususnya arsip kasus, PDBH tahun ini telah membangun sistem kearsipan kasus secara digital. Sistem kearsipan ini menyajikan informasi terkait kasus yang ditangani LBH Jakarta sekaligus memuat dokumen kasus yang telah dialih mediakan. Meskipun masih tahap awal, sistem ini akan membantu dalam pencarian dan penyediaan arsip kasus yang dimiliki LBH Jakarta, tidak hanya untuk internal LBH Jakarta tetapi juga publik. Komitmen terhadap pengembangan sistem manajemen kasus - CMS yang telah ada dan digunakan saat ini juga masih tetap dilakukan, diawali dengan menyiapkan alat pendukungnya, seperti revisi indeks kata kunci dan kategorisasi pelanggaran hak.

Semua usaha baik pengembangan maupun pembangunan sistem pendokumentasian di LBH Jakarta ini tidak lain untuk menyelamatkan memori kolektif LBH Jakarta yang telah 51 tahun mengukir sejarah bantuan hukum di Indonesia. Harapannya memori yang dimiliki oleh LBH Jakarta dapat diolah, disimpan, dirawat, didistribusi dan menjadi bagian pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta sendiri. Dengan demikian, gerakan bantuan hukum struktural yang menjadi konsep dari LBH/YLBHI akan tetap tersebar di seluruh Indonesia.\*\*



# LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

## JANUARI s/d OKTOBER 2022


### PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2022

| No           | Keterangan                           | Nominal                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1            | Dana Bantuan Hukum dari BPHN         | Rp 38.651.200           |
| 2            | Kurawal                              | Rp 30.000.000           |
| 3            | APBD                                 | Rp 500.000.000          |
| 4            | Baznas                               | Rp 300.000.000          |
| 5            | Yayasan Trend Asia                   | Rp 13.000.000           |
| 6            | YLBHI                                | Rp 81.500.000           |
| 7            | Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta | Rp 462.098.215          |
| 8            | Penerimaan dari Kegiatan Program     | Rp 840.888.590          |
| 9            | Penerimaan lainnya dan bunga bank    | Rp 53.977.075           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>Rp 2.320.115.080</b> |


### PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2022

| No           | Keterangan                                 | Nominal                 |
|--------------|--|-------------------------|
| 1            | Pengeluaran Program                        | Rp 553.931.950          |
| 2            | Pengeluaran Overhead LBH Jakarta           | Rp 2.335.672.568        |
| 3            | Pengeluaran Penggalangan Dana LBH Jakarta  | Rp 658.415.279          |
| 4            | Pengeluaran Advokasi Kasus                 | Rp 80.822.242           |
| 5            | Pengeluaran Program Lainnya dan Biaya Bank | Rp 84.697.166           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>Rp 3.713.539.205</b> |

**PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2022**



**PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2022**





## MENYALIN HARAPAN DARI LANGIT KELABU MARUNDA

*"A campaign without a plan is like a journey  
without a map"*

**William R. Sweeney<sup>1</sup>**

**S**enin, 20 Juni 2022 Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK pencabutan izin operasi PT. KCN di pelabuhan Marunda karena telah dan masih mengakibatkan pencemaran udara serta resiko kesehatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi kemenangan bagi perjuangan warga Marunda dalam menjaga ruang hidupnya dari polusi debu batubara.

<sup>1</sup> Antar Venus, Manajemen Kampanye (edisi revisi 2019), Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm 227

Sebelumnya, sekitar 11.000 warga yang tinggal di wilayah pesisir kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terpapar debu batubara. Batubara tersebut berasal dari tempat penampungan batubara yang diantaranya dimiliki oleh PT Karya Cipta Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda. Debu-debu batubara terbang ke pemukiman Marunda dan berdampak serius pada kesehatan warga. Perlawanan warga Marunda ini dapat dipahami sebagai gerakan sosial baru karena tuntutan yang dibawa bukan sekedar wacana perjuangan kelas, melainkan isu kemanusiaan kontemporer, yakni isu lingkungan. Artinya tuntutan perjuangan warga bukan sebatas mengusung kepentingan salah satu kelas, tetapi manusia secara luas.

Kemenangan warga Marunda melawan debu-debu batubara yang merangsek masuk lingkungannya tidak semudah membalikan tangan. Berbagai upaya perjuangan dilakukan oleh warga Marunda, dari perjuangan sektoral kemudian teramplifikasi menjadi gerakan lintas sektor (tak lagi hanya perjuangan warga Marunda). Menjadi gerakan perlawanan bersama. Perjuangan yang saling berkelindan antara advokasi kasus, kampanye dan pengorganisasian masyarakat menjadikan isu ini meluas. Ujungnya, tuntutan dari agenda publik

digelorakan untuk mendesak pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin operasi PT KCN.

Merefleksikan setiap perjuangan dan kemenangan dalam sebuah kasus adalah sebuah alat pembelajaran dan evaluasi yang baik dalam mekanisme manajemen kampanye<sup>2</sup>. Hal ini untuk melihat bagaimana sebuah advokasi kasus berjalan dan bagaimana dinamika memenangkan pertarungan narasi tanding di media sosial ditengah tsunami informasi berjalan sesuai dengan strategi kampanye yang telah disusun. Dan dalam kasus warga Marunda melawan debu batubara, ekosistem kampanye atau advokasi itu berjalan dan saling bersinergi satu sama lain.

Ekosistem perlawanan ini tidak begitu saja tercipta. Melainkan terbentuk secara militan dengan alur mekanisme yang dirancang dengan strategi yang tepat. Pertemuan demi pertemuan, konten kampanye dan peran pengorganisasian menjadi poin utama dalam membangun dinamika ekosistem dalam memperjuangkan kasus warga Marunda melawan debu batubara yang hilir mudik di lingkungan mereka.

Langkah pertama yang dibangun adalah memperkuat jaringan dan solidaritas warga

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 303.

setelah kasus ini datang ke LBH Jakarta. Setelahnya beberapa jaringan LBH Jakarta di isu lingkungan mulai membantu perjuangan warga Marunda diantaranya Walhi Jakarta, Solidaritas Perempuan, ICEL, Trend Asia, Bersihkan Indonesia, dan Greenpeace. LBH Jakarta memosisikan diri menjadi *meeting of mind* dalam menjalankan gerakan bantuan hukum struktural yang memang sudah menjadi mandatnya.<sup>3</sup> Melalui wadah warga yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM), LBH Jakarta berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil lain baik secara advokasi kasus atau kampanye dalam membantu perjuangan warga Marunda.

Titik bertemu warga dan jaringan ini menghasilkan aksi pertama di tanggal 28 Maret 2022 yang menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan sanksi administratif kepada PT KCN atas aktivitasnya yang memberi dampak buruk bagi lingkungan di Marunda. Tidak berhenti sampai disitu, FMRM juga ikut dalam koalisi yang lebih besar. Tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta (KOPAJA) yang menuntut Pemprov DKI Jakarta memberikan mutu standar kehidupan yang layak dengan menyelesaikan 9 permasalahan krusial di Jakarta yang salah

<sup>3</sup> Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Verboden Voor Honden En Inlanders* dan Lahirilah LBH, 2012, YLBHI: Jakarta, hlm xxi

satunya perihal udara bersih.<sup>4</sup> Hingga tulisan ini dimuat Koalisi Warga Jakarta (KOPAJA) ini masih terus berjuang melalui aksi dan agenda pertemuan dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial yang ada di DKI Jakarta.

Setelah memiliki ekosistem jaringan yang kuat. Media sosial yang telah menjadi pilar kelima dalam perwujudan demokrasi indonesia<sup>5</sup> tentu dipilih menjadi salah satu alat strategis selanjutnya dalam meramu isu publik ini menjadi agenda publik. Media sosial sebagai ruang publik baru (*new public sphere*) sangat penting dalam membangun ruang-ruang kesadaran bersama (*shared group consciousness*) terutama dalam isu-isu publik seperti yang dialami warga Marunda. Ekologi media sosial dengan memiliki jaringan yang luas akan berdampak dalam pertarungan merebut gagasan di media sosial. Mengatur sirkulasi informasi teraktual yang dialami di Marunda dan aktivitas advokasi yang sedang berjalan menjadi salah satu prioritas pembuatan konten kampanye.

<sup>4</sup> LBH Jakarta, "KOPAJA SP1 Anies: 9 Permasalahan Krusial Jakarta" dapat diakses di <https://bantuanhukum.or.id/rilismediakoalisiwargajakartaberikan-sp1-pada-anies-untuk-tuntaskan-9-masalah-krusial-jakarta-dalam-6-bulan-terakhir-kepemimpinannya/>

<sup>5</sup> Lufia, I. Journalist, "Blogger Weigh in on Role of New Media". Jakarta Globe. dapat diakses di <http://www.thejakartaglobe.com/home/journalists-bloggers-weigh-in-on-role-of-new-media/389727>

Melalui *hidden transcript* #Bersihkan Marunda, perjuangan warga marunda melawan debu-debu batubara melalui kanal media sosial dimulai. Kini media sosial harus memainkan perannya dalam kasus perlawanan warga marunda. Setidaknya salah satu konten kampanye yang berjudul “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga” yang diposting LBH Jakarta berkolaborasi dengan bersihkan Indonesia mendapatkan atensi yang baik dari publik. Setidaknya 2.465 netizen memberikan respon dengan like, 641 lainnya membagikan ulang postingan dan sebanyak 30.962 akun terjangkau oleh postingan tersebut. Konten ini pula yang mendorong Narasi dan Najwa Shihab untuk melakukan investigasi langsung ke Marunda dan membuat kasus ini kembali menjadi perbincangan publik karena melalui kanal youtube Narasi ditonton lebih dari satu juta orang.

Media menjadi alat strategis dalam menjaga kasus ini untuk terus hangat diperbincangkan publik selain terus berjuang menjaganya di jalur advokasi. Tentu dengan sebuah *roadmap* strategi kampanye yang jelas dan terukur. Dalam catatan LBH Jakarta, setidaknya ada 12 konten kampanye berupa infografis atau rilis berita dan 11 video peliputan perihal kegiatan advokasi warga Marunda dalam memperjuangkan

lingkungannya. Semua konten kampanye yang dihasilkan diakselerasi bersama jaringan untuk memecah algoritma *filter bubble* yang kerap menghasilkan *echo chamber* (ruang gema). Ruang gema inilah yang memicu bias kognitif, bahkan bisa mempersempit cara pandang terhadap suatu topik di media sosial.<sup>6</sup> Semakin luas jangkauan konten semakin luas masyarakat yang tereduksi dan menjadikan masalah yang dialami warga Marunda adalah masalah bersama. Semakin luas jangkauan konten membuat kuat pula tekanan yang diterima pemangku kekuasaan dari media. Ini menandakan membentuk *cyberpolitik* atau *cyberspace* dalam media baru (*new media*) menjadikan isu publik naik kelas menjadi agenda publik dan berharap akan adanya perubahan kebijakan. Dan dalam hal ini tercapai dengan terbitnya SK pencabutan izin operasi PT. KCN di pelabuhan Marunda yang jelas menjadi kemenangan bagi masyarakat sipil khususnya warga Marunda.

Berkaca dari kasus ini, LBH Jakarta dalam memperjuangkan dan menjalankan gerakan bantuan hukum struktural tidak hanya melakukannya melalui jalur litigasi, melainkan dengan menjalankan pula kerja-kerja non-

---

<sup>6</sup> GCFLearn, “Digital Media Literacy: What is an Echo Chamber?” dapat diakses di <https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/what-is-an-echo-chamber/1/>



litigasi. Keduanya saling bersinergi mencipta keselarasan bantuan hukum struktural dalam memperjuangkan keadilan masyarakat buta hukum dan tertindas. Pembangunan ekosistem kampanye yang mengelaborasi dengan kerja-kerja advokasi nyatanya menghasilkan *roadmap* kampanye strategis yang membuat penguatan dalam gerakan bantuan hukum struktural. Bukan hanya kuat dalam pertarungan mengatur siklus informasi dan narasi tanding di media sosial serta membantu kerja advokasi, kolaborasi ini juga menghasilkan ekosistem kampanye dan jaringan yang kuat yang terdiri dari banyak jaringan lintas isu yang kedepan bisa menjadi sebuah gerakan alternatif dalam

memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas.

Hal ini kini amat diperlukan. Membangun ekosistem kampanye bersama jaringan dan masyarakat sipil di tengah *shrinking civic space* memberikan perlawanan yang lebih masif dan militan dalam melawan perilaku pemerintah yang secara serampangan mengambil hak-hak masyarakat sipil baik melalui aksi offline maupun aktivisme di sosial media. Karena perjuangan masyarakat sipil haruslah dipimpin oleh masyarakat itu sendiri dan LBH Jakarta harus menjadi teman dan kawan setia masyarakat dalam perjuangan merebut keadilan!\*\*







## **CITRA REFERANDUM: NAHKODA BARU LBH JAKARTA**

**M**enyadari sepenuhnya bahwa regenerasi kepemimpinan turut menentukan kontribusi LBH Jakarta kepada kelompok miskin, buta hukum, dan tertindas. Maka regenerasi kepemimpinan LBH Jakarta adalah sebuah keharusan. Setelah 4 tahun terakhir, pada akhirnya LBH Jakarta kembali melakukan Pemilihan Direktur untuk periode 2022-2026.

Pemilihan ini tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi LBH Jakarta yang mengedepankan proses yang demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan serta juga mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk proses Pemilihan Direktur LBH Jakarta, dalam SK Pengurus YLBHI NO.35/SKEP/Pgrs-YLBHI/VIII/2022 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Direktur Kantor LBH Jakarta Periode 2022-2026 memutuskan Susunan Panitia Pemilihan yang terdiri dari 2 (dua) PBH dan 1 (satu) orang alumni LBH Jakarta.

Dalam proses Pemilihan Direktur ada beberapa syarat baik materil maupun formil yang harus dilalui oleh Bakal Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon Direktur. Setelah memenuhi kedua syarat yang ada, terdapat 2 (dua) Calon Direktur yang dinyatakan lolos yaitu, (1) Sdr. Shaleh Al Ghifari, S.H dan (2) Sdri. Citra Referandum, S.H., M.H. Proses selanjutnya setelah ditetapkan 2 (dua) Calon Direktur, maka akan ada kampanye dari masing-masing calon serta dilanjutkan dengan diskusi baik di Internal maupun Eksternal/Publik.

Diskusi Internal dihadiri oleh semua PBH-APBH LBH Jakarta dengan bahasan tentang keberlangsungan Lembaga, sedangkan diskusi Eksternal dihadiri oleh jaringan, klien, paralegal, alumni, dewan pengawas/pengurus dan juga terbuka untuk umum. Setelah diskusi eksternal berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan direktur pada hari yang sama.

Pemilihan direktur dilakukan dengan mekanisme pencoblosan pada kartu suara yang didalamnya terdapat foto masing-masing calon direktur. Ada 28 (dua puluh delapan) PBH yang memiliki hak suara berdasarkan Surat Ketetapan Panitia Pemilihan Direktur LBH Jakarta Nomor: 009/SKET/PANPEL-DIR/X/2022.

Selanjutnya penghitungan hasil suara yang dibacakan langsung di depan undangan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdri. Nining Elitos perwakilan dari KASBI dan Sdri. Neneng yang merupakan klien dari rumpin. Perolehan hasil perhitungan suara untuk Sdr. Shaleh Al Ghifari, S.H sebanyak 13 suara dan Sdri. Citra Referandum, S.H., M.H. sebanyak 14 suara serta 1 suara tidak sah. Dari hasil perolehan suara tersebut maka yang terpilih menjadi Direktur LBH Jakarta Periode 2022 - 2026 adalah Sdri. Citra Referandum, S.H., M.H.

Citra Referandum adalah lulusan sarjana hukum dari Universitas Pancasila tahun 2014. Selepas menyelesaikan pendidikan sarjananya, Citra melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang diselesaikan pada tahun 2017. Tahun 2015, Citra mulai bergabung di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik, dan bertekad mengabdikan diri sepenuhnya sebagai Pengacara Publik di LBH Jakarta tahun 2016. Setelah berada di berbagai penempatan bidang, terakhir Citra menduduki kepala bidang riset dan dokumentasi di LBH Jakarta. Berbagai hasil riset dan tulisannya merupakan kerja keras untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat. Pengalamannya dalam berorganisasi



turut membentuk kemampuannya untuk memimpin organisasi atau lembaga dimana dia bergabung.

Pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan dari direktur lama kepada direktur terpilih, Citra Referandum dilaksanakan pada 9 Desember 2022 bertempat di kantor LBH Jakarta. Pelantikan yang mengambil tema “Merangkai kekuatan melawan oligarki” dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus YLBHI – Muhammad Isnur ini disaksikan juga oleh dua orang dewan pembina YLBHI, yaitu Bapak Abdurrahman Saleh dan Bapak Aan Rasyid Nasution.

Hadir juga alumni LBH Jakarta dari berbagai angkatan yang sudah berdiaspora di berbagai lembaga, termasuk Bapak I Wayan Sudirta yang merupakan angkatan tahun 70-an, dan Bapak Uli Parulian yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. Pengambilan sumpah dan pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur LBH Jakarta periode 2022-2026 dihadiri oleh konstituen LBH Jakarta meliputi klien, paralegal, jaringan kerja, media, dan lembaga donor ini sesuai dengan tema merangkai kekuatan.\*\*



# PENGHARGAAN LBH JAKARTA

LBH Jakarta didirikan sejak tahun 1970 dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Kerja-kerja LBH Jakarta tidak terbatas pada bentuk advokasi litigasi maupun non-litigasi, tapi juga turut mendorong masyarakat secara luas untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Bentuk nyata yang dilakukan oleh LBH Jakarta, yakni membangun gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien, dan paralegal yang juga dibekali oleh LBH Jakarta.

Pada tahun 2003, LBH Jakarta berinisiatif untuk mengadakan kegiatan penghargaan kepada para komunitas, klien, dan paralegal yang turut aktif berpartisipasi bersama LBH Jakarta dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, buta hukum, dan tertindas, serta terlibat aktif dan turut menyebarkan nilai-nilai perjuangan HAM dan demokrasi. Penghargaan LBH Jakarta diadakan bukan sekadar bentuk ajang penghargaan yang diperebutkan setiap tahunnya, namun lebih



dari itu, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi LBH Jakarta kepada para komunitas, klien, dan paralegal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat yang dimiliki oleh para komunitas, klien, dan paralegal dalam perjuangannya.

Pada Tahun 2021, LBH Jakarta memutuskan penerima Penghargaan LBH Jakarta jatuh kepada Pak Daniel Agustiadi atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Pakde. Pak Daniel merupakan salah satu klien dan paralegal LBH Jakarta. Beliau aktif sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Awal mula beliau menjadi klien dan paralegal lbh jakarta karena daerah Kebun Sayur Ciracas yang beliau dan warga Ciracas tempati lahannya diklaim oleh Perum PPD pada Tahun 2009.

Dimana kejadian tersebut menjadi mimpi buruk bagi dirinya serta seluruh warga Ciracas sekitarnya, karena mereka sangat tidak paham akan Hak Asasi di Indonesia apalagi mereka harus berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit apalagi untuk membayar seorang pengacara. Sejak itulah LBH Jakarta sering mengadakan dan melakukan pelatihan paralegal kepada warga di Ciracas.

Pak Daniel baru mengenal bantuan hukum ketika menjadi paralegal LBH Jakarta. Pelatihan yang didapatkan setidaknya beliau bisa gunakan untuk membantu masalah hukum yang dihadapi oleh komunitasnya atau Orang lain. Dimana seorang paralegal tidak harus seorang sarjana hukum atau seseorang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi paralegal bisa dari berbagai komunitas, masyarakat yang tertindas tanpa melihat statusnya atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal. Itulah salah satu alasannya beliau menjadi paralegal di LBH Jakarta sampai dengan saat ini.

Selama menjadi paralegal LBH Jakarta beliau cukup aktif. Beberapa kali beliau mengadakan kegiatan di lingkungan komunitasnya dan turut mengundang perwakilan dari LBH Jakarta, serta mengikuti kegiatan kegiatan

lain di luar kegiatan komunitas, turut aktif menghadiri pelatihan pelatihan dan aksi-aksi. Beliau juga konsisten dengan rambu-rambu dan kode etik paralegal dalam menjalankan perannya di komunitas, terlihat beliau selalu berkoordinasi jika ingin mengambil langkah-langkah advokasi.

Pak Daniel dan komunitas Ciracas berhasil mengadvokasi agar penduduk mendapatkan KTP. Selain itu kasus kasus yang pernah beliau dan komunitasnya tangani antara lain kasus pidana, penganiayaan, kenakalan remaja, sengketa tanah dan cukup banyak kasus-kasus yang sudah dirujuk ke LBH Jakarta. Harapan beliau kedepannya untuk teman-teman paralegal LBH Jakarta yang saat ini masih berjuang tetap konsisten membela kebenaran, membantu orang-orang yang tertindas, bisa memotivasi serta berguna untuk rakyat yang tertindas karena menurutnya **“KEADILAN UNTUK SEMUA RAKYAT YANG TERTINDAS.”\*\***





## ALBERT HASIBUAN: PEMBELA HAM PAR EXCELLENCE

**D**r. Albert Hasibuan, S.H. lahir di Bandung, 25 Maret 1939. Sosok langka multitalenta ini melakoni karirnya sebagai Advokat, Politisi sekaligus Pembela HAM sekaligus. Ajaibnya, ragam keahlian dan profesi tersebut ia jalani dengan sama baiknya. Sosok ini juga dikenal sebagai pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 1971 bersama Adnan Buyung Nasution. Lembaga inilah yang nantinya menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi di tengah arus otoritarianisme orde baru.

Sebagai Advokat dan Pembela HAM, Albert bukan sekadar “tukang hukum”<sup>1</sup>, ia adalah sosok yang mampu berpikir jauh melampaui batas-batas dogmatis. Pada dekade 1970-an, saat jagat hukum dihebohkan dengan kasus salah tangkap dan penyiksaan yang dialami Sengkon dan Karta—dua orang petani asal Bojongsari, Bekasi. Albert Hasibuan dengan gigih memberikan bantuan hukum dan mengusahakan pembebasannya.

<sup>1</sup> Istilah yang digunakan Satjipto Rahardjo yang merujuk pada sarjana-sarjana yang menguasai kemahiran sebagai tukang yaitu ahli hukum dan hanya mampu dan mahir menerapkan dan menafsirkan hukum positif. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 157.

Albert bahkan mendorong Mahkamah Agung agar menghidupkan suatu upaya hukum yang awalnya tidak pernah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni Peninjauan Kembali (PK). Akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung saat itu Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat upaya hukum tersebut. Kasus ini yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, khususnya mengenai Peninjauan Kembali.<sup>2</sup>

Begitu pula dalam kasus Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, jurnalis yang dibunuh karena menulis berita kritis korupsi yang melibatkan pejabat sipil dan militer. Albert yang pada 2014 menjadi anggota Wantimpres, dengan tegas mendorong agar kasus tersebut diusut sesegera mungkin guna mengungkap kebenaran.<sup>3</sup>

Sebagai Politisi, Albert dikenal kawakan. Pada masa orde baru, ia terjun ke gelanggang politik dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1972. Selain itu, ia tercatat pula sebagai anggota

DPR dari Fraksi Karya Pembangunan sejak 1977 selama empat periode berturut-turut. Albert Hasibuan juga turut mendirikan Majelis Amanat Rakyat (Mara) bersama-sama Amien Rais dan puluhan lainnya pada 1998. Mara ini kemudian berubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>4</sup>

Kerja keras, ketulusan, dan keberanian seorang Albert Hasibuan bukan tanpa cobaan. Berkali-kali ia diancam, didiskriminasi, dan distigma buruk, seperti yang ia rasakan pada saat dihadang massa yang membawa kelewang di Ambon saat membongkar kasus penculikan paksa yang masif terjadi di masa orde baru terhadap aktivis pro-demokrasi.

Pada 1 September 2022, Albert Hasibuan mengembuskan napas terakhirnya di usia 83 tahun. Seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan ayah yang meninggalkan tiga anak, sekaligus seorang insan manusia yang meninggalkan pemikiran, amal, dan tauladan bernas bagi generasi muda yang percaya bahwa Demokrasi dan HAM adalah semangat zaman (*zeitgeist*) yang mampu menghadirkan masalah, terutama bagi mereka yang miskin, buta hukum, dan tertindas.\*\*

<sup>2</sup> Lihat <https://news.detik.com/berita/d-6268196/berpulangnye-albert-hasibuan-pengacara-di-balik-bebasnye-sengkon-karta>, diakses pada 19 Desember 2022.

<sup>3</sup> Lihat <https://regional.kompas.com/read/2014/06/20/0500170/NaN>, diakses pada 19 Desember 2022.

<sup>4</sup> Lihat <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/01/mengenang-albert-hasibuan-paket-komplit-advokat-politisi-dan-pembela-ham>, diakses pada 19 Desember 2022.

# PUBLIKASI LBH JAKARTA

---



Judul : Modul Pemantauan & Pendokumentasian Peradilan  
Penyusun : Aditya Megantara, Citra Referandum, dkk.  
Penerbit : YLBHI & LBH Jakarta  
Tahun : 2022  
Kolasi : 69 Hlm

---

Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH) LBH sangat perlu ditingkatkan dalam hal pemantauan dan pendokumentasian pelanggaran HAM khususnya lingkup peradilan. Belum adanya *tools* yang menjadi standar pemantauan dan pendokumentasian mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pemantauan dan pendokumentasian tersebut. Padahal pendokumentasian sendiri perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan bukti yang kuat tentang sebuah peristiwa. Dalam pemantauan peradilan, pendokumentasian menjadi bahan untuk mengukur kinerja peradilan dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam kurun waktu tertentu, termasuk memverifikasi dan memberikan penilaian secara objektif terkait situasi peradilan.

Modul pemantauan ini sebagai panduan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengacara publik di 17 kantor YLBHI-LBH di seluruh Indonesia agar dapat memaksimalkan aktifitas pemantauan peradilan untuk memperkuat advokasi hak asasi manusia yang sedang ditangani. Meskipun demikian, harapannya modul pelatihan ini juga dapat menjadi rujukan untuk penguatan kapasitas pemantauan bagi siapapun yang melakukan advokasi, seperti Pembela HAM, dan paralegal yang memperjuangkan pemajuan hak asasi manusia melalui mekanisme peradilan.



Judul : UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksanaannya: Upaya Perampasan Hak-hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja  
Penyusun : Citra Referandum M, dkk.  
Penerbit : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta  
Tahun : 2022  
Kolasi : 224 Hlm

---

Undang Undang Cipta Kerja yang diyakini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 sampai 3 juta per tahun, dan mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.7% sampai 6,0% mulai diberlakukan pada 2 November 2020. Sebaliknya, UU Cipta Kerja pada sektor ketenagakerjaan telah mengancam nasib pekerja dengan mengatur sistem kerja kontrak seumur hidup, perluasan praktek *outsourcing*, Kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, serta ruang yang cukup lebar bagi pengusaha melakukan PHK massal.

Dalam lingkup tata ruang, UU Cipta Kerja berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. Undang undang ini menyederhanakan tata ruang dengan menghapus izin pemanfaatan ruang yang menghilangkan akses keadilan masyarakat. Sampai tahun 2019, LBH-YLBHI mendampingi 364 kasus tanah. Data kasus LBH-YLBHI menunjukkan konflik tanah dominan terjadi di sektor perumahan, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur. 39% kasus terjadi di sektor perumahan, warga digusur meski sudah tinggal puluhan tahun.

Tertutupnya akses atas keadilan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penataan ruang berpotensi menambah daftar panjang perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang ironisnya dilegalisasi dan diakselerasi oleh instrumen hukum berupa *omnibus law* UU Cipta Kerja.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan mengapa Omnibus law sudah selayaknya ditolak. Analisis kritis terkait proses penyusunan hingga pengesahan yang tidak demokratis, merusak tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal. Substansi undang-undang yang membahayakan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup, serta dampak pembentukannya khususnya terkait isu perburuhan dan pertanian.



Judul : Peran Advokat Membela Kebebasan Sipil

Penyusun : Citra Referandum, M. Fadhil Alfathan, Andrie Yunus, Ines Krisantia.

Penerbit : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Tahun : 2021

Kolasi : vii + 112 Hlm

---

Sampai saat ini, akses masyarakat sipil untuk mendapatkan bantuan hukum belum merata. Peran aktif advokat dan organisasi bantuan hukum dalam membela kebebasan sipil masih menghadapi berbagai tantangan. Mereka kerap mengalami pelanggaran, ancaman, dan serangan atas pembelaannya. Bahkan tidak jarang advokat dilaporkan oleh pihak-pihak yang keberatan dengan pernyataannya. Ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan Ketika membela kepentingan para pencari keadilan.

Buku ini merupakan intisari dari serial diskusi yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh LBH Jakarta dalam kegiatan ruang belajar bersama untuk mengembangkan pendidikan hukum berkelanjutan bagi Advokat. Forum pembelajaran bersama bagi advokat ini berkolaborasi dengan organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, aparat penegak hukum, media dan kampus mengenai isu fair trial dan mengadvokasi hak advokat dalam menegakkan negara hukum dan memberikan pembelaan terhadap hak warga negara khususnya kelompok rentan.

Dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, organisasi advokat, institusi penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya, harapannya dapat mewujudkan penguatan perlindungan pembela HAM, dan meningkatkan kuantitas serta kualitas dari akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas.\*\*



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT  
No. 00012/2.1237/AU.2/11/1595-11/IV/2022

Direktur  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung Jawab Manajemen**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan untuk pengendalian internal seperti manajemen menentukan diperlukan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Directors of  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

*We have audited the accompanying financial statements of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, which comprise statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of activity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Management's responsibility**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*


**Opini**

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Opinion**

*In our opinion, the attached financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta for the year ended December 31, 2021, as well as financial performance and cash flows, for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.*

**KAP SOPHIAN WONGSARGO**

  
**WONGSARGO**  
Public Accountant

**Sophian Wongsargo, CPA**

Public Accountant Registered No AP. 1595

26 April 2022/ April 26, 2022





LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Financial Statement Notes  
Per 31st December 2021 and 2020

| Note                                      | 2021         |               |               | 2020          |               |   |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|   | Unrestricted | Restricted    | Total         |               |               |   |
|   | Rp           | Rp            | Rp            | Rp            |               |   |
| <b>PENGHASILAN</b>                        |              |               |               |               |               |   |
| Dana Hibah yang Diterima                  | ii.vii       |               | 2.065.470.642 | 2.065.470.642 | 6.411.481.882 | INCOME<br>Grant                                 |
| Kontribusi Pemanggun                      | ii.viii      | 2.451.944.446 |               | 2.451.944.446 |               | Member fee                                      |
| Kontribusi Program                        | ii.viii      | 103.053.900   |               | 103.053.900   |               | Program Contribution                            |
| Lain-lain                                 | ii.ix        | 29.519.662    |               | 29.519.662    | 31.130.160    | Other Income                                    |
| Jumlah Penghasilan                        |              | 2.584.518.008 | 2.065.470.642 | 4.649.988.650 | 6.442.612.042 | Total Income                                    |
| <b>PENGELUARAN</b>                        |              |               |               |               |               |   |
| Gaji, Jasa dan Profesional                | iii.x        | 2.457.007.911 | 1.765.465.836 | 4.222.473.747 | 2.839.604.825 | EXPENSES<br>Salaries, Services and Professional |
| Beban admin dan Umum                      | iii.xi       | 547.070.470   | 645.915.120   | 1.192.985.590 | 409.982.893   | General and Administrative Expenses             |
| Beban Pencairan Dana                      |              |               |               | -             |               | Fundraising Expenses                            |
| Beban Lain-lain                           | iii.xv       | 35.853.060    |               | 35.853.060    | 2.717.060.789 | Other Expenses                                  |
| Jumlah Pengeluaran                        |              | 3.039.931.441 | 2.411.380.956 | 5.451.312.397 | 5.966.648.507 | Total Expenses                                  |
| Ketidiban Penghasilan di atas Pengeluaran |              | (455.413.433) | (345.910.314) | (801.323.747) | 475.963.535   | Surplus (deficit)                               |
| <b>SALDO DANA, AWAL</b>                   |              |               |               |               |               |   |
| Sebelum Penyusutan                        |              | 2.398.386.390 | 451.577.684   | 2.849.964.074 | 2.374.000.539 | Beginning Balance                               |
| Penyesuaian                               |              |               |               | -             | -             | Adjustment                                      |
| Setelah Penyusutan                        |              | 2.398.386.390 | 451.577.684   | 2.849.964.074 | 2.374.000.539 | Beginning Balance                               |
| <b>SALDO DANA, AKHIR</b>                  |              |               |               |               |               |   |
|   |              | 1.942.972.957 | 105.667.370   | 2.048.640.327 | 2.849.964.074 | Ending Cash Balance                             |

See The Accompanying notes to financial statements are an integral part to these overall financial statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Financial Statement Notes  
Per 31st December 2021 and 2020

| LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA<br>LAPORAN ARUS KAS<br>UNTUK PERIODE<br>PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 | 2021<br>Rp    | 2020<br>Rp    | LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA<br>STATEMENT OF CASH FLOW<br>FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020 |
|---|---------------|---------------|--|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>  |               |               | <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>   |
| Perubahan dalam aset bersih   |               |               | Net Asset Change   |
| Rekonsiliasi Perubahan dan Aset Bersih yang digunakan untuk   |               |               | Reconcile Changes off Net Asset Which Used For   |
| Aktivitas Operasi :   |               |               | Operating Activities   |
| Perubahan aset bersih   | (801.323.747) | 475.963.535   | Changes in Net Asset   |
| Perubahan aset bersih yg tidak berpengaruh pada arus kas  | 35.853.056    | 38.505.483    | Change in Net Asset which no impact on cash flow   |
| Kerugian atas pelepasan aset tetap  |               |               |  |
| Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas  | (765.470.691) | 514.469.018   | Net Cash before Asset and Liability Change   |
| <b>PERUBAHAN ASSET DAN LIABILITAS</b>   |               |               | <b>ASSET AND LIABILITIES CHANGE</b>  |
| Piutang   | 25.954.675    | 17.748.680    | Account Receivable   |
| Uang Muka   | (25.399.360)  | (61.007.890)  | Advance Payment  |
| Uang Titipan  | 168.071.743   | (172.520.660) | DEBT   |
|   |               |               | DEBT   |
|   | 168.071.743   | (172.520.660) |  |
| Kas bersih yg diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi  | (596.839.633) | 299.089.348   | Net Cash from Operating Activities   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>  |               |               | <b>CASH FROM INVESTING ACTIVITIES</b>  |
| Pembelian Aset Tetap  | (12.422.400)  | (2.310.500)   | Fixed Asset Purchase   |
| Aset Lain-Lain  |               |               | Other Assets   |
|   | (12.422.400)  | (2.310.500)   |  |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS BERSIH KAS DAN SETARA KAS TAHUN BERJALAN</b>   | (609.262.033) | 296.778.848   | <b>INCREASING (DECREASING) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>   |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>  | 2.607.269.818 | 2.310.283.010 | <b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR</b>   |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>   | 1.998.007.785 | 2.607.061.858 | <b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT ENDING OF YEAR</b>  |

See The Accompanying notes to financial statements are an integral part  
to these overall financial statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
JAKARTA  
Financial Statement Notes  
Per 31st December 2021 and 2020

| LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA<br>LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO<br>UNTUK PERIODE<br>PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 | 2021          |               | 2020 |    | LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA<br>STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSETS<br>FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020 |
|--|---------------|---------------|------|----|---|
|  | Rp            | Rp            | Rp   | Rp |   |
| <b>TANPA PEMBATAAN</b>   |               |               |      |    | <b>WITHOUT RESTRICTION</b>  |
| Saldo Awal Aset Neto   | 2.398.386.390 | 1.966.018.806 |      |    | Beginning Balance of Net Assets   |
| Aset Neto Tahun Berjalan   | (455.413.433) | 432.367.587   |      |    | Current Years of Net Assets   |
| Penyesuaian Aset Neto Periode Sekarang   |               |               |      |    | Current Years Adjustment of Net Assets  |
| Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan   | 1.942.972.957 | 2.398.386.393 |      |    | Ending Balance of Without Restriction Net Asset   |
| <b>DENGAN PEMBATAAN</b>  |               |               |      |    | <b>WITH RESTRICTION</b>   |
| Saldo Awal Aset Neto   | 451.577.684   |               |      |    | Beginning Balance of Net Assets   |
| Aset Neto Tahun Berjalan   | (345.910.314) | 407.981.736   |      |    | Current Years of Net Assets   |
| Penyesuaian Aset Neto Periode Sekarang   |               | 43.595.948    |      |    | Current Years Adjustment of Net Assets  |
| Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan   | 105.667.370   | 451.577.684   |      |    | Ending Balance of With Restriction Net Asset  |
| Saldo Akhir Aset Neto  | 2.048.640.327 | 2.849.964.077 |      |    | Ending Balance of Net Assets  |

See The Accompanying notes to financial statements are an integral part  
to these overall financial statements



HUKUM  
HETINYA  
DI TEGAKAN  
BUKAN  
DI PERMAINKAN

GUNA DI  
PK. JAKUT  
2 THN 6 BLN  
KASASI MASIH  
BERLANJUT  
PANITRA SEHAT.  
XSAVENLOFARI

2 TAHUN 6 BILAN  
KASASI ?  
PILJAKIT WARAS  
PANITRA

**HUKUM**  
**DI INDONESIA**  
**TAJAM KE BAWAH**  
**DAN TUMPUL KE ATAS**  
#SAVEPULAU PARI

TAMANKAN  
KEADILAN MESKI-  
PUN LA  
AKAN  
LH

